



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN

MEDAN

PUTUSAN NOMOR 05-K/PMT-I/AD/II/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat/NRP : Kolonel Inf
Jabatan : Pamen Denmadam VI/MIW
Kesatuan : Kodam VI/Mulawarman.
Tempat dan tgl lahir : Samarinda (Kaltim)
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Wiluyopuspoyudo, Kel. Telagasari
Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Pangdam VI/MIW selama 20 hari terhitung mulai tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 sesuai Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdam VI/MIW selaku Ankum Nomor Kep/275/X1/2019 tanggal 14 November 2019.
2. Kemudian diperpanjang Penahanan ke I oleh Pangdam VI/MIW selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 sesuai Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor Kep/228/XI/2019 tanggal 28 November 2019, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan tanggal 30 Desember 2019 sesuai Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor Kep/305/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam VI/MIW Nomor BP-02/A-05/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam VI/Mulawarman Nomor : Kep/24/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/02/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.

Hal 1 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Kepala Penghulu Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/05b/K/PMT-I/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/05/PMT-I/AD/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
5. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/05/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/02/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan :
 - a. TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang dijalani.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) Foto Pakta Integritas dan Buku Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer .
 - b. 1 (satu) lembar Bill No : 5818 (Duplicate) a.n. Kolonel inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 10 s.d 16 Juni 2019 di Kamar Nomor 1005.
 - c. 1 (satu) lembar Bill No. 6221 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 18 s.d 20 Juni 2019 di Kamar Nomor 1605.
 - d. 1 (satu) lembar Bill No : 1008 folio No. 6768 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 5 s.d 6 Juli 2019 di Kamar Nomor 1008.
 - e. 1 (satu) lembar bukti Room 1008 folio No. 7591 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf Muhammad Iyas (Dandim) tanggal 9 s.d 10 Juii 2019 di Kamar Nomor 1008.
 - f. 1 (satu) lembar Bill No : 8268 Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 15 s.d 16 Juli 2019 di Kamar Nomor 908.

Hal 2 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Bill No : 8979 a.n. Kolonel inf Muhammad liyas (Dandim) tanggal 27 Juli 2019 di Kamar Nomor 709.
 - h. 1 (satu) lembar Bill No : 8979 a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 28 Juli 2019 di Kamar Nomor 1008.
 - i. 1 (satu) Foto Kolonel Inf TERDAKWA bersama Sdri. SAKSI-2 di Starlight Hotel Aston Balikpapan pada tanggal 28 Juli 2019.
 - j. 1 (satu) Foto Depan Rumah yang beraiamat Perum Baiikpapan Regency, Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
 - k. 1 (satu) Foto Screen Shoot TERDAKWA bersama Sdri. SAKSI-2 di Pub Embassy table 206 Ruko BSB Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019, sekira pukul 01.49 WITA.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah (Flashdisk Merk V-Gen) Vidio CCTV Durasi dari pukul 00.18 s.d 01.59 WITA di PUB Embassy Ruko BSB Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019.
 - b. 1 (satu) buah Buku Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer.
- e. Membebani Tindak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum tidak mengajukan pledoi namun akan mengajukan permohonan keringan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan tindak pidana atau disiplin.
 - c. Bahwa Terdakwa telah menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum.
 - d. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada istrinya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan telah dimaafkan oleh istrinya.
 - e. Bahwa Terdakwa sudah memperbaiki kehidupan rumah tangganya.
 - f. Bahwa Terdakwa telah berjasa kepada Negara dimana Terdakwa pernah melaksanakan penugasan sebagai berikut :
- 1) Mendapat Satya Lencana VIII Tahun, XVI Tahun dan XXIV Tahun.
 - 2) Satgas MCOV UNIFIL Lebanon Tahun 2012 s.d 2013.
 - 3) Satgas Pamtas RI-Malaysia Taun 2009 s.s 2010.

Hal 3 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini mohon agar Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang mulia berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Meringankan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi IV Makassar.
- 2) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas dan hari Sabtu tanggal sembilan bulan November tahun 2000 sembilan belas atau pada hari lain pada pada tahun 2000 sembilan belas bertempat di rumah yang ditinggali Saksi-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan di Table 206 PUB Embassy Komplek BSB (Balipapan Super Block) Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Prov. Kaltim, atau ditempat-tempat lain di Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan, cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1992 di Akmil Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 1995 kemudian dilanjutkan Pendidikan Susarcabif/Susarcab Infantri di Pusdik IF Cimahi tahun 1996 dan pada tanggal 11 Desember 1996 ditugaskan sebagai Danton STTB Yonif 202/Tajimalela Brigif 1/JYS Kodam Jaya. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tanggal 17 April 2018 ditugaskan sebagai Dandim 0905/BS (Balikpapan) Kodam VI/MIw sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Kolonel !RI NRP 11950047400274.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0905/Bpp berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/326/IV/2018 tanggal 5 Mei 2018 dan Surat Perintah Pangdam VI/MIw namun Terdakwa lupa Nomor dan tanggalnya sedangkan pelaksanaan sertijab dari pejabat lama Dandim 0905/Bpp Kolonel Inf Hendri Wijaya pada tanggal 25 Juli 2019 dan pada saat serah terima jabatan Terdakwa menandatangani Pakta Integritas dan Terdakwa tidak aktif menjabat sebagai Dandim 0905/Bpp sejak tanggal 10 Agustus 2019 dan menjabat Pamen Kodam VI/MIw sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/1335/XI/2019 tanggal 21 November 2019.

Hal 4 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) pada tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wita di rumah makan Lembur Kuning Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, saat sedang makan slang bersama Kapolres Balikpapan a.n. AKBP Wiwin Firta dan saat itu Saksi-2 sedang makan slang bersama teman Saksi-2 a.n. Sdri. Norma dan Sdri. Elen kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa meminta *No Handphone* Saksi-2 dengan Nomor 082156650992, serta Instagram kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan sering bertemu selanjutnya keduanya menjalin hubungan pacaran.
- d. Bahwa saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri bernama Sdri. SAKSI-10 (Saksi 10) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama MHI umur 19 (sembilan belas) tahun kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman Samarinda Semester III, yang ke dua bernama MDD umur 15 (lima belas tahun) kelas X SMA Negeri 1 Samarinda dan yang ke tiga bernama THF umur 11 (sebelas) tahun kelas VI SD Muhamadiyah 1 Samarinda sedangkan status Sdri. SAKSI-2 (Sdri. SAKSI-2) adalah janda mempunyai 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama Sdr. RCM.
- e. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2. Terdakwa sering makan bersama di Cafe, Karaoke di PUB Embassy Komplek BSB (Balikpapan Super Block) Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan serta pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) kali di Hotel Aston Balikpapan, sesuai catatan buku tamu Hotel Aston Balikpapan antara lain :
- 1) Tanggal 10 Juni s.d 16 Juni 2019 di kamar Nomor 1005, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 16 Juni 2019 dengan Bill No. 5818, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
 - 2) Tanggal 18 Juni s.d 20 Juni 2019 di kamar Nomor 1605, dibayar cash a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
 - 3) Tanggal 24 Juni 2019 di kamar Nomor 1605, dibayar cash pada tanggal 24 Juni 2019, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
 - 4) Tanggal 28 Juni s.d 29 Juni 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 16 Juni 2019 dengan Bill No. 5818, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
 - 5) Tanggal 5 Juli s.d 6 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 10 Juli 2019 (MANDIRI/10/07/19), a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
 - 6) Tanggal 8 Juli s.d 10 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 6 Juli 2019 (Bank Transfer/MNDR/06071), a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
 - 7) Tanggal 15 Juli s.d 16 Juli 2019 di kamar Nomor 908, dibayar melalui transfer

Hal 5 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Bank Transfer/mndri/1817), Bill No. 8268, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

8) Tanggal 27 Juli di kamar Nomor 1711, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

9) Tanggal 27 Juli di kamar Nomor 709. dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

10) Tanggal 28 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada awal bulan Juni 2019 sekira 19.00 Wita di salah satu kamar yang terietak di Lantai 17 (tujuh belas) Hotel Aston Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan dan saat itu Terdakwa pulang kurang lebih sekira pukul 24.00 Wita diantar sopir A.n. Kopda M. Yasir (Saksi-6) dengan menggunakan mobil dinas Mitshubishi *outlander* warna hijau Noreg 905 — VI, adapun caranya yaitu setelah didalam kamar 1005 kemudian Saksi-2 ngobrol dengan Terdakwa di sofa sambil nonton televisi kurang lebih satu jam selanjutnya Terdakwa baring — baring di tempat tidur lalu Saksi-2 menghampiri Terdakwa lalu berbaring disebelah kiri Terdakwa dan mencium pipi kanan dan kirinya memeluk tubuhnya, berciuman bibir, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sama — sama membuka baju setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa dan Saksi-2 kembali berciuman bibir, kemudian Saksi-2 melumuri vaginanya dengan gel khusus vagina merk "VIVO Lubricant", setelah itu Saksi-2 berbaring kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2, lalu Saksi-2 membuka selangkangannya selanjutnya Terdakwa jongkok di depan vagina dan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 sambil menggerak — gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu spermanya dikeluarkan didalam vagina Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai kemudian Saksi-2 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya setelah bersih Saksi-2 menggunakan baju dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa menghadiri acara Ulang Tahun anak Saksi-2 yang bernama Sdr. RCM di Hotel Aston yang mana acara tersebut diadakan di *Starlight* Hotel Aston Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan yang terletak di lantai bawah menyamping laut dan saat itu Terdakwa foto bersama dengan Saksi-2 dengan pose menghadap ke arah barat dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi-2 dengan tubuh dirapatkan ke tubuh Terdakwa serta tangan kiri Saksi-2 memegang bahu kid Terdakwa dan tangan kanan Saksi-2 melingkar punggung Terdakwa sambil memegang bahu kanan Terdakwa, sedangkan yang memotret adalah Serka Bambang Baharudin (Saksi - 3).

Hal 6 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Aston Balikpapan, Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah yang ditinggali Saksi-2 di Perum Regency Cluster Casarica Blok JF 8, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, antara lain yang pertama pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita dan terakhir pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita.

i. Bahwa pada hari. Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 With Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah yang ditinggali Saksi-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan kronologis sebagai berikut :

1) Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah yang ditinggali Saksi-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan menggunakan kendaraan dinas Mitshubishi Outlander warna hijau Noreg 905 — VI dengan pengemudi Koptu Fled Susanto (Saksi-4) dan ADC Kopda Arifuddin (Saksi-5). Pada saat itu Terdakwa menggunakan celana dinas warna hijau tua dan baju kaos hijau muda setelah Terdakwa turun dari mobil, Saksi-2 menghampiri Terdakwa dengan menggunakan baju kaos dan celana Jeans wama biru kemudian keduanya masuk ke dalam rumah untuk mengecek pekerjaan Instalasi Listrik yang dikerjakan oleh Serka Bambang (Saksi-3) setelah mengecek pemasangan instalasi listrik tersebut, Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke kamar tidur utama lalu pintu kamar ditutup, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dinas lalu mengganti menggunakan celana pendek warna hitam merk lupa dan kaos lengan pendek warna lupa sedangkan Saksi-2 ganti pakaian dengan menggunakan baju daster warna biru bergambar nanas selanjutnya keduanya ngobrol sambil berbaring di tempat tidur kurang lebih sekitar selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mandi di kamar mandi yang terletak di luar kamar utama, setelah selesai mandi Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar untuk ganti baju PDH kemudian melaksanakan Shalat Jum'at dengan diantar menggunakan mobil dinas yang dikemudikan Saksi-4 dan Ajudan Saksi-5.

2) Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang dari Shalat Jumat kemudian masuk ke dalam kamar dan membuka baju PDH dan menggunakan baju kaos PDH warna hijau dan celana hijau kemudian mengawasi Saksi-3 yang sedang memperbaiki listrik dan Indihome setelah selesai pada sekira pukul 16.30 Wita Saksi-3 pulang.

3) Kemudian sekira pukul 19.00 Wita, ketika tidur - tiduran bersama Saksi-2 di tempat tidur di dalam kamar utama sambil berselimut *bedcover* dan nonton televisi kemudian Saksi-2 mencium pipi kanan Terdakwa selanjutnya keduanya berciuman

Hal 7 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biutangan posisi Saksi-2 berada di atas dan posisi Terdakwa berada dibawah kemudian keduanya membuka bajunya hingga sama — sama telanjang bulat lalu Terdakwa melumuri vagina Saksi-2 menggunakan gel vagina merk "VIVO Lubricant ". Setelah vagina Saksi-2 basah kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2, lalu Saksi-2 membuka selangkangannya selanjutnya Terdakwa jongkok di depan vagina dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, setelah penis masuk ke dalam vagina lalu Terdakwa menggerak — gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa klimaks dan spermanya dikeluarkan di dalam vagina kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai kemudian Saksi-2 bergantian ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya setelah bersih Saksi-2 menggunakan baju dan ngobrol di ruang tamu sambil nonton televisi kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk membelikan makan malam dan tidak lama kemudian Saksi-4 mengantarkan dua bungkus nasi ke Terdakwa setelah itu Saksi-4 kembali ke parkiran sambil menunggu perintah lebih lanjut, setelah selesai makan malam Saksi-2 dan Terdakwa tidur di dalam kamar utama dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bangun kemudian pamit pulang ke Rujab Dandim 0905/Bpp dengan diantar Saksi-4 dan Saksi-5.

4) Kondisi penerangan, pintu kamar, jendela, gorden dan ventilasi udara serta letak kamar Saksi-2 saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 pada saat Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 pintu kamar utama terbuka kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, jendela dan ventilasi tertutup, penerangan di dalam kamar cukup terang oleh cahaya lampu kamar sedangkan di luar kamar terang oleh cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah karena pada saat itu slang hari dan pandangan saat Saksi-2 bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar utama tidak terhalang namun setelah Saksi-2 masuk kamar pandangan terhalang oleh daun pintu sedangkan letak kamar berada di dekat ruang tamu pintu kedua kamar saling berhadapan dan diantara kamar terdapat kamar mandi dan didalam rumah tersebut ada Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa.

5) Pada saat itu yang melihat dan mengetahui Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar utama yaitu Serka Bambang (Saksi-3) dan seorang tekhnisi listrik a.n. Pratu Ahan Ta Denmadam VI/MLw berada di ruang tamu posisi berada di ruang tamu sedang memasang *Indihome* dengan jarak dari kamar Saksi-2 kurang lebih lima meter sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 berada di dalam mobil dinas Dandim 0905/Bpp merk Outlander warna hijau Noreg 905 — VI yang diparkir di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 7 M (tujuh meter) dari pintu ruang tamu.

Hal 8 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita dan terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 01.00 With dirumah yang ditinggali Saksi-2 di Perum Regency Cluster Castarica Blok JF 9, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya.
- k. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui media *Whatsapp* selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 00.10 Wita dijemput oleh Saksi-2 di Makodam VI/MIw kemudian menuju ke PUB Embassy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk mencari hiburan dengan mendengarkan musik dan memesan minuman *orange juice, sprite slim sababay moscato d'Bali (Wine)*, dan makanan *grill or fried chicken*, saat bersama 2 (dua) orang keponakannya atas nama Sdri. Nazuwa dan Sdri. Aliya dan saat itu Saksi-2 mabuk, posisi Terdakwa bersama Saksi-2 bersama kedua orang keponakannya duduk di Table 206 PUB Embassy.
- l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 Terdakwa bersama Saksi-2 dan 2 (dua) orang keponakannya atas nama Sdri. Nazuwa dan Sdri. Aliya berada di Pub Embassy saat itu Saksi-2 duduk dekatnya sambil membisikan ke Terdakwa dan tangan kid Saksi-2 memegang bahunya dan tangan kanan Saksi-2 memegang dada Terdakwa sambil membisikan pesan makanan kemudian mengatakan " *Whatsapp* dari siapa " dijawab Terdakwa "Dari Isteri" kemudian Terdakwa diam saja dan Saksi-2 terlihat raut wajahnya marah dan pindah tempat duduk di tempat duduk ke sebelah kanan serta yang melihat/mengetahui adalah pengunjung dan Karyawan Pub Embassy, pada saat itu Terdakwa sering menundukkan wajah/kepala dan menggunakan topi warna hitam, menggunakan masker agar tidak dikenal orang.
- m. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 mengenali orang yang ada di dalam foto di dalam lingkaran putih yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu :
- 1) Seorang perempuan yang duduk disofa sebelah kanannya menggunakan baju rajut lengan panjang dan celana panjang warna hitam adalah Saksi-2 sedang memegang pipi sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan posisi badan saling menempel.
 - 2) Laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang duduk di sofa tengah menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang warna hitam dan menggunakan topi pet warna hitam yang mana saat itu pipi kanannya di pegang menggunakan tangan kanan oleh Saksi-2 dengan tubuh saling menempel.
 - 3) Seorang perempuan yang duduk di sofa di samping kid Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang dan jaket kain warna

Hal 9 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hitam adalah Sdri. Alya yang jarak dari Terdakwa kurang lebih lima puluh centimeter.

4) Seorang perempuan yang duduk di sofa disamping kid Sdri. Alya menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang dan jaket kain blazer warna putih adalah Sdri. Nazwa yang jarak dari Terdakwa kurang lebih satu meter.

n. Bahwa Terdakwa mengenali orang yang ada di dalam foto yang berada didalam lingkaran putih yaitu foto Terdakwa yang sedang dicium oleh Saksi-2 saat di depan Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa di table Nomor 206 Pub Embessy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.10 Wita. Saat itu posisi Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi-2 sedangkan jaraknya sekitar 30 cm dan kondisi penerangan remang-remang namun masih dapat melihat keadaan (benda maupun orang) yang berada di ruangan PUB Embessy dengan jelas dan saat itu banyak pengunjung yang datang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas, atau pada suatu hari pada bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas bertempat di ruangan Kasdam VI/M1w, atau ditempat-tempat lain di Kota Balikpapan Prov. Kaltim, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang menoiak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD metalui pendidikan Akmil tahun 1992 di Akmil Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 1995 kemudian dilanjutkan Pendidikan Susarcabif/Susarcab Infantri di Pusdik IF Cimahi tahun 1996 dan pada tanggal 11 Desember 1996 ditugaskan sebagai Danton STTB Yonif 202/Tajimalela Brigif 1/JYS Kodam Jaya. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tanggal 17 April 2018 ditugaskan sebagai Dandim 0905/BS (Balikpapan) Kodam VI/MLw sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Kolonel Inf.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0905/Bpp berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/326/IV/2018 tanggal 5 Mei 2018 dan Surat Perintah Pangdam VI/MLw namun Terdakwa lupa Nomor dan tanggalnya sedangkan pelaksanaan sertijab dari pejabat lama Dandim 0905/Bpp Kolonel Inf Hendri Wijaya pada tanggal 25 Juli 2019 dan pada saat serah terima jabatan Terdakwa menandatangani Pakta Integritas dan Terdakwa tidak aktif menjabat sebagai Dandim 0905/Bpp sejak tanggal 10 Agustus 2019 dan menjabat Pamen Kodam V1/MLw sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/1335/XI/2019 tanggal 21 November 2019.

Hal 10 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) pada tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wita di rumah makan Lembur Kuning Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, saat sedang makan siang bersama Kapolres Balikpapan a.n. AKBP Wiwin Firta dan saat itu Saksi-2 sedang makan siang bersama teman Saksi-2 a.n. Sdri. Norma dan Sdri. Elen kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa meminta *No Handphone* Saksi-2 dengan Nomor 082156650992, serta Instagram kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan sering bertemu selanjutnya keduanya menjalin hubungan pacaran.
- d. Bahwa saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri bernama Sdri. SAKSI-10 (Saksi 10) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama MHI umur 19 (sembilan belas) tahun kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman Samarinda Semester III, yang ke dua bernama MDD umur 15 (lima belas tahun) kelas X SMA Negeri 1 Samarinda dan yang ke tiga bernama THF umur 11 (sebelas) tahun kelas VI SD Muhammadiyah 1 Samarinda sedangkan status Sdri. SAKSI-2 (Sdri. SAKSI-2) adalah janda mempunyai 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama Sdr. RCM.
- e. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 With Terdakwa dipanggil ke ruangan Kasdam VI/MIw (Brigjend TNI Richard Tampubolon) kemudian diperintahkan tidak boleh menghubungi anggota Kodim 0905/Bpp dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) baik melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya serta diperintahkan untuk tidur di ruangan piket Sintel Kodam VI/MIw sampai dengan waktu yang tidak terbatas dan apabila Terdakwa keluar harus seijin Pangdam VI/MIw atau Kasdam VI/MIw serta apabila menerima tamu harus seijin Asintel Kasdam VI/MIw.
- f. Bahwa setelah menerima perintah dari Kasdam VI/MIw, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dirumah yang ditinggali Saksi-2 di Perum Regency Cluster Castarica Blok JF 9, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita dirumah yang ditinggali Saksi-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui media *Whatsapp* selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 00.10 With dijemput oleh Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna silver Nopol KT 1317 ZB di samping Kantor Kumdam VI/MIw kemudian bersama - sama menuju ke PUB Embassy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanpa seijin Pangdam VI/MIw (Mayjen TNI Subianto) dan Kasdam VI/MIw (Brigjen TNI Richard Tampubolon) untuk mencari hiburan dengan mendengarkan musik dan memesan minuman *orange juice, sprite slim sababay moscato d'Bali (Wine)*, dan

Hal 11 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

makanan dan minuman, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-2 bersama kedua orang keponakannya atas nama Sdri. Nazuwa dan Sdri. Aliya duduk di Table 206 PUB Embassy.

h. Bahwa Terdakwa mengenali orang yang ada di dalam foto yang berada didalam lingkaran putih yaitu foto Terdakwa yang sedang dicium oleh Saksi-2 saat di depan Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa di table Nomor 206 Pub Embessy Komplek BSB Mall J1. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.10 Wita. Saat itu posisi Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi-2 sedangkan jaraknya sekitar 30 cm dan kondisi penerangan remang-remang namun masih dapat melihat keadaan (benda maupun orang) yang berada di ruangan PUB Embassy dengan jelas dan saat itu banyak pengunjung yang datang.

i. Bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah Kasdam VI/MLw (Brigjend TNI Richard Tampubolon) dan melanggar Pakta Integritas yang ditanda tangani pada tanggal 14 Mei 2018 saat Sertijab Dandim 0905/Bpp karena meninggalkan ruangan Piket Sinteldam VI/MLw kemudian menuju PUB Embassy pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 November 2019 dimana saat itu Terdakwa dalam proses pembinaan satuan.

j. Bahwa maksud dan tujuan Pangdam VI/MLw dan Kasdam VI/MLw memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di ruang Piket Sinteldam VI/MLw dan dibatasi ruang gerak tidak boleh keluar Markas Kodam VI/M1w, agar tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2 baik melalui komunikasi media sosial maupun media komunikasi lainnya serta tidak menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama :

Pasal 281 ke (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Herjune Aji Saputra, S.H. Letkol Chk NRP 11980032690674 jabatan Kalakdukbankum Kumdam VI/MLw Dkk 4 (empat) orang berdasarkan Surat perintah dari Pangdam VI/MLw Nomor Sprin/1087/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum pada tanggal 18 Juni 2020.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Hal 12 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : BAMBANG BAHARUDDIN,
Pangkat/NRP : Serka, 21060205360584,
Jabatan : Bamin Pos Ramil 0905-03(pelaksanaan tugas sehari-hari Ba
Ops), Kesatuan : Kodim 0905/Bpp,
Tempat tanggal lahir : Parepare (Sulsel), 11 Mei 1984,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat : Jl. Gunung Empat, RT. 047, No. 33, Kel. Margomulyo, Kec.
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SAKSI-2 pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wita di kediaman rumah dinas Terdakwa.
3. Bahwa Saksi dinas sebagai Bamin Pos Ramil 0905-03, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai Bintara Operasi dengan tugas dan tanggungjawab membuat Renlat Bidang Ops, membuat bahan paparan Dandim.
4. Bahwa selain itu Saksi juga mengerjakan kegiatan yang berkaitan dengan Informasi dan Teknologi serta sebagai fotografer sedangkan tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan bertanggung jawab kepada Pasi Ops Kodim 0905/Bpp.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi status Terdakwa sudah menikah dengan Ny. dr. SAKSI-10 dan dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama AY umur 18 Tahun saat ini kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman, Kedua ZK umur 15 Tahun saat ini duduk di kelas tiga SMP di Samarinda, Ketiga TSY umur 9 Tahun saat ini duduk di kelas tiga SD di Samarinda.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi status Sdri. SAKSI-2 adalah istri siri dari Brigpol RDPS. S dan mengenai hubungan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 keduanya menjalin hubungan pacaran.
7. Bahwa seingat Saksi Terdakwa pernah beberapa kali memerintahkan Saksi antara lain :
 - a. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wita, dihubungi Mayor Inf S. Herman dan diperintahkan untuk ke kediaman Terdakwa alamat Jl. Wiluyopuspoyudo, No. 34 Rt. 24 Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, pada sekira pukul 23.00 Wita Saksi sampai di kediaman Terdakwa dan melihat sudah banyak anggota kurang lebih 20 (dua puluh) orang, pada saat itu melihat Sdri. SAKSI-2 berada di dalam kamar Zainun Naim Azubaidi, kemudian Saksi menemui Mayor Inf S. Herman setelah bertemu disampaikan bahwa sesuai

Hal 13 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa agar Saksi-2 menghapus semua data ataupun foto Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 yang ada didalam handphone milik Sdri. SAKSI-2.

b. Pada sekira pukul 24.00 Wita diperintahkan oleh Mayor Inf S. Herman untuk ke Swiss Bell Hotel Balcony Jl. Jendral Sudirman Kota Balikpapan untuk menghapus data CCTV yang mengarah langsung ke Terdakwa sedang bersama Sdri. SAKSI-2 dan dari 125 (seratus dua puluh lima) kamera yang ada di Hotel Swiss Bell Hotel, ada 3 (tiga) kamera yang mengarah langsung ke Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 10.13 Wita Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa data CCTV di Hotel Swiss Bell Hotel Balcony melalui *Whatsapp* dan dijawab "Terimakasih " melalui *Whatsapp* dan memerintahkan Saksi untuk istirahat.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wita, dihubungi oleh Terdakwa untuk ke Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan memerintahkan untuk membeli *Breket LED* Televisi, setelah sampai di Perum Regency bertemu Sdri. SAKSI-2 kemudian memasang *Breket LED* Televisi dan mengganti *Pasword Wifi* lama ke *Pasword* yang baru, pada pukul 21.00 Wita ada infomasi jika Ny. dr. SAKSI-10 menuju ke rumah tersebut sehingga Saksi bersama Terdakwa pergi meninggalkan rumah Regency tersebut menggunakan kendaraan Saksi menuju kediaman rumah dinas Dandim 0905/Bpp sedangkan sopir dan Ajudan menggunakan kendaraan dinas Dandim 0905/Bpp pergi meninggalkan rumah tersebut namun Saksi tidak mengetahui tujuannya kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 pada sekira pukul 09.00 Wita melanjutkan pemasangan AC di ruang tamu Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan selesai pemasangan pukul 15.00 Wita.

d. Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira 11.00 Wita diperintahkan untuk memasang tambahan 2 (dua) STB (*Set Top Box*) *Usee* Televisi Indihome di kamar tidur utama dan kamar tidur anak, serta memasang televisi ukuran 29 (dua puluh) Inchi dan televisi 50 (lima puluh) Inchi di ruang tamu dan kamar tidur anak serta memindahkan televisi 42 (empat puluh dua) Inchi ke kamar utama.

e. Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita, ke rumah Sdri. SAKSI-2 alamat Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan bersama teknisi listrik A.n. Pratu Ahan Ta Denmadam VI/MIW, untuk memasang Instalasi lampu listrik di kamar anak, ruang tamu, dapur dan lantai dua untuk pemasangan lampu di rumah Sdri. SAKSI-2, pada sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah tersebut menggunakan kendaraan dinas Mitshubishi *Outlander* warna hijau Noreg 905 – VI, dengan menggunakan celana Dinas PDH dan baju kaos PDH yang selanjutnya dihampiri oleh Sdri. SAKSI-2 yang saat itu menggunakan baju kaos dan celana Jeans warna biru, adapun pengemudinya pada saat itu Koptu Heri Susanto dan Ajudan Kopda Arifuddin,

Hal 14 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengecek pekerjaan Instalasi Listrik setelah itu masuk ke kamar tidur utama bersama Sdri. SAKSI-2.

f. Pada tanggal 14 Agustus 2019 Saksi kembali untuk memasang 2 unit CCTV di ruang tamu dan teras depan yang disetting ke handphone Sdri. SAKSI-2 setelah selesai selanjutnya pada pukul 19.30 Wita, Sdri. SAKSI-2 bersama dua temannya a.n. Sdri Norma dan yang satu lupa namanya menuju Samarinda.

g. Pada tanggal 28 Juli 2019 Saksi diperintahkan Terdakwa untuk melaksanakan foto dan Video Dokumentasi kegiatan Ulang Tahun anak dari Sdri. SAKSI-2 di Hotel Aston pada pukul 15.00 Wita dan selesai pada pukul 18.00 Wita yang dihadiri oleh Orang Tua Sdri. SAKSI-2 dan teman-teman sekolah Sdr. RCM dan hadir juga Terdakwa di acara tersebut.

8. Bahwa Saksi menghapus rekaman CCTV dan foto-foto yang ada di dalam handphone Sdri. SAKSI-2.,

9. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wita datang ke rumah yang ditempati Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan menggunakan kendaraan dinas Mitshubishi *Outlander* warna hijau Noreg 905 – VI dengan pengemudi Koptu Heri Susanto dan Ajudan Kopda Arifuddin untuk melakukan pengecekan pemasangan Instalasi Listrik yang dikerjakan Saksi.

10. Bahwa saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar Sdri. SAKSI-2 dan menutup pintu namun kamar tertutup rapat untuk jendela tertutup rapat tidak ada ventilasi namun sinar matahari masuk kedalam kamar karena posisi jendela di sebelah kiri dan terkena cahaya sinar matahari, sedangkan penerangan di rumah dan dikamar Sdri. SAKSI-2 terkena cahaya matahari.

11. Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar Sdri. SAKSI-2 sekira pukul 11.00 Wita yang pada saat itu Pratu Ahan sedang memperbaiki listrik dan 2 (dua) orang lain yang sedang bekerja mengecat rumah adalah orang sipil (Saksi tidak mengetahui namanya).

12. Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di teras depan rumah kurang lebih jarak dengan kamar Sdri. SAKSI-2 kurang lebih 3 (tiga) meter, sedangkan Koptu Heri Susanto dan Kopda Arifuddin membawa kendaraannya dinas ke parkiran Perum Regency kurang lebih jarak dari rumah 300 meter dari rumah Sdri. SAKSI-2 sedangkan penerangan terang di sinari matahari, Saksi bisa melihat jelas Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 masuk kamar namun kegiatannya yang dilakukan Terdakwa didalam kamar Saksi tidak mengetahui.

13. Bahwa Terdakwa berada di dalam kamar Sdri. SAKSI-2 kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan keluar dari kamar kondisi tubuh Terdakwa segar, kondisi rambut biasa saja sedangkan kondisi Sdri. SAKSI-2 kondisi badan segar sedangkan baju Sdri. SAKSI-2 menggunakan pakaian tidur warna putih corak gambar kartun.

Hal 15 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa Terdakwa pada saat masuk kamar dengan menggunakan celana dinas dan baju kaos PDH dan pada saat keluar kamar menggunakan kaos dan celana pendek sedangkan Sdri. SAKSI-2 pada saat masuk kamar menggunakan kaos dan celana Jeans warna biru pada saat keluar dari kamar menggunakan baju tidur warna putih corak kartun dan pada saat keluar kamar tidak bersamaan.

15. Bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan Terdakwa yang sudah mempunyai seorang istri yang dinikahi secara sah dan mempunyai tiga orang anak berada dalam satu kamar bersama Sdri. SAKSI-2 yang bukan mukrimnya selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan perbuatan tersebut sudah melanggar secara hukum agama baik norma-norma adat istiadat bangsa Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Heri Susanto,
Pangkat/NRP : Koptu, NRP 31020673310581,
Jabatan : Tamudi Kasdim 0905/Bpp,
Kesatuan : Kodim 0905/Bpp ,
Tempat tanggal lahir : Grobogan, (Jateng), 11 Mei 1981,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat : Asrama Sepinggan Jl. Wira Yudha II, No. 18, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (Kaltim).

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SAKSI-2 pada bulan Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita saat mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdri. SAKSI-2 di Km, 2,5 (dua setengah), Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
3. Bahwa saat itu Saksi dengan Kopda Arifuddin menunggu di rumah orang tua Sdri. SAKSI-2 sambil minum kopi dan makan gorengan yang di sediakan oleh orang tua Sdri. SAKSI-2.
4. Bahwa Terdakwa dijemput Sdri. SAKSI-2 dari depan rumah ibunya menuju ke rumah Sdri. SAKSI-2 yang letaknya bersebelahan dengan rumah orang tuanya kemudian kurang lebih 3 (tiga jam) Terdakwa turun dari rumah Sdri. SAKSI-2 dan mendampingi Terdakwa kemudian mengajak Saksi dan Kopda Arifuddin pulang menuju kediaman Terdakwa Jl. Wiluyopuspoyudo, No. 34 Rt. 24 Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
5. Bahwa Saksi dinas di Makodim 0905/Bpp sejak bulan Agustus 2018, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Tamudi Kasdim 0905/Bpp namun karena Kopda Wenda sedang mengikuti seleksi Caba Reg kemudian Saksi menggantikan sebagai Tamudi

Hal 16 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 0905/Bpp sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan tugasnya bergantian dengan Kopda Muhammad Yasir.

6. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa yaitu sudah berkeluarga dan mempunyai istri yang bernama Ny. SAKSI-10 serta mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Sdri. AY (identitas lengkap tidak mengetahui) kuliah di UNMUL Samarinda, anak kedua bernama Sdr. ZK sekolah di SMP di Samarinda dan anak ketiga bernama Sdri. TSY sekolah di SD Samarinda, sedangkan status Sdri. SAKSI-2 janda anak 1 (satu) yang bernama Sdr. RK.

7. Bahwa setahu Saksi Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 menjalin hubungan pacaran dan sering menemui Sdri. SAKSI-2 di rumahnya alamat Km. 2.5 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Hotel Aston, Swiss Bell Hotel, Hotel Novotel dan Perum Regency, Saksi sering mengantar Terdakwa untuk menemui Sdri. SAKSI-2 menggunakan mobil dinas Mitsubishi *Outlander* Noreg 905/VI.

8. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wita Saksi mengantar Terdakwa ke Basement Hotel Aston setelah sampai Terdakwa turun dari mobil menuju Lift Hotel Aston kemudian Saksi mencari parkir sambil menunggu perintah dari Terdakwa.

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi diperintahkan Terdakwa untuk membelikan rokok melalui *Whatsapp*, setelah dapat diantarkan ke kamar Hotel Aston (untuk nomor kamar lupa) sesampainya di depan pintu kamar Hotel Saksi mengetuk pintu kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan rokok tersebut dan pada saat menyerahkan rokok kepada Terdakwa Saksi melihat Sdri. SAKSI-2 sedang duduk di sofa, setelah itu Saksi kembali ke parkir Hotel Aston.

10. Bahwa pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juli 2019 sekira pukul 03.30 Wita, saat *standby* di parkir Saksi di hubungi lewat *Whatsapp* dari Terdakwa "Persiapan " kemudian Saksi membawa mobil ke depan Lift Basement sambil menunggu Terdakwa turun dan tidak lama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa keluar dari *lift* dan langsung masuk kedalam mobil dinas Mitsubishi *Outlander* kemudian kembali menuju kediaman Terdakwa di Jl. Wiluyopuspoyudo Rt. 24, Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

11. Bahwa sesampainya di kediaman Terdakwa pada pukul 03.50 Wita kemudian Terdakwa masuk kediaman dan istirahat sedangkan Saksi membersihkan kendaraan tersebut dan setelah selesai membersihkan kendaraan pulang.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 pada saat berada di dalam kamar Hotel Aston pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019, dari pukul 22.30 Wita s.d pukul 03.30 Wita, dikarenakan Saksi menunggu di parkir Hotel Aston dan tidak mengetahui apakah Terdakwa menikahi Sdri. SAKSI-2.

13. Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 menggunakan mobil dinas Mitsubishi *Outlander* warna hijau TNI AD Noreg 905-VI, pada bulan Juli

Hal 17 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019, sekira pukul 15.00 Wita (tanggal lupa) dari rumahnya Sdri. SAKSI-2 Km, 2,5 (dua setengah) Gunung Samarinda menuju Rumah Sakit Siloam Jl. MT. Haryono Kota Balikpapan untuk memeriksakan hidung dan kepala Sdri. SAKSI-2 yang sakit setelah itu Saksi menunggu di parkir Rumah Sakit Siloam kurang lebih sampai pukul 22.00 Wita kemudian setelah selesai berobat mengantar kembali Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 ke rumahnya di Km, 2,5 (dua setengah) Gunung Samarinda.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita Saksi mengantar Terdakwa ke Perum Regency, No. 19 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dari kediaman rumah dinas Terdakwa Jl. Wiluyopuspoyudho, No. 34 Rt. 24 Kel. Telagasari, Kec. Kota Balikpapan, Kota Balikpapan menggunakan mobil dinas Mitsubishi Outlander warna hijau TNI AD Noreg 905-VI.

15. Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan pakaian PDH lengkap (pada saat turun baret dan tongkat komando diletakkan di dalam mobil) Saksi dan Kopda Arifuddin menggunakan pakaian PDL TNI, adapun maksud dan tujuannya untuk melakukan pengecekan rumah yang ditinggali Sdri. SAKSI-2 yang sedang diperbaiki dan pada saat itu Serka Bambang Baharuddin sedang memasang Indohome serta pembersihan rumah sedangkan Sdri. SAKSI-2 ada di dalam rumah menggunakan baju kaos dan celana Levis Jeans (warnanya lupa) sedang duduk di sofa ruang tamu.

16. Bahwa pada saat di Perum Regency, No.19 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Saksi melihat Serka Bambang Baharuddin sedang memasang Indohome kemudian Sdri. SAKSI-2 sedang duduk di sofa ruang tamu mengawasi Serka Bambang Baharuddin yang sedang memasang Indihome

17. Bahwa kemudian Saksi dan Kopda Arifuddin mencari tempat parkir kurang lebih jarak dari rumah 200 meter dan sekitar pukul 00.10 Wita Saksi dihubungi melalui Whatsapp untuk menjemput Terdakwa melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Perum Regency, kemudian setelah melaksanakan Sholat Jumat Terdakwa kembali ke Perum Regency rumah Sdri. SAKSI-2 dan masuk kedalam rumah sedangkan Saksi dan Kopda Arifuddin diperintahkan menunggu di tempat parkir.

18. Bahwa pada pukul 19.30 Wita Saksi di telephon oleh Terdakwa untuk membeli makan malam kemudian Saksi mengambil uang dari Terdakwa selanjutnya bersama Kopda Arifuddin membeli makan untuk Terdakwa, Sdri. SAKSI-2, Saksi dan Kopda Arifuddin setelah membeli nasi padang kemudian dua bungkus diantar ke Terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus untuk Saksi dan Kopda Arifuddin yang dimakan di parkir sambil menunggu perintah lebih lanjut.

19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa sekira pukul 00.30 Wita Saksi dihubungi Terdakwa lewat Whatsapp "Persiapan" Saksi dan Kopda Arifuddin menjemput Terdakwa ke rumah Sdri. SAKSI-2 setelah sampai Terdakwa keluar dan masuk ke dalam kendaraan kemudian kembali ke rumah dinas Terdakwa dan sampai sekira pukul 01.00 Wita.

Hal 18 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kondisi rumah Sdri. SAKSI-2 pada saat mengantar Terdakwa di rumah tersebut sepi siang hari dan penerangan rumah tersebut terang oleh cahaya matahari siang hari dan pandangan tidak terhalang, Sdri. SAKSI-2 duduk di sofa ruang tamu kemudian Terdakwa turun dari kendaraan lalu menuju ruang tamu untuk menghampiri Sdri. SAKSI-2.

21. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Kopda Arifuddin menuju Pos Ronda untuk memarkir kendaraan sambil menunggu petunjuk dari Terdakwa, dan Saksi yakin Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemui Sdri. SAKSI-2 namun tidak mengetahui apa yang dilakukan.

22. Bahwa kondisi rumah Sdri. SAKSI-2 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wita pintu rumah tertutup rapat cahaya teras rumah remang – remang oleh cahaya lampu teras selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan melalui *Whatsapp* ” Ijin Komandan, kami sudah di depan rumah. Ijin petunjuk ”, tidak lama kemudian Saksi melihat pintu rumah tersebut dibuka oleh Terdakwa dan ditutup kembali lalu Terdakwa membuka pintu pagar kemudian naik ke dalam mobil selanjutnya pulang menuju rumah dinas Terdakwa.

23. Bahwa sesuai ajaran agama Islam yang di anut, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku tidak dibenarkan Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 berada dalam satu rumah dengan pintu tertutup dalam waktu yang lama.

24. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. SAKSI-2 tinggal di Perum Regency, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan rumah tersebut rumah Bapak Rio yang dibeli Terdakwa namun tidak mengetahui harganya akan tetapi baru dibayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2019 pada pukul 17.40 Wita di kediaman Terdakwa.

25. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 tinggal dalam satu rumah tidak ada orang lain dalam satu rumah tersebut sejak hari jumat tanggal 9 Agustus 2019 dari pukul 10.00 Wita dan pada pukul 12.10 Wita.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Musanif,
Pangkat/NRP : Mayor Inf, 11010023581276,
Jabatan : Pabanda Gal Sinteldam VI/Miw,
Kesatuan : Kodam VI/MIW,
Tempat tanggal lahir : Padang (Sumbar), 23 Desember 197,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat : Asrama Kodam VI/Miw J1. Tanjungpura IV, Blok K. I No. 10, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim..

Hal 19 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menyangkut sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Sdri. SAKSI-2 pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 setelah diinterogasi diruang Sinteldam VI/Miw kemudian perkaranya dilimpahkan ke Pomdam VI/Mlw kemudian Terdakwa di Non aktifkan sebagai Dandim 0905iBpp selanjutnya ditunjuk Kolonel inf Clement Siahaan sebagai Pjs. Dandim 0905/Bpp.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2019 mendapat perintah dari Kasdam VI/Mlw Brigjen TNI Richard Tampubolon yang disampaikan oleh Asintel Kasdam VI/Mlw Kolonel Inf Raffles Manurung kepada Perwira Sinteldam VI/Mlw.
4. Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan keluar dari ruangan Sinteldam VI/Miw dan hanya diperbolehkan berada dari kantor Sinteldam VI/Mlw sampai kantor Stafopsdam VI/Miw dan Kantor Stafterdam VI/Mlw dan apabila Terdakwa keluar dari Makodam VI/Mlw harus seijin Pangdam VI/Mlw atau Kasdam VI/Mlw serta apabila menerima tamu harus seijin Asintel Kasdam VI/Mlw.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekira pukul 09.00 Wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 09.00 Wita Saksi menjabat sebagai Pawas Piket Sinteldam VI/Mlw sedangkan Serda Rusmadi Piket Deninteldam ViiMiw yang diperbantukan di Piket Sinteldam VI/Mlw kemudian pada sekira pukul 05.10 Wita dihubungi Asintel Kasdam VI/Mlw Kolonel Inf Sunaryo melalui *handphone* untuk meminta keterangan terhadap Terdakwa dan Ny. SAKSI-10 di ruang piketan Sinteldam VI/Mlw.
6. Bahwa pada pukul 06.00 Wita, Saksi mendengar suara Terdakwa berteriak, secara spontan kemudian Saksi dan Sertu Erwin berlari menuju ke ruang piket Sinteldam VI/Mlw untuk mengecek apa yang terjadi dan setelah mengecek saksi melihat Terdakwa berjalan terburu-buru melewati Stafterdam VI/Mlw sehingga Saksi dan Sertu Erwin mengejar hingga sampai di depan Kantor Kumdam VI/Mlw.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar muiut dengan Sdri. SAKSI-2 (saksi-7) yang saat itu menggunakan baju warna hitam dan celana jeans warna hitam serta berambut agak pirang di sisi kiri depan mobil Toyota Yaris dan saat Saksi akan meleraikan percekocokan saksi melihat Terdakwa berjalan menuju pintu sopir dan terlibat pembicaraan dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Brigpol Rama (Saksi-10) anggota Poida Kaltim, agar tidak ikut campur dalam permasalahannya.
8. Bahwa selanjutnya Brigpol Rama keivar dari mobil dan mengatakan "*Saya tidak ikut-ikutan mencampuri masalah sampean karena saya hanya mengantar Rifa saja*" kemudian Saksi meminta Terdakwa menjauhi tempat tersebut dan memanggil Brigpol Rama untuk menanyakan permasalahannya.

Hal 20 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setahu Saksi, Brigpol Rama adalah mantan Suami Siri Sdri. SAKSI-2 yang saat itu diminta oleh Saksi-7 untuk menemani Saksi-7 menemui Terdakwa di Makodam VI/MLw guna menghapus photo-photo bugii dirinya yang disimpan di Hp Terdakwa.
 10. Bahwa selanjutnya Saksi menegur Brigpol Rama karena telah menyalahi aturan masuk Ksatrian Kodam VI/MLw dan saat berbicara dengan Terdakwa selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan ke Asintel Kasdam (Kolonel inf Sunaryo) dan perintah Asintel Kasdam VI/MLw agar mengamankan semua pihak yang terkait permasalahan tersebut di ruangan Sinteldam VI/MLw sambil menunggu kedatangan pihak Pomdam Vi/Miw dan Propam Poida Kaltim.
 11. Bahwa Saksi kenal dengan dua orang yang ada dalam foto yang ditunjukkan oleh Penyidik kepadanya dan orang yang ada didalam foto tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi-7 sedangkan untuk tempat dan dalam rangka apa foto tersebut Saksi tidak mengetahui serta sepengetahuan Saksi, Sdri. SAKSI-2 bukan istri sah Terdakwa.
 12. Bahwa pose/gaya foto Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 tidak dibenarkan menurut norma susila dan adat istiadat serta agama Islam.
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Arifuddin,
Pangkat/NRP : Kopda, NRP 31030767861182,
Jabatan : Tamudi Tuud,
Kesatuan : Kodim 0905/Bpp,
Tempat tanggal lahir : Bulukumba (Sulsel) 17 November 1982,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat : KM.3 Jl. LKMD 1 Gunung Puncak 4, No.2 B, RT 33 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (Kaltim).

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SAKSI-2 pada tanggal, bulan lupa tahun 2019 di rumah Sdri. SAKSI-2 di Km. 2 Strat 4 Balikpapan saat mendampingi Terdakwa sebagai Adc dan dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa yaitu sudah berkeluarga mempunyai istri yang syah bernama Ny. SAKSI-10 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak namun tidak mengetahui nama anaknya sedangkan status Sdri. SAKSI-2 yaitu janda dengan 1 (satu) orang anak laki-laki umur 7 (tujuh) tahun namun tidak mengetahui namanya.

Hal 21 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah saksi menghubungkan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 yaitu hubungan pacaran karena setiap berkomunikasi menggunakan kata-kata mesra yaitu kata "beb" atau saying.
5. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa berkomunikasi melalui handphone janji bertemu di Novotel Hotel Balikpapan Kota, adapun hari dan tanggal lupa akhir bulan Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wita, pada saat itu Koptu Heri Susanto dan Saksi mengantar Terdakwa untuk menemui Sdri. SAKSI-2 di Novotel Hotel.
6. Bahwa setelah mengantar Terdakwa selanjutnya Saksi dan Koptu Heri Susanto menunggu di basement sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Terdakwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita Koptu Heri Susanto dan Saksi mengantar Terdakwa kembali ke rumah dinasnyanya dan saat itu yang diperintahkan untuk memesan kamar Hotel tersebut Pratu Zainun Naim Azubaidi .
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan Pratu Zainun Naim Azubaidi untuk memesan kamar Novotel Hotel Jl. Brigjen Ery Suparjan No. 2 Klandasan Ulu Balikpapan Kota Kaltim yaitu untuk bertemu dengan Sdri. SAKSI-2 dan untuk nomor kamar hotelnya lupa dan tidak mengetahui atas nama siapa kamar tersebut serta tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 di dalam kamar Novotel Hotel tersebut karena Saksi menunggu di parkir Hotel Novotel.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 jalan-jalan berdua namun Saksi pernah mengantar Terdakwa ke rumah Sdri. SAKSI-2 di KM.2 Strad 4, Jl. Gurinda 5, Rt. 043, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, pada akhir bulan Juli 2019.
9. Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 berdua di dalam rumah sedangkan Saksi menunggu di belakang rumah orang tua Sdri. SAKSI-2, tiga hari kemudian untuk hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019 sekira pukul 10.30 Wita Saksi mengantar Terdakwa di Perum Regency, No. 19 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan.
10. Bahwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa turun dari mobil dan memerintahkan Koptu Heri Susanto dan Saksi untuk menunggu kemudian Terdakwa jalan ke garasi rumah tersebut selanjutnya dijemput oleh Sdri. SAKSI-2 di depan pintu yang telah menunggu Terdakwa lalu keduanya masuk ke dalam rumah.
11. Bahwa setiap Saksi mengantar Terdakwa baik di rumah Sdri. SAKSI-2 yang di KM.2 Strad 4, Jl. Gurinda 5, Rt. 043, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara maupun Perum Regency, No. 19 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 di dalam rumah tersebut.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik rumah yang berada di Perum Regency, No. 19 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan adalah Terdakwa, rumah tersebut dibeli dari Sdr. Rio sebesar Rp. 250. 000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dilengkapi dengan Kwitansi pembayaran.

Hal 22 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi bersama dengan Koptu Heri Susanto pernah pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wita mengantar Terdakwa ke Perum Regency, No. 19 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan dan setelah sampai Terdakwa kemudian turun dari kendaraan dan memerintahkan Saksi menunggu.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju pintu rumah dan Sdri. SAKSI-2 menjemput Terdakwa kemudian masuk pintu depan rumah dan ditutup selanjutnya Saksi dan Koptu Heri Susanto menunggu di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter. Kemudian pada sekira pukul 03.15 Wita Terdakwa pulang dan Saksi mengantar sampai ke rumah dinas Terdakwa.

15. Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa ke Perum Regency, No. 19 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita dari kediaman Terdakwa menggunakan mobil dinas Mitsubishi Outlander warna hijau TNI AD Noreg 905-VI.

16. Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDH lengkap (pada saat turun baret dan tongkat Komando diletakan di dalam mobil), Saksi dan Koptu Heri Susanto menggunakan pakaian PDL TNI.

17. Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan rumah yang ditinggali Sdri. SAKSI-2 yang sedang diperbaiki pada saat itu Serka Bambang Baharuddin sedang memasang Indohome.

18. Bahwa pada saat itu Sdri. SAKSI-2 menggunakan baju kaos dan celana Levis Jeans (warnanya lupa) sedang duduk di sofa ruang tamu selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mencari tempat parkir yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdri. SAKSI-2.

19. Bahwa sekira pukul 12.10 Wita Koptu Heri Susanto dihubungi melalui Whatsapp agar menjemput Terdakwa untuk melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Perum Regency, setelah melaksanakan Sholat Jumat Terdakwa kembali ke rumah Sdri. SAKSI-2 dan setelah sampai Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi dan Koptu Heri Susanto diperintahkan untuk menunggu di tempat parkir yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdri. SAKSI-2.

20. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 pukul 19.30 Wita Koptu Heri Susanto ditelephon Terdakwa untuk membeli makan malam dan uangnya diambil dirumah Terdakwa, setelah Koptu Heri Susanto mengambil uang kemudian keluar untuk membelikan makan Terdakwa, setelah membelikan 4 (empat) bungkus nasi padang kemudian mengantarkan 2 (dua) nasi bungkus padang kepada Terdakwa sedangkan yang 2 (dua) bungkus nasi padang Saksi dibawa ke parkir sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Terdakwa.

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 00.30 Wita Koptu Heri Susanto dihubungi Terdakwa lewat Whatsapp "Persiapan" Koptu Heri Susanto merapatkan kendaraan ke rumah Regency kemudian Terdakwa keluar dari rumah

Hal 23 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

regency dan masuk kedalam kepondid selanjutnya kembali ke rumah dinas Dandim 0905/Bpp Jl. Wiluyopuspyudo, No. 34 Rt. 24 Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sampai di rumah dinas sekitar pukul 01.00 Wita.

22. Bahwa kondisi rumah pada saat siang hari sepi dan Saksi melihat Serka Bambang Baharuddin yang sedang duduk di lantai ruang tamu sambil memasang Indihome sedangkan Sdri. SAKSI-2 duduk di sofa ruang tamu kemudian setelah Terdakwa turun dari kendaraan lalu menuju ruang tamu untuk menghampiri Sdri. SAKSI-2 selanjutnya Saksi bersama Koptu Heri Susanto menuju Pos Ronda untuk memarkir kendaraan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Terdakwa, untuk penerangan rumah pada saat itu cerah diterangi oleh cahaya matahari dan pandangan tidak terhalang dan Saksi yakin Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui Sdri. SAKSI-2, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 didalam rumah.

23. Bahwa sesuai ajaran agama Islam, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak dibenarkan Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 berada dalam satu rumah dengan pintu tertutup dalam jangka waktu yang lama dan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 berada dalam satu rumah dari hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wita.

24. Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah foto Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 namun tidak mengetahui kegiatan dan maupun tempat acara tersebut karena Saksi tidak mendampingi Terdakwa.

25. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak diperbolehkan untuk fose/foto berduaan ditempat umum dikarenakan bukan suami/istri yang sah serta sesuai hukum Negara, Agama dan Adat Istiadat kebiasaan bangsa Indonesia tidak diperbolehkan dilakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhammad Yasir,
Pangkat/NRP : Kopda, NRP 31081765651186,
Jabatan : Tamudi Dandim,
Kesatuan : Kodim 0905/Bpp,
Tempat tanggal lahir : Tamao (Sulbar) 7 November 1986,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Alamat : Jl. Wira Yudha VI, No. 42, Kel. Sepinggian Baru, Kec.
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (Kaltim).

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada awalnya tidak kenal dengan Sdri. SAKSI-2 namun pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wita saat menghadiri acara Pasar

Hal 24 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murah di Mapolres Balikpapan Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan bertemu dengan Sdri. SAKSI-2 serta pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengantar Sdri. SAKSI-2 menggunakan mobil Dinas Dandim 0905/Bpp Noreg 905-VI menuju mobil milik Sdri. SAKSI-2 yang diparkir di Ruko Bandar, Jl. Jend. Sudirman, Kota Balikpapan 3. Bahwa status Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri yang bernama Sdri. Siska dan mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan, yang mana anak pertama perempuan bernama Sdri. Aya (identitas lengkap tidak mengetahui) kuliah di UNMUL Samarinda Semester satu, dan anak laki-laki bernama Sdr. Zaky saat ini duduk di SMP kelas tiga di Samarinda, serta anak perempuan Sdri. Tata saat ini kelas tiga SD di Samarinda sedangkan status Sdri. SAKSI-2 janda mempunyai anak satu laki-laki yang bernama Sdr. Riko.

4. Bahwa mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. SAKSI-2 dan sering bertemu di Mall BSB (Balikpapan Super Blok) serta di Hotel Aston Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan.

5. Bahwa Saksi sering mengantar Terdakwa ke Hotel Aston, Jl. Jenderal. Sudirman Balikpapan, Kota Balikpapan yang mana setiap kali mengantar, Saksi melihat mobil Toyota Yaris warna silver Nopol KT 1734 ZB milik Sdri. SAKSI-2 yang terparkir di basement Hotel Aston Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan, dan setiap mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan Sdri. SAKSI-2 menggunakan mobil dinas jenis Mitsubishi Outlander, warna hijau TNI AD Noreg 905- VI.

6. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. SAKSI-2 tidak pernah melaksanakan nikah siri. -

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi mengantar Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas jenis Mitsubishi Outlander, warna hijau TNI AD Noreg 905 - VI menuju arah Bandara Sultan Aji Mohammad Sulaiman Sepinggian, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. SAKSI-2 dengan menggunakan *Handphone* dengan cara *Videocall*.

8. Bahwa selanjutnya Sdri. SAKSI-2 diperintah Terdakwa untuk mencari alamat tempat tinggal Sdri. SAKSI-2 yang terletak di Jl. Lima No. 54, RT. 043/000, Kel.Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wita tiba di rumah Sdr. Agus Basri yang letak rumahnya tidak jauh dari rumah Sdri. SAKSI-2.

9. Bahwa lalu Saksi bersama Terdakwa, dan Sdr. Agus Basri duduk sambil berbincang - bincang di teras depan rumah Sdr. Agus Basri, kemudian Terdakwa menghubungi Mayor Kav Rodji, Danramil 0905-01 Balikpapan Utara, Kota Balikpapan agar ke rumah Sdr. Agus Basri.

10. Bahwa tidak lama kemudian Mayor Kav Rodji datang dan berbincang - bincang, selanjutnya sekira pukul 15.15 Wita Saksi menyapa Brigpol RDPS yang pada saat itu melewati rumah Sdr. Agus Basri, kemudian Terdakwa memanggil Brigpol RDPS lalu

Hal 25 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan tempat tinggalnya sebagai istri. Saksi menjawab bahwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri a.n Sdri. SAKSI-2 serta anak bernama Sdr. RCM, selanjutnya Terdakwa setelah menanyakan hal tersebut tidak lama kemudian berpamitan pulang ke rumah dinasnya.

11. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Saksi bersama Terdakwa tiba di rumah dinas, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menyampaikan kepada Ny. SAKSI-10 tentang status Sdri. SAKSI-2 istri dari Brigpol RDPS.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Saksi menemui Ny. SAKSI-10 yang pada saat itu berada di ruang tamu, lalu Saksi mengatakan “ Ijin Ibu, mohon maaf menyampaikan kalau selama ini yang ditemui sama Bapak (Terdakwa) adalah istri anggota Polisi ” di jawab Ny. SAKSI-10 “Kok bisa Sir (panggilan Kopda Yasir) jangan-jangan itu cuma akal-akalan berdua untuk mendapatkan uang dari Bapak”.

13. Bahwa selanjutnya Saksi dipanggil oleh Terdakwa diperintahkan untuk memanggil Pratu Zainun Naim Azubaidi, kemudian Saksi mengambil air wudhu untuk Sholat Maghrib, berpapasan dengan Pratu Zainun Naim Azubaidi dan menyampaikan diperintah Terdakwa untuk memesan 1 (satu) kamar di Hotel Swiss Bell Balcony alamat Jl. Jend. Sudirman, Kota Balikpapan guna menemui Sdri. SAKSI-2 untuk menanyakan kebenaran Sdri. SAKSI-2 adalah istri dari Brigpol RDPS. -

14. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saat Terdakwa berada di Lobby Hotel Swiss Bell Balcony menerima kunci kamar hotel dari Pratu Zainun Naim Azubaidi yang disaksikan Serda Apriansyah, kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. SAKSI-2 lalu masuk kedalam lift guna menuju kamar hotel yang sudah dipesan Pratu Zainun Naim Azubaidi dan Terdakwa memerintahkan Saksi agar *standbay* di lobby Hotel guna mengantisipasi apabila ada Brigpol RDPS berada di Hotel tersebut agar melapor kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 selama di dalam kamar Hotel tersebut.

15. Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa memesan kamar Hotel Swiss Bell Balcony menggunakan nama Pratu Zainun Naim Azubaidi agar tidak diketahui oleh Brigpol RDPS, dan pembayaran Hotel tersebut menggunakan uang Terdakwa.

16. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Saksi melihat Brigpol RDPS berada di Hotel Swiss Bell Balcony lalu masuk ke dalam lift guna mencari Sdri. SAKSI-2 yang pada saat itu berada di dalam kamar Hotel Swiss Bell Balcony bersama Terdakwa, kemudian Saksi menginformasikan kepada Terdakwa dengan menggunakan HT Vivan menyampaikan bahwa ada Brigpol RDPS berada lobi Hotel tersebut.

17. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi agar menahan Brigpol RDPS supaya tidak naik ke lantai atas menuju kamar Hotel yang ditempati Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2, namun Saksi tidak menahan Brigpol RDPS yang akan menuju salah satu kamar Hotel tersebut.

18. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi dari Saksi bahwa Brigpol RDPS berada di Hotel Swiss Bell Balcony Jl. Jend. Sudirman, Kota Balikpapan, lalu Terdakwa

Hal 26 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar Hotel tersebut melalui tangga darurat serta memerintahkan Saksi agar menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Harier warna hitam, Nopol B 8047 VQ.

19. Bahwa sesampainya di depan pintu keluar tangga darurat Saksi melihat Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 keluar dari pintu darurat, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi agar menyerahkan mobil tersebut kepada Pratu Zainun Naim Azubaidi dan membawa Sdri. SAKSI-2 dengan menggunakan mobil tersebut keluar dari Hotel Swiss Bell Balcony.

20. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita Saksi bersama Terdakwa serta Serda Afriansyah dengan berjalan kaki menuju jalan raya guna mencari angkutan umum untuk pulang ke rumah dinas, selanjutnya sesampainya di rumah dinas Terdakwa memerintahkan Saksi agar menghubungi Pratu Zainun Naim Azubaidi agar Sdri. SAKSI-2 di antar ke rumah Dinas Dandim 0905/Bpp.

21. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Pratu Zainun Naim Azubaidi bersama Sdri. SAKSI-2 tiba di rumah Dinas, kemudian Terdakwa memerintahkan Sdri. SAKSI-2 agar masuk ke dalam kamar milik Pratu Zainun Naim Azubaidi bersama Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 di dalam kamar posisi pintu kamar tertutup tidak rapat serta penerangan cukup terang dengan cahaya lampu. 22. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa memesan *Grabcar* untuk mengantar Sdri. SAKSI-2 pulang kerumahnya alamat Jl. Lima No. 54, RT. 043/000, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (Kaltim), dan pada saat Sdri. SAKSI-2 pulang ke rumahnya didampingi Serda Apriansyah.

23. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2019 (hari tanggal lupa) sekira pukul 15.30 Wita Saksi bersama Terdakwa saat perjalanan dari Bandara Sepinggian Balikpapan menuju rumah Dinas Dandim 0905/Bpp Terdakwa menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan " Kira-kira Sir (Panggilan untuk Kopda Yasir) pilih mana beli apartemen atau perumahan " di jawab Saksi " Kalau saya pilih perumahan ".

24. Bahwa keesokan harinya hari tanggal lupa sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai motor Yamaha warna silver, Nopol (tidak mengetahui), dan Saksi dengan menggunakan mobil Dinas Jabatan Dandim Noreg 0905-VI, dan Serda Apriansyah mengendarai sepeda motor dinas merk Versa warna hijau (Noreg lupa) kemudian menuju perumahan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sesampainya di rumah tersebut bertemu dengan pemilik rumah (identitas tidak mengetahui), kemudian sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama Saksi serta Serda Apriansyah pulang kerumah Dinas alamat Jl. Jl. Wiluyopuspoyudo Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan (Kaltim).

25. Bahwa tiga hari kemudian hari tanggal lupa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki rumah yang terletak di perumahan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel.

Hal 27 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sepingga Baru, Kec. Balikpapan Selatan dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Sdri. SAKSI-2 bersama anaknya a.n. Sdr. RCM.

26. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wita mengantar Terdakwa ke perumahan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepingga Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan yang ditinggali oleh Sdri. SAKSI-2, kemudian sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi untuk kembali pulang ke rumah sedangkan Terdakwa bermalam di rumah tersebut bersama Sdri. SAKSI-2.

27. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdua serta bermalam dengan Sdri. SAKSI-2 di rumah yang terletak di Perumahan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepingga Baru, Kec. Balikpapan Selatan tidak diperbolehkan dikarenakan bukan suami istri yang sah, sesuai hukum negara, agama dan adat istiadat kebiasaan bangsa Indonesia tidak diperbolehkan.

28. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita menjemput Terdakwa di perumahan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepingga Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

29. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Saksi mengantar Terdakwa ke rumah dinas Pangdam VI/MIW, alamat Jl. Jend. Sudirman, Kota Balikpapan guna menghadap Pangdam VI/MIW (Mayjen TNI Subiyanto), kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali pulang kerumah dinas yang terletak Jl. Wiluyo Puspoyudo, No.34 RT. 24, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

30. Bahwa pertengahan bulan Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wita mengantar Terdakwa guna menghadap ke Asintel Kodam VI/MIW (Kolonel Inf Suryanto) di rumah dinas alamat di Jl. Tanjungpura, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

31. Bahwa sekira pukul 00.00 Wita Saksi mengantar Terdakwa untuk pulang ke rumah alamat Perumahan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepingga Baru, Kec. Balikpapan Selatan, saat di perjalanan tepatnya di jalan simpang empat lampu rambu lalu lintas Balikpapan Baru Terdakwa dihubungi Brigjen TNI Richard Tampubolon (Kasdam VI/MIW) melalui *Handphone* diperintahkan untuk menghadap ke Kasdam VI/MIW di rumahnya alamat Jl. Tanjungpura, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

32. Bahwa Terdakwa menghadap Kasdam kurang lebih empat puluh menit Terdakwa keluar dari rumah Dinas Kasdam VI/MIW dan meminta kepada Saksi untuk mengantar Terdakwa ke rumah Perumahan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepingga Baru, Kec. Balikpapan Selatan.

33. Bahwa pada bulan Agustus 2019 (hari tanggal waktu lupa) saat di Makodim 0905/Bpp tepatnya di koridor dipanggil Asintel Kasdam VI/MIW (Kolonel Inf Suryanto) diperintahkan agar tidak berhubungan serta tidak diperbolehkan bertemu dengan Sdri.

Hal 28 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-2, dan Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa pergi meninggalkan ruang piket Siinteldam VI/MLw guna menemui Sdri. SAKSI-2.

34. Bahwa perintah lisan dari Brigjen TNI Richard Tampubolon (Kasdam VI/MLw) kepada Terdakwa untuk tinggal di ruang piket Siinteldam VI/MLw merupakan perintah dinas, serta tidak dibenarkan seorang bawahan tidak melaksanakan perintah atasan, tidak mentaati, tidak sepenuhnya melaksanakan perintah, serta mengabaikan perintah atasan serta melanggar Sumpah Prajurit yang ke 3 (tiga) yang berbunyi "Taati kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau keputusan".

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : SAKSI-10 ,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat tanggal lahir : Bandung (Jabar), 29 Januari 1974,
Jenis kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam,
Alamat : Jl. Wiluyopuspoyudo Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak duduk di bangku SMP 1 Samarinda pada pertengahan tahun 1986 kemudian menjalin hubungan pacaran pada akhir tahun 1996 kemudian pada tanggal 1 April 1999 menikah dengan Terdakwa, saat ini dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama MHI umur 19 (sembilan belas) tahun dan saat ini kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman Semester III, MDD umur 15 (lima belas tahun) duduk di kelas X SMA Negeri 1 Samarinda, THF umur 11 (sebelas) tahun duduk di kelas VI Muhammadiyah 1 Samarinda dan Status Saksi dengan Terdakwa sampai dengan saat ini adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Saksi harmonis tetapi setelah Terdakwa kenal dan menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. SAKSI-2 kehidupan rumah tangganya jadi kurang harmonis dan didalam rumah sering terjadi pertengkaran.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi status Sdri. SAKSI-2 janda anak satu serta mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. SAKSI-2 saat membaca *Whatsapp* di handphone Terdakwa dengan Nomor 082125073210 yang mana pada saat itu Sdri. SAKSI-2 melihat nama pengirim Sdri. SAKSI-2 dengan tulisan pesan " *Kamu gak ke hotel* " dan dari pesan tersebut Saksi baru mengetahui jika suaminya telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. SAKSI-2.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2019 sekira 09.00 Wita, saat sedang sarapan di Hotel Aston Jl. Pangeran Hidayatullah, Kec./Kota Samarinda, Prov. Kaltim,

Hal 29 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi melihat Sdri. SAKSI-2 bersama-sama dengan orang rekannya berada di ruang makan Hotel Aston Kota Samarinda.

5. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ Suruh pergi Si itu (Sdri. SAKSI-2) ” kemudian dijawab Terdakwa “ Iya “, setelah itu Terdakwa turun menemui Saksi kemudian menyuruh Sdri. SAKSI-2 pergi dari Hotel Aston dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 pada saat itu karena setelah itu Saksi bersama anaknya yang bernama Sdri. THF kembali ke kamar hotel sehingga tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdri. SAKSI-2 dengan Terdakwa pada saat itu.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan “ Saya mau ngambil barang di Regency (Perum Balikpapan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan) “.

7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa kembali menelpon Saksi dan berkata “ Dia (Sdri. SAKSI-2) gila, saya mau bunuh “. Selanjutnya Saksi di antar oleh Pratu Zainun Naim Azubaidi menuju ke Perum Balikpapan Regency, saat dalam perjalanan menelpon Ny. Desi (Istri Kapolres Balikpapan) “ Minta tolong abang (Kolonel Inf M. Ilyas) mau dibunuh sama perempuan itu (Sdri. SAKSI-2) “ dijawab Ny. Desi “ Oh ya Mbak, anggota kesana Mbak, alamatnya mana ? “ dijawab Saksi “ Di Regency “.

8. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wita, Saksi tiba di Perum Regency dan menunggu di depan pintu Gerbang Perum Balikpapan Regency kemudian pada sekira pukul 03.30 Wita datang 1 (satu) unit mobil dinas Polres Balikpapan ke dalam Perum Balikpapan Regency.

9. Bahwa pada sekira pukul 03.40 Wita saat masih berada di dalam mobil Toyota Harier dan berada di depan pintu Gerbang masuk Perum Balikpapan Regency Saksi melihat 1 (satu) unit mobil dinas Polres Balikpapan keluar dari Perum Balikpapan Regency.

10. Bahwa Saksi melihat seorang laki - laki mengendarai sepeda motor (Jenis, merek, warna dan Nopol tidak mengetahui) akan keluar dari Perum Balikpapan Regency lalu Saksi menurunkan kaca jendela mobil dan berkata “ Kamu Rama ya ? “, dijawab oleh laki – laki tersebut “ Iya kenapa ? “ Saksi berkata “ Ngapain kamu masih belain istri kamu (Sdri. SAKSI-2) “ selanjutnya laki – laki tersebut berkata “ Itu bukan istri saya, tapi mantan istri saya “ Saksi berkata “ Ngapain kamu masih bela – belain dia “ laki – laki tersebut berkata “ Tadi saya ditelpon mertua “ Saksi kembali berkata “ Katanya udah bukan istri kok masih mertua “ laki – laki tersebut berkata “ Kan gak ad mantan mertua, Ngapain ibu disini ? “ dijawab oleh Saksi “ Itu suami saya (Kolonel Inf M. Ilyas) mau dibunuh “.

11. Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Pratu Zainun Naim Azubaidi untuk pergi meninggalkan Perum Balikpapan Regency menuju ke Makodam VI/MLw, pada sekira

Hal 30 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 Wita tiba di Makodam VI/MLw dan menelpon Asintel Kasdam VI/MLw dan menyampaikan tentang kejadian yang dialami oleh Terdakwa di Perum Balikpapan Regency pada hari Sabtu tanggal 10 November 2019, lalu pada sekira pukul 05.00 Wita Saksi pergi meninggalkan Makodam VI/MLw menuju ke rumah dinas jabatan Dandim 0905/Bpp Jl. Wiluyopuspoyudo No. 34 RT 24 Kel. Klandasan Ulu, Kota Balikpapan.

12. Bahwa maksud dan tujuan Saksi menginap di Hotel Aston Jl. Pangeran Hidayatullah, Kec./Kota Samarinda, Prov. Kaltim pada pertengahan bulan Agustus 2019 bersama keluarga dalam rangka diperintah Pangdam VI/MLw Mayjen TNI Subianto untuk menemui mertua Saksi yang bernama Ny. Rusdiah alamat Jl. Kenya, Kel. Sempaja, Kec. Samarinda Ulu, Kota Balikpapan.

13. Bahwa saat di Hotel Aston Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 jalan bersama atau berada dalam satu ruangan serta tidak mengetahui sejak kapan dan apa kegiatan yang dilakukan Sdri. SAKSI-2 pada saat itu. Sepengetahuannya Sdri. SAKSI-2 bermalam di Hotel Aston Jl. Pangeran Hidayatullah, Kec./Kota Samarinda, Prov. Kaltim bersama 2 (dua) orang rekannya yang tidak ketahui identitasnya namun tidak mengetahui dalam rangka apa Sdri. SAKSI-2 bermalam di Hotel tersebut.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah di Perum Balikpapan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan disewa Terdakwa untuk ditinggali oleh Sdri. SAKSI-2 namun tidak mengetahui disewa dari siapa dan berapa harga sewanya setiap bulan serta Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menyewakan rumah untuk Sdri. SAKSI-2.

15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ke rumah Sdri. SAKSI-2 di Perum Balikpapan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 10 November 2019 untuk mengambil barang – barang milik Terdakwa yang ada di rumah tersebut dan sepengetahuannya, Terdakwa datang ke rumah tersebut menggunakan *Grab Online* dan Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui saat Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 berada dalam satu kamar atau di dalam rumah tersebut.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi barang – barang milik Terdakwa yang ada di rumah tersebut antara lain mobil Mazda warna hitam metalik Nopol BM 31 DY, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Yabusa GSX 1300 R warna merah Nopol B 3782 SHP, 1 (satu) unit sepeda motor Benelli warna abu – abu Nopol AD 3333 CK, 1 (satu) buah Laptop merk Assus Rog warna hitam kecoklatan, 1 (satu) buah Laptop merk *Mac Book Pro* warna silver, 1 (satu) buah *Aura Speaker*, 1 (satu) buah helm sepeda motor warna putih, 1 (satu) buah *Speaker* aktif warna hitam dan 2 (dua) buah jaket motor warna hitam/merah.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa diperintahkan oleh Pangdam VI/MLw untuk tinggal di ruangan Siinteldam VI/MLw sampai

Hal 31 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan putusan tanggal 8 November 2019, agar tidak menjalin hubungan pacaran kembali dengan Sdri. SAKSI-2 dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari lingkungan Makodam VI/Mlw dan sepengetahuannya Terdakwa keluar dari ruangan Siinteldam VI/Mlw/Makodam VI/Mlw tanpa seijin Pangdam VI/Mlw dan Kasdam VI/Mlw serta tidak dibenarkan Terdakwa keluar dari ruangan Siinteldam VI/Mlw/Makodam VI/Mlw tanpa seijin Pangdam VI/Mlw dan Kasdam VI/Mlw, pada hari Jumat tanggal 8 November 2019.

18. Bahwa Saksi sempat meminta cerai pada Terdakwa karena pada saat itu emosi dan hal itu wajar, tetapi sekarang setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Saksi berpikiran lain sehingga memaafkan Terdakwa demi masa depan anak-anak dan berharap Terdakwa memperbaiki diri dan kembali membina keluarga.

19. Bahwa Saksi mohon kepada Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri kembali berdinis dengan baik dan di berikan hukuman seringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, ahwa Saksi-7 sampai dengan Saksi-13 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi para Saksi tersebut tetap tidak dapat hadir dipersidangan. Karena Saksi-7 tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, Saksi-8, Saksi-10 dan Saksi-13 sedang melaksanakan tugas Sedangkan Saksi-9, Saksi-11 dan Saksi-12 berhalangan hadir Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar sidang dilanjutkan yang disetujui Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa. Hal ini dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) karena keterangan para Saksi yang tidak hadir telah diberikan di bawah sumpah pada saat Penyidikan, sehingga nilainya sama dengan keterangan para Saksi tersebut hadir di persidangan, Saksi yang tidak hadir tersebut yaitu :

Saksi-7 :

Nama lengkap : SAKSI-2,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Balikpapan), 30 Oktober 1992,
Jenis kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Alamat : Jl. Lima, No. 54, RT. 043/000, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (Kaltim).

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat makan siang bersama temannya a.n. Sdri. Norma bersama Sdri. Elen pada tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 13.30 Wita di rumah makan Lembur Kuning samping Hotel Lagrendeur, alamat Jl. Jend. Sudirman, Kei. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Hal 32 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkenalan tersebut Terdakwa meminta *No Handphone* Saksi yaitu 082156650992, dan Instagram kemudian keduanya sering berkomunikasi selanjutnya menjalin hubungan pacaran kurang iebih 6 (enam) bulan dan terakhir Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 15.00 Wita.
3. Bahwa status Terdakwa sudah menikah dengan Ny. dr. SAKSI-10 dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu anak pertama bernama Tasya (identitas lengkap tidak mengetahui) umur 18 Tahun saat ini kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman, Kedua Zaki umur 15 Tahun saat ini duduk di kelas tiga SMP di Samarinda, Ketiga Talita umur 9 Tahun saat ini duduk di kelas tiga SD di Samarinda, sedangkan Saksi berstatus janda anak satu yang bernama RCM umur 8 (delapan) saat ini duduk di kelas 2 (dua) SDN 001 Baiikpapan Utara.
4. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.
5. Bahwa pertama kali melakukan hubungan badan yaitu pada awal bulan Juni 2019 sekira 19.00 Wita di salah satu kamar yang terletak di Lantai 17 (tujuh belas) Hotel Aston Jl. Jendral Sudirman Kota Balikpapan dan saat itu Terdakwa puang kurang lebih sekira pukul 24.00 Wita, diantar sopirnya (identitas tidak mengetahui) dengan menggunakan mobil dinas Mitshubishi *outlander* warna hijau Noreg tidak mengetahui, adapun caranya yaitu :
6. Bahwa yang kedua kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada awal bulan Juni 2019 sekira 19.00 Wita Saksi bersama Terdakwa ke salah satu kamar yang terletak di Lantai 17 (tujuh belas) Hotel Aston Jl. Jendral Sudirman Kota Balikpapan, setelah didalam kamar Hotel Aston (Nomornya lupa) kemudian ngobrol di sofa sambil nonton televisi kurang lebih selama satu jam selanjutnya Terdakwa baring – baring di tempat tidur lalu Saksi menghampirinya lalu berbaring disebelah kiri Terdakwa kemudian mencium pipi kanan dan kirinya lalu memeluk tubuhnya sambil berciuman bibir, setelah itu Saksi dengan Terdakwa sama - sama membuka baju, setelah telanjang bulat kembali berciuman bibir, kemudian Saksi melumuri vaginanya dengan gel khusus vagina merk “ VIVO Lubricant “, setelah itu Saksi berbaring kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi, lalu membuka selangkangannya selanjutnya Terdakwa jongkok di depan vagina dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi sambil menggerak – gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina kurang lebih sepuluh menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi. Setelah selesai bersetubuh kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai selanjutnya Saksi bergantian ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah bersih Saksi menggunakan baju dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.

Hal 33 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa setelah Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh yang pertama dengan Terdakwa kemudian Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kurang lebih 6 (enam) kali di Hotel Aston namun untuk waktunya Saksi lupa dan terakhir kali Saksi bersetubuh di Hotel Aston pada akhir bulan Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita dan yang mengetahui saat Saksi bersama Terdakwa di Hotel Aston yaitu sopirnya (identitas tidak mengetahui) dengan cara persetubuhan sama dengan yang dilakukan pada persetubuhan yang pertama.
8. Bahwa Saksi juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah Saksi di Perum Regency, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang antara lain pada :
- Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah yang Saksi tinggali di Perum Regency, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan menggunakan kendaraan dinas Mitshubishi Outlander warna hijau Noreg 905 – VI dengan pengemudi Koptu Heri Susanto dan ADC Kopda Arifuddin .
 - Pada saat itu Terdakwa menggunakan celana dinas warna hijau tua dan baju kaos hijau muda setelah Terdakwa turun dari mobil Saksi menghampiri dengan menggunakan baju kaos dan celana Jeans warna biru kemudian keduanya masuk ke dalam rumah untuk mengecek pekerjaan Instalasi Listrik yang dikerjakan oleh Serka Bambang setelah mengecek pemasangan instalasi listrik tersebut, Saksi bersama Terdakwa masuk ke kamar tidur utama lalu pintu kamar ditutup, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dinas lalu mengganti menggunakan celana pendek warna hitam merk lupa dan kaos lengan pendek warna lupa sedangkan Saksi ganti pakaian dengan menggunakan baju daster warna biru bergambar nanas selanjutnya keduanya ngobrol sambil berbaring di tempat tidur kurang lebih sekitar selama 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa keluar kamar untuk mandi di kamar mandi yang terletak di luar kamar utama, setelah selesai mandi Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar untuk ganti baju PDH kemudian melaksanakan Shalat Jumat dengan diantar menggunakan mobil dinas yang dikemudikan Koptu Heri Susanto dan Ajudan Kopda Arifuddin.
 - Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang dari Shalat Jumat kemudian masuk ke dalam kamar dan membuka baju PDH dan menggunakan baju kaos PDH warna hijau dan celana hijau kemudian mengawasi Serka Bambang yang sedang memperbaiki listrik dan Indihome setelah selesai pada sekira pukul 16.30 Wita Serka Bambang pulang.
 - Pada sekira pukul 19.00 Wita, ketika tidur - tiduran bersama Saksi di tempat tidur di dalam kamar utama sambil berselimut *bedcover* dan nonton televisi kemudian Saksi mencium pipi kanan Terdakwa selanjutnya keduanya berciuman bibir dengan posisi Saksi berada diatas dan posisi Terdakwa berada dibawah

Hal 34 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keduanya membuka bajunya hingga sama – sama telanjang bulat lalu Terdakwa melumuri vagina Saksi menggunakan gel vagina merk “ VIVO Lubricant “.

e. Setelah vagina Saksi basah kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi, lalu Saksi membuka selangkangannya selanjutnya Terdakwa jongkok di depan vagina dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi sambil setelah penis masuk ke dalam vagina lalu Terdakwa menggerak – gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi selama kurang lebih sepuluh menit kemudian Terdakwa klimaks dan spermanya dikeluarkan di dalam vagina. Terdakwa kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai selanjutnya Saksi bergantian ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya setelah bersih Saksi menggunakan baju dan ngobrol di ruang tamu sambil nonton televisi kemudian Terdakwa menelepon Koptu Heri Susanto untuk membelikan makan malam dan tidak lama kemudian Koptu Heri Susanto mengantarkan dua bungkus nasi ke Terdakwa setelah itu Koptu Heri Susanto pergi meninggalkan rumah dan tidak mengetahui kemana tujuannya, setelah selesai makan malam Saksi dan Terdakwa tidur di dalam kamar utama dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bangun kemudian pamit pulang dengan di antar Koptu Heri Susanto dan Kopda Arifuddin.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah yang Saksi tinggali di Perum Regency, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan diantar sopirnya (tidak mengetahui identitasnya) setelah mengantar sopirnya langsung pulang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar utama selanjutnya membuka baju dan celananya namun masih menggunakan celana dalam kemudian tidur–tiduran bersama–sama di tempat tidur sambil berselimut *bedcover* dan nonton televisi serta berbincang–bincang sambil cerita selanjutnya Saksi mencium pipi kanan dan bibir Terdakwa sehingga saling berciuman bibir posisi Saksi diatas dan posisi Terdakwa berada dibawah kemudian Saksi membuka baju hingga sama – sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa melumuri vagina Saksi menggunakan gel vagina merk “ VIVO Lubricant “, setelah vagina Saksi basah kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi lalu Saksi membuka selangkangannya selanjutnya Terdakwa jongkok di depan vagina dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi sambil menggerak – gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi selama kurang lebih sepuluh menit Terdakwa klimaks dan spermanya dikeluarkan didalam vagina Saksi kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai selanjutnya bergantian Saksi ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya setelah bersih Saksi menggunakan baju dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.

Hal 35 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Pada hari Jumat tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah yang Saksi tinggali di Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan diantar sopirnya (tidak mengetahui identitasnya), setelah itu Terdakwa masuk ke rumah lalu masuk ke dalam kamar utama selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya namun masih menggunakan celana dalam kemudian tidur - tiduran bersama – sama di tempat tidur sambil berselimut *bedcover* dan nonton televisi selanjutnya Saksi mencium pipi kanan dan bibir Terdakwa sehingga saling berciuman bibir posisi Saksi diatas dan posisi Terdakwa berada dibawah kemudian Terdakwa membuka baju Saksi hingga sama – sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa melumuri vagina Saksi dengan menggunakan gel vagina merk “VIVO Lubricant”, setelah vagina Saksi basah kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi yang sedang berbaring lalu Terdakwa membuka selangkangan Saksi selanjutnya Terdakwa jongkok di depan vagina dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi sambil menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi kurang lebih selama sepuluh menit, setelah itu Terdakwa klimaks dan spermanya dikeluarkan didalam vagina Saksi, kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai selanjutnya Saksi bergantian ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya setelah bersih menggunakan baju dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.
11. Bahwa pada saat Terdakwa datang berkunjung ke rumah yang Saksi tinggali di Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wita yang melihat dan mengetahui pada saat itu antara lain Serka Bambang Baharuddin bersama rekannya (tidak mengetahui identitasnya) sedang memasang Instalasi lampu listrik di kamar anaknya di ruang tamu, dapur dan di lantai dua rumahnya sedangkan Koptu Heri Susanto dan Kopda Arifuddin pada saat itu yang mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dengan menggunakan mobil dinas *Outlander* warna hijau Noreg tidak mengetahui.
12. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar utama dirumah Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wita yang melihat dan mengetahui antara lain :
- a. Serka Bambang dan seorang teknisi listrik yang berada di ruang tamu (tidak mengetahui identitasnya) posisi berada di ruang tamu sedang memasang *Indihome* dengan jarak dari kamar Saksi kurang lebih lima meter.
 - b. Koptu Heri Susanto dan Kopda Arifuddin yang berada di dalam mobil dinas Dandim 0905/Bpp merk *Outlander* (Noreg tidak mengetahui) yang diparkir di pinggir jalan sedangkan posisi Saksi berada di depan pintu masuk dengan jarak kurang lebih 7 M (tujuh meter) dari pintu ruang tamu.
13. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar utama rumah Saksi pintu kamar utama terbuka kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, jendela dan ventilasi tertutup, penerangan di dalam kamar cukup terang oleh cahaya lampu kamar sedangkan di luar

Hal 36 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terang oleh cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah karena pada saat itu siang hari, pandangan saat Saksi bersama Terdakwa akan masuk ke dalam kamar utama tidak terhalang namun setelah Saksi masuk kamar pandangan terhalang oleh daun pintu serta pada saat Terdakwa bersama Saksi akan masuk ke dalam kamar utama dilihat oleh Serka Bambang dan ketika Terdakwa bersama Saksi berada di dalam kamar utama dengan daun pintu kamar utama terbuka kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter maka Serka Bambang dan seorang teknisi listrik yang tidak diketahui identitasnya tidak dapat melihat aktifitas yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa didalam kamar tersebut sedangkan Koptu Heri Susanto dan Kopda Arifuddin pada saat itu tidak berada di dalam maupun luar rumah karena Saksi tidak mengetahui keberadaannya.

14. Bahwa Terdakwa dengan Saksi bukan pasangan suami istri, berada dalam satu kamar dari hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita tidak sesuai aturan hukum, adat istiadat dan agama Islam yang Saksi anut.

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 23.30 Wita dengan mengendarai Mobil Toyota Yaris warna Silver, Nopol KT 1317 ZB bersama ponakan a.n. Sdri. Nazuwa dan Sdri. Aliya menemui Terdakwa di ruangan piket Siinteldam VI/MIW alamat Jl. Jend. Sudirman Kota Balikpapan, kemudian pada sekira pukul 23.40 Wita bersama – sama menuju PUB Embassy di BSB Plaza Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan untuk minum *Wine* sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 kurang lebih sekira pukul 01.30 Wita kemudian Saksi bersama Terdakwa dan kedua keponakannya menuju rumah yang tinggalinya di Perum Regency, No. 19, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan sampai di rumah tersebut kurang lebih sekira pukul 02.00 Wita, selanjutnya Saksi masuk kedalam kamar untuk ganti baju sedangkan kedua keponakannya masuk ke dalam kamar tidur anaknya sedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu.

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 04.15 Wita menuju ke ruang tamu menemui Terdakwa lalu Saksi meminjam *Handphone* Terdakwa dengan mengatakan “ *Aku mau lihat chattingan mu sama Siska (istri Terdakwa)*” di jawab Terdakwa “*Tidak usah*”, tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan *handphone* miliknya kepada Saksi, selanjutnya Saksi membuka *chattingan* Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-10 dalam *chattingan* tersebut Terdakwa menjelekkkan tingkah laku Saksi kepada Sdri. SAKSI-10, kemudian Terdakwa marah serta merusak sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nopol (Nopol lupa) milik Saksi selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengusir Saksi untuk keluar dari rumah tersebut tidak lama kemudian Saksi keluar rumah dan pulang dengan mengendarai mobil Toyota Yaris warna Silver, Nopol KT 1317 ZB bersama ponakannya a.n. Sdri.

Hal 37 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nazwa dan Sdri. Alya pulang ke rumah Saksi alamat Strat V Jl. Lima, RT. 43, No. 54, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 05.30 Wita dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna Silver, Nopol KT 1317 ZB bersama Brigpol RDPS menuju Makodam VI/Mlw, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan untuk menemui Terdakwa sesampainya di Makodam VI/Mlw sekira pukul 06.00 Wita Saksi masuk ke Makodam VI/Mlw melalui pintu penjagaan di bagian belakang Makodam VI/Mlw tepatnya di depan Masjid Sudirman Kodam VI/Mlw, kemudian mobil diparkir di dekat kolam ikan yang ada di belakang lalu Saksi menuju ruang kantor Terdakwa sedangkan Brigpol RDPS menunggu di mobil, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di ruangan Siintel Saksi mengatakan “ *Mana Handphone kamu Saya mau menghapus foto Saya* “ dijawab Terdakwa “ *Nggak usah nanti aku aja yang menghapus* “ lalu Saksi mengambil *Handphone* milik Terdakwa yang berada di lantai sebanyak 5 (lima) buah dan membawanya ke mobil, kemudian Terdakwa mengejar Saksi untuk mengambil *Handphonenya*, lalu Saksi menyerahkan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengambil kunci kontak mobil miliknya, kemudian Saksi diperintahkan oleh seseorang (identitas tidak tahu) yang berpakaian dinas loreng TNI untuk masuk ke ruangan kantor (tidak tahu nama ruangan tersebut) yang berada di Kodam VI/Mlw kemudian pulang dari Kodam VI/Mlw tersebut kurang lebih pukul 15.00 Wita.

18. Bahwa Saksi mengenali orang yang berada didalam lingkaran putih pada foto gambar tersebut yang ditunjukkan oleh Penyidik kepadanya dan orang yang ada didalam foto tersebut yaitu :

- a. Seorang perempuan yang duduk disofa sebelah kiri menggunakan baju rajut lengan panjang dan celana panjang warna hitam adalah Sdri. SAKSI-2 sedang memegang pipi sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan posisi badan saling menempel.
- b. Seorang laki – laki yang duduk di sofa di samping kiri Sdri. SAKSI-2 menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang warna hitam dan menggunakan topi pet warna hitam adalah Terdakwa yang mana saat itu pipi kanannya Sdri. SAKSI-2 pegang menggunakan tangan kanan dengan tubuh saling menempel.
- c. Seorang perempuan yang duduk di sofa di samping kiri Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang dan jaket kain warna hitam adalah Sdri. Alya yang jarak dari Tresangka kurang lebih lima puluh centimeter.
- d. Seorang perempuan yang duduk di sofa di samping kiri Sdri. Alya menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang dan jaket kain blazer warna warna putih adalah Sdri. Nazwa yang jarak dari Terdakwa kurang lebih satu meter.

Hal 38 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa gambar foto tersebut pada saat Saksi bersama Terdakwa, Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa di PUB Embessy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.10 Wita.

20. Bahwa tempat tersebut merupakan tempat umum karena banyak pengunjung yang datang di PUB Embessy pada saat itu dan orang yang ada di tempat tersebut tidak dapat melihat apa yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa pada saat itu karena cahaya lampu Pub Embessy remang – remang.

21. Bahwa tidak dibenarkan baik sesuai aturan hukum, adat istiadat dan agama, Saksi mencium pipi kanan Terdakwa didepan Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa saat di Pub Embessy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.10 Wita.

22. Bahwa Terdakwa berada di ruangan piket Siinteldam VI/MIW karena dilaporkan oleh Sdri. SAKSI-10 kepada Pangdam VI/MIW dan Kasdam VI/MIW bahwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi dan tidak mengetahui bagaimana prosedurnya jika Terdakwa ingin pergi meninggalkan ruangan tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa diperbolehkan meninggalkan ruang piket Sinteldam VI/MIW dan berhubungan komunikasi dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Zainun Naim Azubaidi,
Pangkat/NRP : Pratu, NRP 31130565471293,
Jabatan : Ta Mudi Pool-02 Ton Ang Kima,
Kesatuan : Yonif Raider 600/Modang (BP Ajudan Rumah Dandim 0905/Bpp),
Tempat tanggal lahir : Magetan (Kab. Magetan), 24 Desember 1993,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat : Rumah dinas jabatan Dandim 090/Bpp Jl. Wiluyo Puspoyudo No. 24 RT 34, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0905/Bpp sejak bulan Mei 2018 sampai dengan minggu ke 4 bulan Agustus 2019 karena Terdakwa diperintahkan oleh Pangdam VI/MIW dan Kasdam VI/MIW untuk tinggal di Sinteldam VI/MIW karena

Hal 39 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diduga Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdri. SAKSI-2 (Sdri. SAKSI-2) dan sejak bulan September 2019 Dandim 0905/Bpp dijabat oleh Kolonel Inf Clement Haposan Pangoloi Siahaan sebagai Pgs. Dandim 0905/Bpp.

3. Saksi tidak melihat/mengetahui Terdakwa menandatangani Pakta Integritas saat melaksanakan serah terima Jabatan Dandim 0905/Bpp karena saat serah terima jabatan Saksi masih sebagai Ajudan rumah Kolonel Inf Hendri Wijaya.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 23.00 WITA Ny. SAKSI-10 Istri Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp untuk membelikan bensin kemudian diantar ke Perum Balikpapan Regency yang ditempati oleh Sdri. SAKSI-2.

5. Bahwa saat Saksi tiba di rumah tersebut Saksi menghubungi Ny. SAKSI-10 dan Saksi diperintahkan untuk mengisikan bensin yang dibawanya ke mobil Toyota Harier warna Hitam Nopol B 8047 VO milik Terdakwa, ketika berada di rumah tersebut Saksi melihat banyak anggota Pomdam VI/Mlw, Deninteldam VI/Mlw dan Unit Intel Kodim 0905/Bpp serta Terdakwa serta saat itu terakhir kali melihat Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diperintahkan oleh Pangdam VI/Mlw dan Kasdam VI/Mlw untuk tinggal di Sinteldam VI/Mlw karena diduga mempunyai hubungan pacaran dan adanya dugaan melakukan tindakan Asusila dengan Sdri. SAKSI-2 selanjutnya dari kejadian tersebut Pangdam VI/Mlw dan Kasdam VI/Mlw memerintahkan Terdakwa untuk tinggal di Sinteldam VI/Mlw serta Pangdam VI/Mlw dan Kasdam VI/Mlw adalah atasan Terdakwa selaku Dandim 0905/Bpp serta tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan seorang Bawahan tidak melaksanakan, mengabaikan, tidak melaksanakan perintah tersebut.

7. Bahwa pertama kali bertemu dengan Sdri. SAKSI-2 pada awal bulan Juni 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 Wita di Bandara SAMS Sepinggian saat Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi - 4 untuk pergi ke Bandara SAMS Sepinggian guna menjemput Terdakwa dengan menggunakan dua mobil. Saat itu Saksi mengemudikan mobil Toyota Harier warna hitam Nopol B 8047 VO dan Koptu Heri Susanto mengemudi mobil dinas jabatan Dandim 0905/Bpp Mitsubhisi Outlander dan mengetahui nama Sdri. SAKSI-2 pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2019 di Hotel Swiss Bell Balcony Kota Balikpapan.

8. Bahwa pada hari Selasa 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WITA Ny. SAKSI-10 memanggil Saksi ke ruang keluarga rumah dinas jabatan Dandim 0905/Bpp, kemudian diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memesan kamar di Hotel Swiss Bell Balcony atas nama Ny. SAKSI-10 selanjutnya Ny. SAKSI-10 berangkat menuju ke Hotel Swiss Bell Balcony dengan menggunakan sepeda motor dan memesan kamar atas nama Ny. SAKSI-10 (nomor kamar lupa) yang terletak di lantai 5 (lima).

9. Bahwa kemudian Saksi menelpon Ny. SAKSI-10 " Mohon ijin Ibu untuk kamar sudah pesan ijin petunjuk " Ny. SAKSI-10 menjawab " Iya Nun tunggu aja bapak " Saksi menjawab " Siap Ibu " kemudian Saksi menelpon Terdakwa " Mohon ijin Komandan

Hal 40 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kamar sudah kami pesan ijin petunjuk " Terdakwa menjawab " Iya, sudah di jalan tunggu saja di lobby ".

10. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan Kopda Yasir tiba di lobby Hotel Swiss Bell Kota Balikpapan dengan mengendarai mobil Toyota Harier lalu Saksi memberikan kunci kamar kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 ke kamar dan Koptu Heri Susanto memerintahkan Saksi untuk standby di tangga darurat sebelah Utara lantai 5 (lima), Serda Apriansyah *standby* di tangga darurat sebelah Selatan lantai 5 (lima) dan Koptu Heri Susanto standby di lobby Hotel Swis Bell Balcony.

11. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Kopda Yasir menginformasikan melalui HT kepada Terdakwa bahwa Brigpol Rama datang kemudian Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 keluar dari kamar selanjutnya Kopda Yasir menyampaikan agar melalui tangga darurat, lalu Terdakwa, Sdri. SAKSI-2 dan Kopda Yasir turun melewati tangga darurat, saat ditangga Terdakwa berkata " Zainun Rifa Rifa, amankan Rifa ".

12. Bahwa setelah sampai di lantai dasar Kopda Yasir sudah berada di dalam mobil Toyota Harier kemudian Sdri. SAKSI-2 masuk ke dalam mobil selanjutnya Kopda Yasir turun dari mobil lalu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengemudikan mobil tersebut. Pada sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi dan memerintahkan agar menuju Martabak OTW Jl. Wiluyo Puspooyo.

13. Bahwa setelah sampai Saksi menelpon Terdakwa kemudian diperintahkan oleh Terdakwa untuk bertanya kepada Sdri. SAKSI-2 memesan makanan yang diinginkan dan Sdri. SAKSI-2 memesan kentang goreng dan minuman (nama/jenis minuman lupa), setelah selesai memesan makanan Saksi kembali ke mobil dan menelpon Terdakwa melaporkan telah membeli makanan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengemudikan mobil ke rumah dinas namun saat Saksi keluar dari Martabak OTW melihat sudah banyak anggota Kodim 0905/Bpp di sepanjang jalan di depan rumah dinas Terdakwa.

14. Bahwa saat memasukkan mobil Toyota Harier ke garasi rumah dinas Terdakwa keadaan lampu garasi mati, setelah turun dari mobil Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membersihkan kamar.

15. Bahwa setelah kamar dibersihkan saat kemudian Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 masuk ke dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi dan Danramil 0905-03 Mayor Inf Ridwan untuk ke Hotel Swiss Bell Balcony untuk menghapus CCTV yang merekam aktifitas Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.

16. Bahwa kemudian Saksi, Mayor Inf Ridwan, Serka Bambang, Serka Heri, Sertu Suparman dan Serda Basori menuju ke Hotel Swiss Bell Balcony selanjutnya menemui receptionist untuk menghapus rekaman CCTV tetapi receptionist menyarankan untuk koordinasi dengan Security.

Hal 41 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa selanjutnya Saksi-9 menyatakan bahwa penghapusan CCTV menunggu CO yang berwenang melakukan penghapusan. Kemudian datang anggota Piket Garnisun di loby Hotel Swiss Bell Balcony. Sekira pukul 07.00 WITA CO Hotel Swiss Bell Balcony datang dan mengizinkan untuk melakukan penghapusan CCTV, selanjutnya Serka Bambang melakukan penghapusan rekaman CCTV. Setelah menghapus rekaman CCTV kami kembali ke rumah dinas jabatan Dandim 0905/Bpp.

18. Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa yang mengajak Sdri. SAKSI-2 masuk ke Hotel Swiss Bell Balcony pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2019 tidak patut dilakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : I Ketut Kartika,
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager Hotel Aston).
Tempat tanggal lahir : Denpasar (Bali), 04 Agustus 197,
Jenis kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Protestan,
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Nomor 07 Balikpapan, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Aston Balikpapan sejak tanggal 13 Maret 2016 dan jabatan Saksi adalah sebagai Manager Hotel Aston yang sehari – hari bertanggung jawab atas operasional Hotel Aston Balikpapan.

2. Bahwa fasilitas di Hotel Aston Balikpapan antara lain Restoran, fitness, Kolam Renang, ada ruang meeting room, kamar hotel dan Starlight (ruang terbuka tempatnya di pingir laut) dan untuk type kamar dan biaya menginap di Hotel Aston Balikpapan adalah sebagai berikut :

- Type kamar Superior dengan harga Rp. 708.000, - (tujuh ratus Delapan ribu rupiah).
- Type kamar Deluxe Rp. 808.000 (deapan ratu delapan ribu rupiah). -
- Type Executive Rp. 908.000 (Sembilan ratus delapan ribu rupiah). --
- Type kamar Royal Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa setiap tamu yang datang bermalam di Hotel Aston Balikpapan dibekali dengan dua kunci kamar (kartu akses kamar/Cardlock) dan setiap kamar ada kunci cadangan yang dipegang dan dipergunakan antara lain oleh :

- Kunci Master dipegang oleh supervisor/Room Boy (petugas kebersihan kamar) yang fungsinya untuk mengakses ke dalam kamar yang menjadi tanggung jawabnya untuk dibersihkan untuk tamu yang menginap lebih dari satu hari di Hotel Aston Balikpapan dan untuk kamar yang telah selesai digunakan oleh tamu yang menginap di Hotel Aston Balikpapan.--
- Kunci Master yang dipegang oleh Supervisor (Pengawas petugas pembersihan kamar) berfungsi untuk mengecek kebersihan kamar setelah dibersihkan oleh Room

Hal 42 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy dan hal tersebut menjadi tanggung jawabnya untuk kamar yang telah selesai digunakan di Hotel Aston Balikpapan.

c. Kunci Master yang dipegang oleh Departement Head (Kepala Bagian) fungsinya untuk mengakses kamar yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya *Executive housekeeper* (Kepala bagian Tata Graha/Kebersihan Kamar) dapat mengakses semua kamar yang telah dibersihkan oleh Room Boy (petugas kebersihan) dan sudah selesai dilakukan pengecekan oleh Supervisor (Petugas Pengawas Kebersihan).

d. Grand Master Key adalah kunci akses ke seluruh kamar Hotel Aston Balikpapan termasuk kamar yang dikunci ganda (double lock) yang dipegang oleh Manager (Manager Umum) dan untuk masuk ke semua kamar yang ada di Hotel Aston Balikpapan dalam keadaan tertentu yaitu apabila ada tamu VIP/VVIP yang menginap di Aston Balikpapan Hotel And Residence, misalnya : Pejabat Negara dan Pejabat dari TNI/POLRI.

4. Bahwa *Master Key* (Kunci Serbaguna) yang ada di Hotel Aston Balikpapan dapat untuk membuka semua kamar apabila keadaan *Emergancy* terjadi di Hotel Aston Balikpapan dan bentuk *Master Key* (Kunci Serbaguna) yang ada di Hotel Aston Balikpapan bentuknya sama dengan kunci kamar yang dipergunakan oleh tamu yang menginap di Hotel Aston Balikpapan serta *Master Key* (Kunci Serbaguna) tersebut setiap hari dibawa dan dipergunakan oleh petugas yang masing – masing mempunyai jabatan yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan terhadap kamar hotel. -

5. Bahwa dengan adanya *Master Key* (Kunci Serbaguna) masing – masing pejabat hotel yang memegang *Master Key* (Kunci Serbaguna) tersebut dapat masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh tamu – tamu hotel dengan pengecualian antara lain :

a. Apabila tamu yang menginap lebih dari 1 X 24 Jam maka sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedure) yang ada di Hotel maka Room Boy (Petugas Kebersihan) akan membersihkan kamar tersebut dengan cara petugas Room Boy (petugas Kebersihan) wajib mengetuk pintu kamar sebanyak

3 (tiga) kali apabila tidak ada jawaban maka Room Boy akan membuka pintu kamar dan setelah bertemu dengan tamu yang menginap tersebut maka Room Boy akan ijin terlebih dahulu untuk membersihkan kamar tersebut.

b. Untuk Supervisor (Petugas Pengawas Petugas Kebersihan) dan Department Head (Kepala Bagian) dapat masuk ke dalam kamar tamu untuk melakukan pengecekan kamar yang telah dibersihkan oleh Room Boy (Petugas Kebersihan). -

c. Grand Master Key/kunci untuk akses masuk ke semua kamar yang ada di Hotel Aston Balikpapan apabila dalam keadaan darurat seperti ada kebakaran dan apabila ada yang dibutuhkan atau *Emergancy*.

6. Bahwa untuk mekanisme pemesanan kamar di Hotel Aston Balikpapan adalah sebagai berikut :

Hal 43 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Pemesanan kamar dilakukan dengan cara datang langsung dan memesan kamar kepada petugas resepsionis Hotel Aston Balikpapan.
- b. Pemesanan dilakukan melalui internet/*online* melalui situs www.Astonbalikpapan.com.
- c. Pemesanan melalui agen travel sehingga pihak agen travel yang memesan kamar/booking kepada petugas Hotel Aston Balikpapan.
- d. Pemesanan dilakukan dengan cara menelepon petugas resepsionis Hotel Aston Balikpapan dengan nomor telepon (0542) 733999.

7. Bahwa setiap tamu yang menginap di Hotel Aston Balikpapan akan dimintai kartu identitas (KTP, SIM atau Passport) dan mengisi formulir pendaftaran untuk menginap di Hotel Aston Balikpapan dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2019, pada pukul 10.00 Wita Terdakwa berkunjung ke restoran Hotel Aston dengan teman perempuannya (identitas tidak mengetahui) dan 2 (dua) anggota TNI menggunakan Pakaian Loreng TNI dan Brigpol RDPS tidak ada hubungan keluarganya sebatas Manager dan pengunjung.-

8. Bahwa Terdakwa berkunjung ke Restoran Hotel Aston dengan perempuan yang tidak kenalnya dan saat itu Terdakwa menemuinya kemudian memperkenalkan diri, pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat itu menggunakan pakaian dinas PDH dengan menggunakan Jaket warna gelap sedangkan ke 2 (dua) anggota yang mengawal Terdakwa menggunakan pakaian Loreng TNI, sedangkan 2 (dua) anggota tersebut duduk tidak dalam satu meja dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2019 Terdakwa bersama teman perempuannya memesan Kamar Hotel Aston melalui petugas *Receptionis* karena kamar belum siapa kemudian Terdakwa bersama rekan perempuannya menunggu di teras Restoran Hotel Aston namun untuk kamarnya lupa serta Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bersama rekan perempuannya menginap di Hotel Aston.

10. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2019 (hari dan tanggal lupa) pernah ditelephon oleh Terdakwa untuk memesan kamar dengan mengatakan " Pak Ketut dengan Dandim 0905/Bpp, Pesan Kamar " kemudian dijawab Saksi " Iya saya Cek kamar dulu " selanjutnya hubungan komunikasi diputus, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi kembali dan mengatakan " Gimana sudah ada " dijawab Saksi " Siap sudah ada ", lalu Terdakwa mengatakan " *Terima kasih Pak Ketut* " dan pada pertengahan bulan Juli 2019 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah menelepon Saksi untuk memesan kamar Hotel Aston dengan mengatakan " *Incognito* ", adapun yang dimaksud dengan kata *Incognito* adalah privasi (tidak boleh diganggu) apa bila ada orang lain yang ingin bertemu dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada catatan buku tamu Hotel Aston Balikpapan dengan nama Terdakwa antara lain pada :

Hal 44 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 10 Juni s.d 16 Juni 2019 di kamar Nomor 1005, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 16 Juni 2019 dengan Bill No. 5818, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA, (Dandim) Mr.
- b. Tanggal 18 Juni s.d 20 Juni 2019 di kamar Nomor 1605, dibayar cash a.n. Kolonel Inf TERDAKWA, (Dandim) Mr.
- c. Saksi-9 menerangkan bahwa tanggal 24 Juni 2019 di kamar Nomor 1605, dibayar cash pada tanggal 24 Juni 2019, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA, (Dandim) Mr.
- d. Tanggal 28 Juni s.d 29 Juni 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 16 Juni 2019 dengan Bill No. 5818, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA, (Dandim) Mr.
- e. Tanggal 5 Juli s.d 6 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 10 Juli 2019 (MANDIRI/10/07/19), a.n. Kolonel Inf TERDAKWA, (Dandim) Mr.
- f. Tanggal 8 Juli s.d 10 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 6 Juli 2019 (Bank Transfer/MNDR/06071), a.n. Kolonel Inf TERDAKWA, (Dandim) Mr.
- g. Tanggal 15 Juli s.d 16 Juli 2019 di kamar Nomor 908, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 18 Juli 2019 (Bank Transfer/mndri/18/7), Bill No. 8268, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA, (Dandim) Mr.
- h. Tanggal 27 Juli di kamar Nomor 1711, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA, (Dandim) Mr.
- i. Tanggal 27 Juli di kamar Nomor 709. dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA, (Dandim) Mr.
- j. Tanggal 28 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA, (Dandim) Mr.

12. Bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memesan kamar di Hotel Aston Balikpapan untuk orang lain namun sepengetahuannya digunakan untuk Terdakwa sendiri dan tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa menggunakan kamar tersebut.

13. Bahwa benar, foto yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 dan perempuan yang ada di foto tersebut adalah perempuan yang sering bersama Terdakwa saat berkunjung ke Restaurant Hotel Aston pada pertengahan bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wita yang mana pada saat itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota TNI dan mengetahui lokasi gambar foto yang ditunjukan oleh Penyidik adalah di *starlight* Hotel Aston adapun tempatnya di lantai bawah menyampingi laut dan

Hal 45 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

foto keduanya menghadap ke arah berlawanan dan foto tersebut dibuat pada acara Ulang Tahun anak dari Sdri. SAKSI-2 pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019.

15. Bahwa Pose/gaya foto Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 dengan pose Terdakwa berada di sebelah kanan Sdri. SAKSI-2 dengan badan yang dirapatkan ke badan Terdakwa serta tangan kiri Sdri. SAKSI-2 memegang bahu kiri Terdakwa dan tangan kanan Sdri. SAKSI-2 melingkar punggung memegang bahu kanan Terdakwa menurut Saksi, apabila dilihat dari pakaian masih sopan dan pantas tetapi apabila dilihat dari pose/gaya kurang pantas dan tidak dibenarkan menurut norma susila dan adat istiadat serta agama.

16. Bahwa di Hotel Aston Balikpapan sudah tidak menyimpan rekaman CCTV karena di Hotel Aston Balikpapan setiap 30 (tiga puluh) hari sekali rekaman CCTV di Hotel Aston Balikpapan terhapus secara otomatis oleh sistem dan apabila ada tamu yang memesan kamar di Hotel Aston Balikpapan dengan berlainan jenis kelamin (laki – laki dan perempuan) kami di Hotel Aston Balikpapan tidak pernah menanyakannya karena *standard Hotel berbintang* tidak wajib untuk menanyakan status hubungan perkawinan terhadap tamu yang datang namun kami wajib untuk meminta identitas diri dari tamu tersebut (KTP, SIM atau Passport).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Rama Dwi Putra ,
Pangkat/NRP : Brigpol, NRP 8801103,
Jabatan : Staf Bamin Ops,
Kesatuan : Ditlantas Polda Kaltim,
Tempat/tanggal Lahi : Balikpapan (Kaltim) 30 Januari 1988, Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam,
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo, (Belakang Dealer Nissan Balikpapan)
Kel. Gunung Malang, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 16.00 Wita di rumah Bapak Nandar Diningrat Atmaja alamat Strat V Jl. Lima, RT. 43, No. 54, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yang mana pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tanah yang akan dijual serta menumpang untuk buang air kecil di rumah tetangga depan rumah Bapak Nandar Diningrat Atmaja yang bernama Ny. Acil Arni.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SAKSI-2 sejak tahun 2006 (hari, tanggal dan bulan lupa) saat masih sekolah di Kelas 3 (tiga) SMK Kartika Balikpapan dan saat itu Sdri. SAKSI-2 duduk dikelas 3 (tiga) SMP PGRI Balikpapan dalam hubungan pacaran kemudian pada tanggal 3 September 2018 Saksi melaksanakan pernikahan secara siri di rumah orang tua Sdri. SAKSI-2 yang bernama Bapak Nandar Diningrat Atmaja di

Hal 46 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strat V Jl. Lima, RT. 43, No. 54, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2019, Sdri. SAKSI-2 meminta Saksi untuk menceraikannya dengan membuat Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wita di rumah orang tua Saksi sehingga sejak tanggal tersebut Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Sdri. SAKSI-2 serta Saksi diceraikan karena Sdri. SAKSI-2 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Mei 2019 hingga saat ini hanya sebatas rekan biasa.

3. Bahwa Saksi terakhir kali bersetubuh dengan Sdri. SAKSI-2 pada awal bulan Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah Saksi alamat Strat V Jl. Lima, RT. 43, No. 54, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan Saksi diceraikan oleh Sdri. SAKSI-2.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 03.47 Wita dihubungi melalui handphone oleh Ibu kandung Sdri. SAKSI-2 yang bernama Ny. Elya Wardah yang tinggal di Kota Samarinda dan mengatakan “ Rama ada dimana “, dijawab Saksi “ Lagi di Kantor “, kemudian Ny. Elya Wardah mengatakan “ Minta tolong ke Regency, Rifa sama Ilyas (Kolonel Inf M. Ilyas) ribut, Rifa katanya sampe bawa – bawa pisau segala “.

5. Bahwa setelah itu Saksi menuju rumah Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency, No. 19, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 4121 VA, namun saat akan berangkat Sdri. SAKSI-2 menghubunginya dan mengatakan “ Tolong bantu aku Rama, sakit hati aku sama Ilyas (Kolonel Inf M. Ilyas) sama istrinya, aku dijelek – jelekin “, setelah itu Saksi menuju rumah

6. Bahwa pada sekira pukul 04.00 Wita, sampai di rumah Sdri. SAKSI-2 dan melihat di depan rumah tersebut sudah banyak orang antara lain para tetangga rumah Sdri. SAKSI-2 dan 1 (satu) unit mobil URC (Unit Reaksi Cepat) Polres Balikpapan dengan jumlah anggota kurang lebih 6 (enam) orang (tidak mengetahui identitasnya), 3 (tiga) anggota Security Perum Regency, Bripka Gunawan anggota Intel Polda Kaltim, Sdri. SAKSI-2 dan Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa keponakan Sdri. SAKSI-2, kemudian Bripka Gunawan mengatakan “Jangan ribut disini nanti mengganggu tetangga, diselesaikan di Pos Security aja “.

7. Bahwa setelah itu Sdri. SAKSI-2 menuju Pos Security Perum Regency diikuti dengan yang lainnya, setelah sampai di Pos Security Sdri. SAKSI-2 buang air kecil namun ketika keluar dari toilet Terdakwa sudah tidak ada, hanya Sdri. SAKSI-2 dan beberapa warga dan anggota Security lalu Saksi pulang. --

8. Bahwa pada saat pulang tepatnya di dekat Perum Balikpapan Baru dihubungi Sdri. SAKSI-2 dan meminta tolong untuk mengantarkan keponakannya ke rumah orang tuanya

Hal 47 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alamat: Stasiun Utama, RTH 43, No 64, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan kemudian Saksi menuju rumah tersebut.

9. Bahwa setelah sampai selanjutnya bertemu dengan Sdri. SAKSI-2, lalu dengan mengemudikan mobil Toyota Yaris warna Silver Nopol 1317 ZB bersama Sdri. SAKSI-2 jalan - jalan sambil menasehati agar Sdri. SAKSI-2 tidak lagi menjalin hubungan ataupun menuntut terhadap Terdakwa namun saat itu Sdri. SAKSI-2 mengatakan bahwa sakit hati karena sering dijanjikan dan sudah mengikuti kemauannya Terdakwa namun tidak pernah ditepati dan dalam perjalanan, Sdri. SAKSI-2 mengatakan bahwa ingin menemui Terdakwa di Makodam VI/MLw untuk meminta agar foto – foto bugil dan vidionya yang ada di handphone Terdakwa dihapus, karena mendengar permintaan tersebut kemudian Saksi mengikuti kemauan untuk menemui Terdakwa di Makodam VI/MLw.

10. Bahwa pada sekira pukul 06.00 Wita, masuk ke Makodam VI/MLw melalui depan Masjid Sudirman kemudian masuk melalui pintu IV kemudian memarkir mobil di tempat parkir samping lapangan tembak Makodam VI/MLw selanjutnya Sdri. SAKSI-2 keluar dari mobil dan menemui Terdakwa di Lantai II (tidak mengetahui ruangnya) sedangkan Saksi tetap di dalam mobil.

11. Bahwa tidak lama kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Sdri. SAKSI-2 dan Terdakwa serta 2 (dua) orang anggota Kodam VI/MLw turun menemui Saksi kemudian Terdakwa mencabut kunci mobil sambil mengatakan “ Kamu ngapain ikut campur ini urusan saya, ini kesatuan saya, saya tidak mengganggu POLDA, kamu merusak hubungan antara POLRI DAN TNI “ Saksi jawab “ Tidak ada tujuan saya untuk merusak hubungan instansi “, setelah itu Terdakwa bertengkar mulut dengan Sdri. SAKSI-2 dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang petugas jaga dan 2 (dua) orang Petugas Pomdam VI/MLw selanjutnya Sdri. SAKSI-2 bersama Terdakwa dan Saksi dibawa ke ruangan Sinteldam VI/MLw untuk di interogasi .

12. Bahwa Saksi pernah mengetahui dan melihat Saksi bersama dengan Terdakwa antara lain :

a. Pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wita, mentracking Nomor handphone Sdri. SAKSI-2 dan diketahui posisinya berada di Swiss Bell Hotel Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan kemudian pada sekira pukul 20.30 Wita, Saksi menuju Swiss Bell Hotel untuk memastikan keberadaannya setelah sampai di halaman parkir Hotel Swis Bell Saksi melihat mobil Toyota Yaris warna silver Nopol KT 1317 ZB milik Sdri. SAKSI-2 diparkir di dekat bundaran sebelah kiri depan Lobby Hotel Swiss Bell dan mobil Terdakwa Toyota Harier warna hitam Nopol B 8047 VQ di parkir di sebelah kanannya kemudian Saksi masuk dan menanyakan ke Receptionis apakah ada tamu atas nama (Kolonel Inf TERDAKWA (Terdakwa) dan Sdri. SAKSI-2 (Sdri. SAKSI-2) yang memesan kamar kemudian dijawab petugas Receptionis tidak ada kemudian Saksi jalan menuju Lift Swiss Bell Hotel untuk naik dan memasuki salah satu lantai (lupa lantainya) setelah tidak bertemu kemudian

Hal 48 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik lift untuk turun kembali namun ketika di dalam lift tepatnya di lantai dua Saksi melihat Kopda Yasir sedang duduk di Lobby Swiss Bell Hotel ketika Saksi keluar dari lift, Kopda Yasir sudah tidak ada di lobby hotel Swiss Bell Hotel kemudian keluar dari Hotel menuju tempat parkir dan saat itu mobil milik Terdakwa sudah tidak ada di tempat parkir sedangkan mobil Toyota Yaris Nopol KT 1317 ZB milik Sdri. SAKSI-2 masih berada di tempat parkir lalu Saksi menunggu Sdri. SAKSI-2 di luar Swiss Bell Hotel di tempat parkir sampai dengan pukul 24.00 Wita lalu pulang. Pada tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wita Saksi - 9 kembali ke Swiss Bell Hotel dan melihat mobil Toyota Yaris Nopol KT 1317 ZB milik Sdri. SAKSI-2 masih berada di tempat parkir lalu Saksi menunggu di Ruko J-CO hingga pukul 06.00 Wita selanjutnya pada sekira pukul 07.30 Wita Saksi dihubungi oleh handphone orang tua Sdri. SAKSI-2 melalui *videocall* dan saat itu diketahui Sdri. SAKSI-2 sudah ada di rumah orang tuanya.

b. Pada pertengahan bulan Juli 2019 sekira kurang lebih pukul 22.00 Wita melihat mobil Toyota Yaris Nopol KT 1317 ZB milik Sdri. SAKSI-2 diparkir di basement Hotel Aston Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan kemudian Saksi menunggu Sdri. SAKSI-2 di tempat parkir basement Hotel Aston tersebut sedangkan mobil Terdakwa di parkir di areal Hotel tersebut namun Saksi lupa tempatnya kemudian pada keesokan harinya kurang lebih sekira pukul 01.00 Wita mobil Terdakwa sudah tidak ada di areal parkir Hotel Aston sedangkan mobil milik Sdri. SAKSI-2 masih ada di parkir di basement Hotel selanjutnya Sdri. SAKSI-2 pulang lalu pada sekira pukul 06.00 Wita Saksi melakukan pengecekan kembali dan mobil Sdri. SAKSI-2 masih ada di parkir basement kemudian pada sekira pukul 07.00 s.d 08.00 Wita Saksi melakukan pengecekan dan mobil tersebut masih ada selanjutnya Saksi pulang.

13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 berada didalam satu kamar di Swiss Bell Hotel dan Hotel Aston namun Saksi yakin bahwa pada saat itu keduanya berada dalam satu kamar dan Saksi kesulitan untuk menemukan nomor kamarnya dan tidak pernah melihat langsung dan bertemu langsung di Hotel.

14. Bahwa sampai di rumah Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency, No. 19, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 04.00 Wita, di rumah tersebut sudah ramai orang – orang yang antara lain :

- Terdakwa duduk di sepeda motor yang berada dipinggir jalan depan rumah tersebut.
- Sdri. SAKSI-2 berdiri disamping mobil mobil Toyota Yaris Nopol KT 1317 ZB yang diparkir dipinggir jalan depan rumah tersebut.
- 6 (enam) orang anggota URC (Unit Reaksi Cepat) Polres Balikpapan berdiri di depan mobil milik Saksi-2.

Hal 49 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. pet (tiga) orang Security Guard Regency berdiri didekat mobil Sdri. SAKSI-2.
e. Bripka Gunawan anggota Intel Polda Kaltim berdiri didekat Sdri. SAKSI-2.
f. Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa sedang tidur di dalam mobil Sdri. SAKSI-2.

15. Bahwa foto yang diperlihatkan oleh penyidik adalah foto Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 saat acara ulang tahun Sdr. RCM (anak kandung Sdri. SAKSI-2) yang dilaksanakan di Hotel Aston Balikpapan Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan namun Saksi tidak mengetahui waktu pelaksanaannya dan pose foto Terdakwa yaitu sedang berdiri dengan menggunakan baju lengan panjang warna biru muda dan celana biru muda dan Sdri. SAKSI-2 menggunakan baju muslim warna hitam dan jilbab warna abu – abu dengan posisi berdiri disebelah kiri Terdakwa dengan badannya dirapatkan ke badan Terdakwa selanjutnya tangan kiri Sdri. SAKSI-2 memegang bahu kiri Terdakwa dan tangan kanan Sdri. SAKSI-2 melingkar punggung dan memegang bahu sebelah kanan Terdakwa.

16. Bahwa sesuai adat dan istiadat serta agama yang dianut yaitu Islam pose foto Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 tidak patut dilakukan dimuka umum apalagi keduanya bukan pasangan suami istri yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Wahyu Ningsih,
Pekerjaan : Swasta,
Tempat tanggal lahir : Malang (Jatim), 11 Maret 1991,
Jenis kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia -
Agama : Islam,
Alamat : Jl. Gunung Empat No. 06 RT 41 Kelurahan Margo Mulyo
Kecamatan Balikpapan Barat.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di HOB (House Of Beer) Embassy Balikpapan di Jl. Jendral Sudirman E-Walk Balikpapan Super Block (BSB) sebagai server dengan tugas dan tanggung jawab melayani para tamu/pengunjung. -
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira 19.00 Wita sampai dengan 00.30 Wita Saksi berada di HOB (House Of Beer) Embassy Balikpapan melayani tamu yang berkunjung ke THM tersebut kemudian sekira pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 03.30 Wita Saksi turun ke Embassy dimana tempat tersebut merupakan tempat PUB (Diskotik).
3. Bahwa kegiatan yang dilakukan Saksi di Embassy sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan di HOB (House Of Beer) yaitu melayani pengunjung dan sebagai server dan juga membersihkan serta merapikan meja, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita Saksi kembali ke kos-kosan di Jl. Dondang dibelakang Polres Balikpapan.

Hal 50 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui laki - laki yang berada di foto yang diperlihatkan oleh Penyidik namun mengetahui perempuan yang bersama laki - laki tersebut adalah Sdri. SAKSI-2 karena sering berkunjung ke PUB Embassy yang mana intensitas Sdri. SAKSI-2 berkunjung ke Embassy dalam satu bulan sebanyak kurang lebih tiga kali, dengan laki - laki yang berbeda dan yang terakhir Sdri. SAKSI-2 kali berkunjung ke PUB Embassy pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 00.18 Wita sampai dengan sekira pukul 00.17 Wita, yang mana pada saat itu Sdri. SAKSI-2 menggunakan baju *cardigan* berwarna hitam dan celana *lagging* berwarna hitam dan sepatu *highheels* berwarna hitam dengan seorang laki-laki menggunakan topi berwarna hitam, kacamata berwarna hitam, jaket berwarna hitam, celana *jeans* berwarna hitam, sepatu kets warna hitam putih merk *nike* serta menggunakan masker berwarna hitam dan didampingi oleh dua teman perempuan (nama tidak diketahui identitasnya) dari teman Sdri. SAKSI-2 yang berusia kurang lebih 15 tahun kemudian mereka duduk di *table* Nomor 206 (dua ratus enam). -

5. Bahwa Saksi tidak mengenal laki - laki dan tiga orang perempuan yang ada dalam rekaman CCTV tersebut akan tetapi hanya mengetahui salah satu perempuan di video tersebut adalah Sdri. SAKSI-2 karena dalam satu bulan ini sering kali berkunjung ke THM Embassy dengan laki - laki yang berbeda dan ketika Saksi turun dari HOB (House Of Beer) menuju THM (Embassy) Saksi sudah melihat laki - laki dan tiga orang perempuan sudah duduk di *table* Nomor 206 (dua ratus enam) dimana posisi laki - laki tersebut duduk di sofa tengah sedangkan Sdri. SAKSI-2 duduk di sofa sebelah kanan dan kedua teman perempuannya duduk di sofa sebelah kiri.

Selama Saksi berada di Embassy mulai pukul 00.18 Wita sampai dengan 01.59 Wita Saksi hanya melihat kegiatan di *table* Nomor 206 (dua ratus enam) yaitu hanya memesan minum *orange juice*, *sprite slim*, *sababay moscato d'Bali (Wine)*, dan makanan *grill or fried chicken* serta merokok saja. --

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui status masing - masing yang ada di *table* Nomor 206 (dua ratus enam) namun mengetahui dua perempuan yang ikut bersama Sdri. SAKSI-2 berusia kurang lebih sekitar 15 tahun dan selama berada di THM (Embassy) mulai pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 03.30 Wita Saksi hanya melihat kegiatan di *table* Nomor 206 (dua ratus enam) yaitu hanya memesan minum *orange juice*, *sprite slim sababay moscato d'Bali (Wine)*, dan makanan *grill or fried chicken* serta merokok saja karena Saksi tidak fokus pada *table* tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Ella Wardha,
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga,
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Balikpapan), 6 Desember 1959,
Jenis kelamin : Perempuan,

Hal 51 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam,

Alamat : Jl. Lima, No. 54, RT. 043/000, Kel. Gunung Samarinda, Kec.
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (Kaltim).

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SAKSI-2, sejak Sdri. SAKSI-2 (anak kandung Saksi) lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Oktober 1992 dan dalam hubungan anak kandung dan Saksi sebagai ibu kandung dari Sdri. SAKSI-2.
2. Bahwa Sdri. SAKSI-2 adalah anak kandung Saksi yang lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 30 Oktober 1992 dan dalam hubungan anak kandung dan ibu kandung sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal, bula lupa tahun 2019 sekira pukul 11.30 Wita, saat bertamu ke rumahnya alamat Jl. Lima, No. 54, RT. 043/000, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (Kaltim) dan saat itu Terdakwa duduk di ruang tamu dan berjabat tangan dengannya serta Sdri. SAKSI-2 mengatakan " Teman saya Umi ".
3. Bahwa pada saat Serda Rusmadi akan membuat minuman dan di jawab oleh Terdakwa " Tidak usah membuat minuman Bu, cuma sebentar " tidak lama kemudian Terdakwa pamitan pulang dan Serda Rusmadi mengatakan " Kok buru-buru Mas " dan dijawab oleh Terdakwa " Iya Bu " selanjutnya kedua anggota Terdakwa juga pamitan, yang mana pada saat itu kedua anggota tersebut menggunakan pakaian PDL Loreng TNI sedangkan untuk identitasnya tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sdri. SAKSI-2 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan mengetahui hal tersebut setelah mendapat panggilan dari Penyidik Pomdam VI/MLw dan pada saat itu status Sdri. SAKSI-2 janda mempunyai anak 1 (satu) laki - laki bernama Sdr. RCM kelas 2 (dua) SD, sedangkan status Terdakwa mempunyai istri dan mempunyai anak.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui/melihat Sdri. SAKSI-2 dengan Terdakwa jalan bareng atau berdua dalam suatu rumah atau tempat lain dan Saksi pernah datang ke rumah Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency, No. 29 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan ke dua dalam rangka mengantar anak Sdri. SAKSI-2 yang bernama RCM sedangkan yang ketiga pada saat acara syukuran menempati rumah tersebut dan merayakan Ulang Tahun Sdri. SAKSI-2 sedangkan untuk tanggal, bulannya lupa tahun 2019 serta pada saat itu tidak melihat dan tidak mengetahui Terdakwa datang ke rumah tersebut karena pada saat itu Saksi datang pada pukul 17.00 Wita dan pulang dari pada sekira pukul 21.00 Wita.
6. Bahwa sesuai pengakuan Sdri. SAKSI-2 rumah yang ditinggalinya di Perum Regency, No. 29 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, adalah rumahnya sendiri dan membeli rumah tersebut dengan cara menyicil setiap bulannya.

Hal 52 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 03.00 Wita Saksi menghubungi Brigpol Rama Dwi Saputra dengan Nomor HP. 081254008891 saat itu Saksi sedang berada di Kota Samarinda adapun maksud dan tujuan menghubungi untuk meminta tolong kepada Brigpol Rama Dwi Saputra dengan mengatakan “ Rama ada dimana “, dijawab Brigpol Rama Dwi Saputra “ Lagi di Kantor “, kemudian Saksi mengatakan “ Umi Minta tolong ke Regency, Rifa sama Ilyas (Kolonel Inf M. Ilyas) di Perum Regency, No. 29 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan lagi ribut “ kemudian Saksi menutup telephonnnya.-

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita Saksi datang dalam acara ulang tahunnya cucu yang bernama RCM yang di acarkan di *Starlight* Hotel Aston dan Serda Rusmadi tidak melihat Terdakwa datang pada saat acara ulang tahun cucu dan sampai Serda Rusmadi pulang pada pukul 17.30 Wita tidak melihat Terdakwa dan foto yang ditunjukkan oleh penyidik, adalah acara Ulang Tahun anak Sdri. SAKSI-2 pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di *Starlight* Hotel Aston adapun tempatnya di lantai bawah menyamping laut dan keduanya menghadap ke arah barat dan foto tersebut adalah pose Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2.

9. Bahwa dengan Pose/gaya foto Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 dengan pose Terdakwa berada di sebelah kanan Sdri. SAKSI-2 di sebelah kiri dengan badannya yang dirapatkan ke badan Terdakwa serta tangan kiri Sdri. SAKSI-2 memegang bahu kiri Terdakwa dan tangan kanan Saksi melingkar punggung memegang bahu kanan menurut Saksi apabila dilihat dari pakaian semua masih sopan dan pantas tetapi apabila dilihat dari pose/gaya kurang pantas dan tidak dibenarkan menurut norma susila dan adat istiadat serta agama karena bukan istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Rusmadi,
Pangkat/NRP : Serda, NRP 31020678360882,
Jabatan : Baintel Tim 1.2/B BKI-B ,
Kesatuan : Deninteldam VI/MIw,
Tempat tanggal lahir : Magetan (Jatim), 4 Agustus 1982,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat : Asmil Sepinggian Jl Wirayudha 8 No. 5 RT 11 Kel. Sepinggian,
Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat melaksanakan serah terima Piket Sinteldam VI/MIw.

Hal 53 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa saksi menjabat sebagai Asintel Tim 1.2/B BKI-B Saksi pernah ditugaskan di Sinteldam VI/MLw sebagai Pembantu Piket Sinteldam VI/MLw pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 November 2019 dengan tugas wewenang dan tanggung jawab membantu Piket Sinteldam VI/MLw antara lain membantu Piket Sintel dalam melaksanakan tugas, mengantarkan surat – surat dinas, menelpon satuan Jajaran Kodam VI/MLw untuk menanyakan perkembangan situasi, mengambil koran di Deninteldam VI/MLw, membersihkan ruangan sekitar ruang Piket Sinteldam VI/MLw.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Sinteldam VI/MLw pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 saat melaksanakan serah terima Piket Sinteldam VI/MLw dengan Serda Sabarudin (Ba Deninteldam VI/MLw) yang mana saat itu Terdakwa berada di ruang Piket Sinteldam VI/MLw serta pada saat Serah terima Piket maupun Pembantu Piket Sinteldam VI/MLw terdapat buku serah terima Piket namun tidak digunakan untuk mencatat kegiatan maupun tugas lainnya dan ada buku inventaris satuan.
4. Bahwa Saksi melaksanakan tugas Pembantu Piket Sinteldam VI/MLw pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 selain tugas pokok sebagai Pembantu Piket terdapat serah terima untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan Terdakwa kepada Asintel Kasdam VI/MLw, karena Terdakwa diperintahkan untuk tinggal di Sinteldam VI/MLw. Saksi tidak mengetahui penyebab dan siapa yang memerintahkan Terdakwa untuk tinggal di Sinteldam VI/MLw dan yang diketahuinya saat serah terima Piket Pembantu Sinteldam VI/MLw dengan tugas mengawasi dan melaporkan kegiatan Terdakwa kepada Asintel Kasdam VI/MLw dan Terdakwa diperintahkan tinggal di Sinteldam VI/MLw karena ada permasalahan dan yang memerintahkan Terdakwa tinggal di Sinteldam VI/MLw adalah Pejabat Kodam VI/MLw yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui identitasnya.
5. Bahwa setelah melaksanakan serah terima melaksanakan tugas sebagai Pembantu Piket Saksi tidak melaporkan keberadaan Terdakwa karena saat itu Terdakwa berada di ruang Piket Sinteldam VI/MLw dan Kolonel Inf Sunaryo Asintel Kasdam VI/MLw berada di Sinteldam VI/MLw kemudian pada sekira pukul 23.00 WITA Saksi memeriksa keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang berbaring di ruang istirahat Piket Sinteldam VI/MLw dan Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil foto sebagai dokumentasi laporan kepada Kolonel Inf Sunaryo selanjutnya hasil foto tersebut dilaporkan kepada Kolonel Inf Sunaryo bahwa Terdakwa berada di ruang istirahat Piket Sinteldam VI/MLw.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 05.00 WITA Saksi memeriksa keberadaan Terdakwa dan melihat Terdakwa bersama isterinya sedang berada di ruang istirahat Piket Sinteldam VI/MLw, kemudian meminta ijin dan mengatakan “ Ijin Dan mau ambil dokumentasi untuk laporan “ dijawab Terdakwa “ Iya, saya mau sholat subuhan sama istri saya ” selanjutnya Saksi memfoto untuk dokumentasi lalu melaporkan dan mengirimkan foto tersebut melalui Whatsapp kepada

Hal 54 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asintel Kasdam VI/ Mlw Kolonel Inf Sunaryo dengan menulis “ Yth. Asisten, Selamat pagi ijin melaporkan kegiatan Dandim (Kolonel Inf M. Ilyas) melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama istri “.

7. Bahwa pada sekira pukul sekira pukul 06.00 WITA Saksi ke tempat penjual Koran samping Kantor Pos Balikpapan untuk mengambil koran sebanyak 2 (dua) buah namun penjual koran tutup lalu menelpon Sertu Erwin Piket Sinteldam VI/MLw, diangkat akan tetapi tidak dijawab dan saat itu Saksi mendengar suara keributan dan terdengar ada orang berteriak, selanjutnya Saksi menuju ke Makodam VI/MLw.

8. Bahwa sesampainya di Makodam VI/MLw melihat banyak orang berkerumun yang antara lain Mayor Inf Musanif, Lettu Inf Mardan Pa Jaga Makodam VI/MLw, 1 (satu) orang anggota Provos (identitas tidak mengetahui) dan 1 (satu) orang yang memakai pakaian preman (identitas tidak mengetahui). Selanjutnya Saksi menuju ke ruang piket Sinteldam VI/MLw dan menemui Sertu Erwin setelah bertemu menyampaikan koran untuk Waasintel Kasdam VI/MLw tidak ada karena toko koran tutup, kemudian Sertu Erwin memerintahkan agar koran yang dibawa agar diantar ke rumah dinas Waasintel Kasdam VI/MLw, setelah mengantar koran Saksi kembali ke ruang Piket Sinteldam VI/MLw.

9. Bahwa sekira pukul 09.00 WITA Saksi melaksanakan serah terima jaga Pembantu Piket Sinteldam VI/MLw dengan Sertu Saharudin serta menyampaikan tugas untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan Terdakwa selanjutnya bertanya kepada Sertu Erwin untuk kembali atau tetap di tempat, Sertu Erwin menyampaikan agar tetap di Sinteldam VI/MLw lalu pada sekira pukul 12.00 WITA menelpon Sertu Erwin untuk menanyakan kegiatan dan sampaikan untuk menunggu informasi selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Makodam VI/MLw.

10. Bahwa Saksi melaksanakan tugas Pembantu Piket Sinteldam VI/MLw hari Jumat tanggal 8 November 2019 tidak mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Sinteldam VI/MLw, karena pada saat melaksanakan pengecekan pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 23.00 WITA mengirimkan dokumentasi foto Terdakwa sedang di ruangan Piket Sinteldam VI/MLw kepada Asintel Kodam VI/MLw Kolonel Inf Sunaryo dan hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 05.00 WITA mengirim foto Terdakwa berada di ruang istirahat Piket Sinteldam VI/MLw sedang bersama istrinya kepada Asintel Kodam VI/MLw Kolonel Inf Sunaryo.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 namun pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 saat melaksanakan tugas Pembantu Piket Sinteldam VI/MLw sekira pukul 08.00 WITA ditelepon oleh Kapten Arm Irham Komandan BKI B Deninteldam VI/MLw dan mengatakan “ Ada siapa di Sintel ? “ kemudian dijawab “ Ijin Asintel sama Waas Dan “ dijawab Kapten Arm Irham “ Ada apa di situ “ dijawab Saksi “ Ijin Dan ada 2 (dua) orang sipil menemui Dandim (Kolonel Inf

Hal 55 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M. Ilyas, Kapten Armada, sebagai “Bukan, itu perempuan gendaknya Dandim (selingkuhan Kolonel Inf M. Ilyas) “.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1992 di Akmil Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 1995 kemudian dilanjutkan Pendidikan Susarcabif/Susarcab Infantri di Pusdik IF Cimahi pada awal sampai pertengahan tahun 1996, pada tanggal 11 Desember 1996 ditugaskan sebagai Danton STTB Yonif 202/Tajimalela Brigif 1/JYS Kodam Jaya. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tanggal 17 April 2018 ditugaskan sebagai Dandim 0905/BS (Balikpapan) Dam VI/MLw sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Kolonel Inf NRP 11950047400274.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0905/Bpp berdasarkan Surat Keputusan KSAD Nomor Kep/326/IV/2018 tanggal 5 Mei 2018 dan Sprin Pangdam VI/MLw namun Terdakwa lupa Nomor dan tanggalnya sedangkan pelaksanaan sertijab dari pejabat lama Dandim 0905/Bpp Kolonel Inf Hendri Wijaya pada tanggal 25 Juli 2019 dan pada saat serah terima jabatan Terdakwa menandatangani Pakta Integritas dan Terdakwa tidak aktif menjabat sebagai Dandim 0905/Bpp sejak tanggal 10 Agustus 2019 dan menjabat Pamen Kodam VI/MLw sesuai surat Keputusan KSAD Nomor Kep/1335/XI/2019 tanggal 21 November 2019.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 pada tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wita di rumah makan Lembur Kuning samping Hotel La Grendeur, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang mana pada saat itu sedang makan siang bersama Kapolres Balikpapan a.n. AKBP Wiwin Firta kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-2 meminta Nomor handponenya, selanjutnya sering berkomunikasi dan sering bertemu dengan Sdri. SAKSI-2 kemudian Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 menjalin hubungan berpacaran.
4. Bahwa status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri yang bernama Sdri. SAKSI-10 saat ini dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama bernama MHI umur 19 (sembilan belas) tahun dan saat ini kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman Semester III, yang ke dua bernama MDD umur 15 (lima belas tahun) duduk di kelas X SMA Negeri 1 Samarinda, yang ke tiga THF umur 11 (sebelas) tahun duduk di kelas VI SD Muhammadiyah 1 Samarinda sedangkan status Sdri. SAKSI-2 adalah janda mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. RCM.
5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dipanggil ke ruangan Kasdam VI/MLw (Brigjend TNI Richard Tampubolon) kemudian disampaikan tidak boleh menghubungi anggota Kodim 0905/Bpp dan Sdri. SAKSI-2 baik melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya serta diperintahkan untuk tidur di ruangan piket Sintel Kodam VI/MLw sampai dengan waktu yang tidak terbatas

Hal 56 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 00.10 Wita dijemput oleh Sdri. SAKSI-2 dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna silver Nopol KT 1317 ZB di samping Kantor Kumdam VI/MIW, kemudian bersama - sama menuju PUB Embassy di BSB Plaza Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan.

6. Bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah Kasdam VI/MIW (Brigjend TNI Richard Tampubolon) dan isi poin 1 (satu) dalam Pakta Integritas yang ditanda tangani pada tanggal 14 Mei 2018 saat Sertijab Dandim 0905/Bpp serta tidak melaksanakan Sumpah Prajurit yaitu "Taati Kepada Atasan Dengan Tidak Membantah Perintah Atau Keputusan " karena meninggalkan ruangan Piket Sinteldam VI/MIW kemudian menuju PUB Embassy tanpa seijin Kasdam VI/MIW.

7. Bahwa Terdakwa mengerti maksud dan tujuan Pangdam VI/MIW dan Kasdam VI/MIW untuk tetap berada di ruang Piket Sinteldam VI/MIW dan dibatasi ruang gerak tidak boleh keluar Markas Kodam VI/MIW, agar tidak berhubungan lagi dengan Sdri. SAKSI-2 baik melalui komunikasi media sosial maupun media komunikasi lainnya serta tidak menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. SAKSI-2. Perintah tersebut adalah merupakan suatu perintah lisan dinas.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa dijemput oleh Sdri. SAKSI-2 dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna silver Nopol KT 1317 ZB di tempat parkir Makodam VI/MIW tepatnya didekat Kantor Kumdam VI/MIW, kemudian bersama - sama menuju PUB Embassy yang terletak di bawah BSB Plaza Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan mencari hiburan sambil minum *Wine* pada pukul 01.30 Wita kemudian Terdakwa pulang menuju rumah yang ditinggali oleh Sdri. SAKSI-2 dengan alamat Perum Regency, No. 19, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

9. Bahwa pada sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Sdri. SAKSI-2 di Perum Balikpapan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan kemudian duduk di sofa ruang tamu sambil berbincang – bincang sampai dengan sekira pukul 04.00 Wita, dan saat itu Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 membuka *Chat* media sosial di Handphone masing – masing lalu Sdri. SAKSI-2 meminta password handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak bersedia sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2, kemudian Sdri. SAKSI-2 membanting handphone Terdakwa merk Vivo warna hitam ke lantai selanjutnya Sdri. SAKSI-2 meminta agar Terdakwa membuka *password* handphonenya namun tidak dibukakan kemudian Sdri. SAKSI-2 mengancam Terdakwa "Saya pukul kamu, saya hajar kamu ", selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan merokok di pinggir jalan sambil Terdakwa menelpon Sdri. SAKSI-10 untuk menjemput Terdakwa di Perum Balikpapan Regency, kemudian Sdri. SAKSI-2 mendatangi Terdakwa dan kembali meminta untuk membukakan *Pasword* Handphonenya, kemudian Terdakwa membuka *Pasword handphonenya* dan menyerahkan kepada Sdri.

Hal 57 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI-2 dan *handphone* Terdakwa dibuka setelah terbuka kemudian Sdri. SAKSI-2 menangis dan marah - marah kepada Terdakwa.

10. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sdri. SAKSI-10 agar dijemput dan saat itu Sdri. SAKSI-10 sudah berada di sekitar Perum Balikpapan Regency, tidak lama kemudian datang Scurity Perum Balikpapan Regency meleraai Terdakwa yang sedang bertengkar dengan Sdri. SAKSI-2, selanjutnya Sdri. SAKSI-2 menghubungi Brigpol RDPS S anggota Polda Kaltim tidak lama kemudian datang Brigpol RDPS S selanjutnya bertanya kepada Terdakwa “ Kamu apain mantan istri saya sampai kaya begini? “ dijawab Terdakwa “ Saya gak ngapa – ngapain dia sendiri yang marah “ lalu Brigpol RDPS S berkata “ Gak mungkin dia kaya gini kalo gak ada sebab “ dijawab Terdakwa “ Saya gak ngapa – ngapain, tanya saja dia “.

11. Bahwa beberapa saat kemudian datang Patroli Polres Balikpapan yang berjumlah 5 (lima) orang dan salah satu anggota Patroli Polres Balikpapan yang tidak diketahui identitasnya bertanya “ Siap Dan, ada apa ? “ dijawab Terdakwa “ Gak ada apa – apa, Cuma ribut mulut aja ” salah satu anggota Patroli Polres Balikpapan yang tidak diketahui identitasnya bertanya kepada Brigpol RDPS S “ Ada apa Ma? “ dijawab Brigpol RDPS S menjawab “ Ini ribut ribut, Si Bapak ini (sambil menunjuk ke arah Terdakwa) dengan ini “.

12 Bahwa selanjutnya salah satu anggota Patroli Polres Balikpapan yang tidak diketahui identitasnya berkata “ Ya sudah kalo gitu selesaikan baik-baik aja gak usah ribut nanti tetangga pada bangun “, namun Sdri. SAKSI-2 masih marah dan berteriak-teriak dan salah satu anggota Patroli Polres Balikpapan yang tidak diketahui identitasnya berkata “ Ijin Komandan sepertinya ini dalam keadaan mabuk gak usah kita layani “ selanjutnya Terdakwa berkata “ Iya sudah kalo gitu “, lalu salah satu anggota Patroli Polres Balikpapan yang tidak diketahui identitasnya bertanya kepada Terdakwa “ Ijin Komandan pulang naik apa ..? “ dijawab Terdakwa “ Gak ada kendaraan, tadi saya kesini bareng Rifa “.

13. Bahwa salah seorang anggota Patroli Polres Balikpapan mengatakan “ Ijin Komandan mau pulang kemana ? “ dijawab Terdakwa “ Saya ke Kodam (Kodam VI/MIW) “ selanjutnya salah seorang anggota Patroli Polres Balikpapan yang tidak diketahui identitasnya berkata “ Ijin Komandan kalo begitu satu arah karena kami mau ke Polres jadi kami ke Kodam dulu baru ke Polres “ kemudian Terdakwa diantar oleh anggota Patroli Polres Balikpapan ke Makodam VI/MIW. Pada sekira pukul 04.30 Wita Sdri. SAKSI-10 menemui Terdakwa di ruangan Sinteldam VI/MIW dan ngobrol sampai dengan pukul 05.15 Wita, setelah itu pulang untuk melaksanakan Shalat Subuh.

14. Bahwa pada pukul 06.00 Wita, Sdri. SAKSI-2 datang ke ruangan Sinteldam VI/MIW dalam keadaan kondisi mabuk karena pengaruh minuman beralkohol dan marah – marah serta berusaha mengambil 5 (lima) buah *handphone* milik Terdakwa yang terletak di atas meja kecil sehingga saat itu Terdakwa berusaha mengambil kembali,

Hal 58 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdri. SAKSI-2 keluar ruangan sambil berlari menuju tempat parkir motor dengan arah mobil menghadap Lapangan Tembak Pistol Makodam VI/MLw.

15. Bahwa saat itu Terdakwa melihat Sdri. SAKSI-2 masuk dari sebelah kiri mobil selanjutnya Terdakwa membuka pintu sebelah kanan mobil tersebut dan melihat Brigpol RDPS berada di posisi pengemudi kemudian Terdakwa langsung mencabut kunci kontak mobil tersebut selanjutnya terjadi pertengkaran lalu datang dua orang anggota Sinteldam VI/MLw dan Mayor Inf Musanif yang mengatakan " Abang naik aja ke atas (ke ruang Siinteldam VI/MLw), nanti handphone/barang-barang Abang, Saya yang urus ".

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke ruangan Sinteldam VI/MLw sambil membawa kunci kontak mobil milik Sdri. SAKSI-2 kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 menanda tangani Surat Perjanjian selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wita, perkaranya dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

17. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ke siapapun dan tidak ada yang melihat atau mengetahui pada saat keluar dari ruangan Siinteldam VI/MLw, adapun maksud dan tujuan keluar pada awalnya untuk mengambil barang – barang Terdakwa yang ada di rumah Balikpapan Regency yang ditinggali oleh Sdri. SAKSI-2 dan memutuskan hubungan pacaran yang selama ini, namun rencana tersebut gagal karena kondisi Sdri. SAKSI-2 sedang mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol sehingga terjadi pertengkaran dan Terdakwa tidak dapat mengambil barang – barang miliknya yang ada di rumah tersebut.

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 18.30 Wita Saksi menghubungi Sdri. SAKSI-2 melalui media *Whatsapp* kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 00.10 Wita dijemput oleh Sdri. SAKSI-2 di Makodam VI/MLw kemudian menuju ke PUB Embassy di Komplek Pertokoan BSB (Balikpapan Super Block) untuk mencari hiburan dengan mendengarkan musik dan memesan minuman beralkohol jenis *Wine* (untuk merk dan jenisnya lupa karena yang memesan Sdri. SAKSI-2 dan makanan *Wing Chicken II* (sayap ayam goreng), saat bersama 2 (dua) orang keponakannya atas nama Sdri. Nazuwa dan Sdri. Aliya dan saat itu Sdri. SAKSI-2 mabuk, posisi Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 bersama kedua orang keponakannya duduk di Table 206 PUB Embassy.

19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 dan 2 (dua) orang keponakannya atas nama Sdri. Nazuwa dan Sdri. Aliya berada di Pub Embassy saat itu Sdri. SAKSI-2 duduk dekatnya sambil membisikan ke Terdakwa dan tangan kiri Sdri. SAKSI-2 memegang bahunya dan tangan kanan Sdri. SAKSI-2 memegang dada Terdakwa sambil membisikan pesan makanan kemudian mengatakan " *Whatsapp* dari siapa " dijawab Terdakwa " Dari Istri " kemudian Terdakwa diam saja dan Sdri. SAKSI-2 terlihat raut wajahnya marah dan pindah tempat duduk di tempat duduk ke sebelah kanan serta yang melihat/mengetahui adalah pengunjung dan

Hal 59 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karyawan Pub Embassy yang tidak diketahui identitasnya karena saat pada saat itu Terdakwa sering menundukkan wajah/kepala dan menggunakan topi warna hitam, menggunakan masker agar tidak dikenal orang.

20. Bahwa Terdakwa mengenali orang yang ada di dalam foto di dalam lingkaran putih yang diperlihatkan oleh Penyidik kepadanya yaitu :

- a. Seorang perempuan yang duduk di sofa sebelah kanannya menggunakan baju rajut lengan panjang dan celana panjang warna hitam adalah Sdri. SAKSI-2 sedang memegang pipi sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan posisi badan saling menempel.
- b. Laki - laki tersebut adalah Terdakwa yang duduk di sofa tengah menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang warna hitam dan menggunakan topi pet warna hitam yang mana saat itu pipi kanannya di pegang menggunakan tangan kanan oleh Sdri. SAKSI-2 dengan tubuh saling menempel.
- c. Seorang perempuan yang duduk di sofa di samping kiri Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang dan jaket kain warna hitam adalah Sdri. Alya yang jarak dari Terdakwa kurang lebih lima puluh centimeter.
- d. Seorang perempuan yang duduk di sofa disamping kiri Sdri. Alya menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang dan jaket kain blazer warna putih adalah Sdri. Nazwa yang jarak dari Terdakwa kurang lebih satu meter.

21. Bahwa gambar foto tersebut adalah saat Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdri. Alya serta Sdri. Nazwa di PUB Embassy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.10 Wita.

22. Bahwa Terdakwa mengenali orang yang ada di dalam foto yang berada didalam lingkaran putih seperti yang diperlihatkan oleh Penyidik kepadanya dan foto tersebut yaitu foto Terdakwa yang sedang dicium Sdri. SAKSI-2 saat di depan Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa di table Nomor 206 Pub Embassy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

23. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.10 Wita. Tempat tersebut merupakan tempat umum karena banyak pengunjung yang datang di PUB Embassy pada saat itu dan orang yang ada di tempat tidak dapat melihat apa yang Terdakwa lakukan dengan Sdri. SAKSI-2 karena cahaya lampu Pub Embassy remang – remang.

24. Bahwa tidak dibenarkan baik sesuai aturan hukum, adat istiadat dan agama, pipi kanan Terdakwa dicium oleh Sdri. SAKSI-2 di depan Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa saat di PUB Embassy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.10 Wita.

25. Bahwa saat bersama dengan Sdri. SAKSI-2 di PUB Embassy yang terletak di BSB Plaza Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November

Hal 60 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 posisi duduk Terdakwa berada di sebelah kiri Sdri. SAKSI-2 sedangkan jaraknya sekitar 30 cm dan kondisi penerangan remang-remang namun masih dapat melihat keadaan (benda maupun orang) yang berada di ruangan PUB Embassy dengan jelas.

26. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.59 Wita Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 dan 2 (dua) orang keponakannya Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa meninggalkan PUB Embassy menuju ke Perum Balikpapan Regency dengan mengendarai mobil Toyota Yaris warna silver Nopol KT 1317 ZB dan yang mengemudi mobil tersebut adalah Sdri. SAKSI-2 kemudian pada pukul 02.30 Wita, Terdakwa beserta Sdri. SAKSI-2 sampai di Perum Balikpapan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

27. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI-2, kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan yang dilakukan antara lain di Hotel Aston, Hotel Swis Bell, Hotel Novotel dan pada saat memesan kamar di Hotel Swiss Bell mengatakan *Incognito* sehingga tidak ada nama Terdakwa maupun Sdri. SAKSI-2 serta Terdakwa meminta *General Manager* Hotel Aston maupun Swiss Bell untuk menghapus *CCTV (Circuit Close Television)* yang merekam kegiatan Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 selama berada di hotel tersebut dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI-2 di Perum Balikpapan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

28. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI-2 pada tanggal lupa bulan Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wita, di Hotel Swiss Bell (Nomor kamar Hotel lupa), *Check In* atas nama *Incognito*. *Incognito* merupakan fasilitas yang diberikan oleh pengelola hotel kepada tamu hotel yang diberi kepercayaan atau VIP sehingga di dalam daftar buku/list tamu tidak tertera nama tamu yang bermalam di Hotel, Terdakwa mendapatkan *Incognito* karena menjabat sebagai Dandim 0905/Bpp dan Terdakwa kenal dengan *General Manager* Hotel Swiss Bell Sdr. Hadi (identitas lengkap tidak mengetahui).

29. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa berangkat dari Makodim 0905/Bpp menuju ke Kantor Walikota untuk menghadiri undangan dengan menggunakan mobil dinas Dandim 0905/Bpp Noreg 905 - VI yang dikemudikan oleh Kopda Muhammad Yasir kemudian pada pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Hadi berkata "Mas GM malam mini ada kamar gak ?" dijawab Sdr. Hadi "Siap ada Komandan", kemudian mengatakan Terdakwa "Saya pesen 1 (satu) ya ? ", dijawab Sdr. Hadi "Siap Komandan *Incognito* ? ".

30. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya Mas", dijawab Sdr. Hadi "Siap Komandan, nanti seperti biasa ke *receptionis* bilang *Incognito*". Pada sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dari Kantor Walikota Balikpapan dengan menggunakan mobil dinas

Hal 61 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dandim 0905/Bpk yang dikemukakan oleh Kopda Muhammad Yasir menuju ke Hotel Swis Bell Balcony.

31. Bahwa setelah tiba di Lobby Hotel Swis Bell Balcony turun dari mobil sedangkan Kopda Muhammad Yasir pergi meninggalkan Hotel Swiss Bell Balcony, selanjutnya Terdakwa menuju *receptionis* dan mengatakan “*Incognito* “ kemudian Terdakwa menerima kunci kamar dari *receptionis* dan Terdakwa masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai 5 (lima) atau 7 (tujuh) namun Nomor kamar lupa dan Terdakwa masuk ke salah satu kamar yang berada di Hotel Swiss Bell *Smoking Room* kemudian sekira pukul 22.15 Wita Sdri. SAKSI-2 datang selanjutnya masuk kamar.

32. Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa memesan makanan berupa sop buntut dan nasi goreng sekira pukul 23.00 Wita makanan yang dipesan datang diantar oleh karyawan Hotel Swiss Bell Balcony.

33. Bahwa kemudian Terdakwa berbincang – bincang dengan Sdri. SAKSI-2 selanjutnya pada sekira pukul 00.15 Wita, Terdakwa membuka baju dan celana panjang hingga tinggal menggunakan celana dalam sedangkan Sdri. SAKSI-2 juga membuka baju sendiri dan tersisa celana dalam dan BH, lalu keduanya berciuman bibir di atas ranjang dan tangan kanan Terdakwa meraba - raba payudara Sdri. SAKSI-2 lalu Terdakwa menghisap puting payudara Sdri. SAKSI-2 kanan dan kiri secara bergantian, kurang lebih sekira dua puluh lima menit Terdakwa bertanya kepada Sdri. SAKSI-2 sudah siap untuk berhubungan dan Sdri. SAKSI-2 menjawab siap.

34. Bahwa kemudian Sdri. SAKSI-2 tidur terlentang dengan kaki terbuka dan lutut agak ditekuk dan Terdakwa duduk di depan Sdri. SAKSI-2 dengan kaki dilipat, kemudian Terdakwa memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan ke dalam vagina Sdri. SAKSI-2 yang sudah basah karena cairan dari dalam vaginanya, selanjutnya Terdakwa menggerak – gerakkan pantatnya sehinga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Sdri. SAKSI-2 kurang lebih sekira sepuluh Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Sdri. SAKSI-2.

35. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 makan makanan yang sudah dipesan kemudian berbincang setelah itu ke kamar mandi untuk membersihkan badan selanjutnya pada sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa mengirim pesan kepada Kopda Muhammad Yasir “ Sir posisi ?” dibalas Kopda Muhammad Yasir “Ijin Komandan otw (perjalanan menuju ke Hotel Swiss Bell)” dibalas Terdakwa “Ok kalo sudah dekat kamu hubungi saya ya “, kemudian Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di atas meja dan berkata kepada Sdri. SAKSI-2 “ Ini buat anak mu ya” lalu Terdakwa pergi meninggalkan kamar dan turun ke Lobby selanjutnya masuk ke dalam mobil dinas Noreg 905-VI dan Kopda Muhammad Yasir mengemudikan mobil dinas menuju ke rumah dinas Terdakwa.

36. Bahwa Terdakwa memesan kamar di Hotel Aston pada tanggal 10 Juni s.d. 16 Juni 2019 di kamar Nomor 1005, kemudian membayar dengan melalui transfer Bank Mandiri

Hal 62 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Juni 2019 dengan Bill No. 5818 a.n. Kolonel Inf TERDAKWA, (Terdakwa) dan saat itu Terdakwa menginap di hotel tersebut bersama Sdri. SAKSI-2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

37. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI-2 pada tanggal hari dan tanggal lupa sekira pukul 01.00 Wita bulan Oktober 2019 di Perum Balikpapan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan yang berada di dalam rumah tersebut Terdakwa, Sdri. SAKSI-2 dan 2 (dua) orang saudara Sdri. SAKSI-2 yang nama panggilannya Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun.

38. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dari kediaman dengan Supir Kopda Muhammad Yasir dan Adc Serda Aripudin ke Perum Regency, No. 19 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya seperti layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI-2.

39. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 Terdakwa pergi ke Perum Regency, No. 19 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan menggunakan mobil dinas jabatan Dandim 0905/Bpp Mitsubishi Outlander Noreg 905 – VI, Terdakwa mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH). Sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa sampai di Perum Regency, No. 19 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan., adapun pengemudinya Koptu Heri Susanto dan Ajudan Kopda Arifuddin kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengecek pekerjaan Instalasi Listrik yang dikerjakan oleh orang sipil dan Serka Bambang Baharuddin kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur utama lalu pintu ditutup.

40. Bahwa setelah didalam kamar kemudian membuka baju dan celana dinas dan ganti menggunakan celana pendek warna hitam merk lupa dan kaos lengan pendek warna lupa sedangkan Sdri. SAKSI-2 mengganti pakaian dengan baju daster warna biru bergambar nanas selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 ngobrol sambil berbaring di tempat tidur kurang lebih sekitar selama 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa keluar kamar untuk mandi di kamar mandi yang letak di luar kamar utama untuk melaksanakan Shalat Jumat, setelah selesai mandi Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar untuk ganti baju PDH lalu pergi melaksanakan Shalat Jumat dengan diantar menggunakan mobil dinas yang dikemudikan Koptu Heri Susanto dan Ajudan Kopda Arifuddin.

41. Bahwa pada pukul 13.00 Wita pulang dari Shalat Jumat kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka baju PDH dan menggunakan baju kaos PDH warna hijau dan celana hijau kemudian mengawasi Serka Bambang Baharuddin yang sedang memperbaiki listrik dan Indihome kemudian Serka Bambang Baharuddin pulang kurang lebih pada sekira pukul 16.30 Wita.

Hal 63 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, setelah sampai masuk ke dalam kamar utama kemudian membuka baju dan celananya hingga tinggal menggunakan celana dalam kemudian tidur – tiduran di tempat tidur bersama Sdri. SAKSI-2 sambil berselimut *bedcover* dan nonton televisi selanjutnya Sdri. SAKSI-2 mencium pipi kanan lalu keduanya berciuman bibir posisi Sdri. SAKSI-2 di atas dan posisi Terdakwa berada di bawah kemudian Sdri. SAKSI-2 membuka bajunya sehingga keduanya sama – sama telanjang bulat.

43. Bahwa selanjutnya Terdakwa melumuri vagina Sdri. SAKSI-2 menggunakan gel vagina merk “ VIVO Lubricant “, lalu Sdri. SAKSI-2 berbaring kemudian Terdakwa menindih tubuh Sdri. SAKSI-2, lalu Sdri. SAKSI-2 membuka selangkangannya dan Terdakwa jongkok di depan vagina dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. SAKSI-2 sambil menggerak – gerakan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Sdri. SAKSI-2 kurang lebih sepuluh menit, setelah itu spermanya dikeluarkan didalam vagina Sdri. SAKSI-2. Setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai selanjutnya Sdri. SAKSI-2 bergantian ke kamar mandi untuk membersihkan badannya, setelah bersih Sdri. SAKSI-2 menggunakan baju dan kemudian Terdakwa pamit pulang.

44. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekira pukul 11.50 Wita Terdakwa menuju Perum Regency, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan menggunakan Grabcar dan sampai ditempat tujuan pada sekira pukul 00.30 Wita kemudian menelpon Sdri. SAKSI-2 bahwa sudah sampai.

45. Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil Grabcar dan membuka pintu pagar rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah dan Sdri. SAKSI-2 membuka pintu rumahnya dan saat di dalam rumah bertemu dengan Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa selanjutnya keduanya berjabat tangan lalu masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa menuju ke kamar mandi buang air kecil, setelah itu duduk di ruang tamu sambil menonton televisi bersama Sdri. SAKSI-2.

46. Bahwa pada sekira pukul 01.00 Wita Sdri. SAKSI-2 mematikan televisi kemudian keduanya masuk ke kamar lalu menutup pintu kamar, setelah di dalam kamar Sdri. SAKSI-2 menyalakan televisi, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 berbincang bincang beberapa menit kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa membuka baju kaos dan celana training warna hitam hingga tinggal celana dalam sedangkan Sdri. SAKSI-2 juga membuka daster motif bunga – bunga yang dipakainya hingga tinggal celana dalam dan BH warna hitam.

47. Bahwa kemudian keduanya berciuman di atas ranjang, tangan Terdakwa meraba payudara dan menghisap kedua puting payudaranya, sekira kurang lebih dua puluh menit selanjutnya Sdri. SAKSI-2 tidur terlentang dengan kaki terbuka dan lutut ditekuk dan Terdakwa duduk di depan Sdri. SAKSI-2 dengan kaki dilipat, kemudian Terdakwa memegang penisnya dan memasukkan ke dalam vagina Sdri. SAKSI-2 selanjutnya

Hal 64 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggerak – gerakkan pantatnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dalam vagina Sdri. SAKSI-2 selama kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Sdri. SAKSI-2.

48. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan menuju ke ruang tamu menyalakan televisi di ruang tamu kemudian merokok sambil duduk di sofa kemudian Terdakwa makan Indomie yang di masak oleh Sdri. SAKSI-2 sambil berbincang - bincang, setelah selesai makan Indomie selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi, pada pukul 03.30 Wita Terdakwa kembali ke Makodam VI/MLw dengan menggunakan Grabcar, setelah sampai di Piket Sinteldam VI/MLw, Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* kepada Sdri. SAKSI-2 "Saya sudah sampai " sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa melaksanakan Sholat Subuh di ruang Sholat Sinteldam VI/MLw selanjutnya istirahat.

49. Bahwa kondisi penerangan, pintu kamar, jendela, gorden dan ventilasi udara serta letak kamar Sdri. SAKSI-2 di Perum Balikpapan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepinggah Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terakhir kali dengan Sdri. SAKSI-2, kondisi lampu dimatikan (gelap), televisi dimatikan, pintu kamar dikunci, jendela tertutup dan tidak pernah dibuka dan tidak ada ventilasi udara, sedangkan letak kamar berada di dekat ruang tamu pintu kedua kamar saling berhadapan dan diantara kamar terdapat kamar mandi dan di dalam rumah tersebut ada Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa.

50. Bahwa pada tanggal 3 November 2019 pukul 16.00 Wita Terdakwa menghadiri ulang tahun Sdri. SAKSI-2 di Perum Balikpapan Regency Cluster Castarica Blok JF 8, No. 19, Kel. Sepinggah Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan menggunakan Grabcar tiba di tempat tujuan pada sekira pukul 17. 30 Wita dan saat tiba acara ulang tahun sudah dimulai serta yang berada di rumah tersebut antara lain Terdakwa, Sdri. SAKSI-2, Sdri. SAKSI-2, kedua kakak kandung Sdri. SAKSI-2 dan RCM (anak kandung Sdri. SAKSI-2), beberapa orang anak yatim serta Uztadz yang tidak ketahui identitasnya dan beberapa orang teman Sdri. SAKSI-2, kemudian pada sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa kembali ke Makodam VI/MLw dengan menggunakan Grabcar dan sampai di Makodam VI/MLw pada sekira pukul 20.00 Wita.

51. Bahwa pada sekira bulan Juli 2019 pukul 17.30 Wita Terdakwa menghadiri acara ulang tahun Sdr. RCM (anak kandung Sdri. SAKSI-2) yang dilaksanakan di Hotel Aston Balikpapan Kota Balikpapan dan pelaksanaan acara dilaksanakan di *outdoor* Hotel Aston menghadap ke pantai dan dihadiri kedua orang tua Sdri. SAKSI-2, Serka Bambang Baharuddin dan kedua kakak kandung Sdri. SAKSI-2 serta saat acara tersebut Serka Bambang Baharuddin melakukan pemotretan.

52. Bahwa foto yang ditunjukkan kepada Terdakwa oleh Penyidik adalah foto Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 saat acara ulang tahun Sdr. RCM (anak kandung Sdri. SAKSI-2) di Hotel Aston Balikpapan dan pose dalam foto tersebut Sdri. SAKSI-2 di sebelah

Hal 65 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kirinya dengan tangan yang kanan pakta ke badan Terdakwa serta tangan kiri Sdri. SAKSI-2 memegang bahu kiri Terdakwa dan tangan kanan Sdri. SAKSI-2 melingkar di punggung memegang bahu kanannya, menurut Terdakwa pose tersebut kurang pantas dan tidak dibenarkan menurut norma susila dan adat istiadat serta agama.

53. Bahwa tindakan Terdakwa yang pergi meninggalkan Makodam VI/MLw pada hari Sabtu tanggal 8 s.d 9 November 2019 tanpa seijin Kasdam VI/MLw menyalahi perintah lisan dari Kasdam VI/MLw yang mana pada saat itu Terdakwa dalam proses pembinaan satuan dan benar Terdakwa telah mengabaikan perintah yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Poin k peraturan Panglima TNI Nomor 44 tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer yang berbunyi " melakukan perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan/atau bertentangan dengan perintah atau peraturan kedinasan".

54. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-7 (Sdri. SAKSI-2) Terdakwa sudah banyak mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan Saksi-7 (Sdri. SAKSI-2) dengan biaya perbulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta Terdakwa juga menyewakan rumah tempat tinggal Saksi-7 (Sdri. SAKSI-2) pertahunnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

55. Bahwa ketika Terdakwa diperiksa oleh penyidik POM Handphone Terdakwa yang didalamnya berisi video dan foto-foto bugil Saksi-7 Sdri. SAKSI-2 disita oleh penyidik, ternyata tidak diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat.

- a. 1 (satu) Foto Pakta Integritas dan Buku Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer .
- b. 1 (satu) lembar Bill No : 5818 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 10 s.d 16 Juni 2019 di Kamar Nomor 1005.
- c. 1 (satu) lembar Bill No. 6221 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 18 s.d 20 Juni 2019 di Kamar Nomor 1605.
- d. 1 (satu) lembar Bill No : 1008 folio No. 6768 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 28 s.d 29 Juni 2019 di Kamar Nomor 1008.
- e. 1 (satu) lembar bukti Room 1008 folio No. 7296 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 5 s.d 6 Juli 2019 di Kamar Nomor 1008.
- f. 1 (satu) lembar bukti Room 1008 folio No. 7591 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 9 s.d 10 Juli 2019 di Kamar Nomor 1008.
- g. 1 (satu) lembar Bill No : 8268 Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 15 s.d 16 Juli 2019 di Kamar Nomor 908.
- h. 1 (satu) lembar Bill No : 8979 a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 27 Juli 2019 di Kamar Nomor 709.

Hal 66 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Bill No : 8979 a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 28 Juli 2019 di Kamar Nomor 1008.
- j. 1 (satu) Foto Kolonel Inf TERDAKWA bersama Sdri. SAKSI-2 di Starlight Hotel Aston Balikpapan pada tanggal 28 Juli 2019.
- k. 1 (satu) Foto Depan Rumah yang beralamat Perum Balikpapan Regency Cluster Casarica Blok JF 9, Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- l. 1 (satu) Foto Screen Shoot Kolonel Inf TERDAKWA bersama Sdri. SAKSI-2 di Pub Embassy table 206 Ruko BSB Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019, sekira pukul 01.49 WITA.

2. Barang-barang.

- a. 1 (satu) buah (Flashdis Merk V-Gen) Vidio CCTV Durasi dari pukul 00.18 s.d 01.59 WITA di PUB Embassy Ruko BSB Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019.-
- b. 1 (satu) buah Buku Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat dan barang dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1992 di Akmil Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 1995 kemudian dilanjutkan Pendidikan Susarcabif/Susarcab Infantri di Pusdik IF Cimahi tahun 1996 dan pada tanggal 11 Desember 1996 ditugaskan sebagai Danton STTB Yonif 202/Tajimalela Brigif 1/JYS Kodam Jaya. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tanggal 17 April 2018 ditugaskan sebagai Dandim 0905/BS (Balikpapan) Kodam VI/MIw sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Kolonel Inf NRP 11950047400274.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0905/Bpp berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/326/IV/2018 tanggal 5 Mei 2018 dan Surat Perintah Pangdam VI/MIw namun Terdakwa lupa Nomor dan tanggalnya sedangkan pelaksanaan sertijab dari pejabat lama Dandim 0905/Bpp Kolonel Inf Hendri Wijaya

Hal 67 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 20 Juni 2019 dan pada saat serah terima jabatan Terdakwa menandatangani Pakta Integritas dan Terdakwa tidak aktif menjabat sebagai Dandim 0905/Bpp sejak tanggal 10 Agustus 2019 dan menjabat Pamen Kodam VI/MLw sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/1335/XI/2019 tanggal 21 November 2019.

3. Bahwa benar status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri yang bernama Sdri. SAKSI-10 saat ini dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama bernama MHI umur 19 (sembilan belas) tahun dan saat ini kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman Semester III, yang ke dua bernama MDD umur 15 (lima belas tahun) duduk di kelas X SMA Negeri 1 Samarinda, yang ke tiga THF umur 11 (sebelas) tahun duduk di kelas VI SD Muhammadiyah 1 Samarinda.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 pada tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wita di rumah makan Lembur Kuning Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, saat sedang makan siang bersama Kapolres Balikpapan a.n. AKBP Wiwin Firta dan saat itu Sdri. SAKSI-2 sedang makan siang bersama teman Sdri. SAKSI-2 a.n. Sdri. Norma dan Sdri. Elen kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-2 selanjutnya Terdakwa meminta *No Handphone* Sdri. SAKSI-2 dengan Nomor 082156650992, serta Instagram kemudian Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 sering berkomunikasi dan sering bertemu selanjutnya keduanya menjalin hubungan pacaran, status Sdri. SAKSI-2 adalah janda mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. RCM.

5. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. SAKSI-2 sering makan bersama di Cafe, Karaoke di PUB Embassy Komplek BSB (Balikpapan Super Block) Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan serta pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) kali di Hotel Aston Balikpapan, sesuai catatan buku tamu Hotel Aston Balikpapan antara lain :

- Tanggal 10 Juni s.d 16 Juni 2019 di kamar Nomor 1005, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 16 Juni 2019 dengan Bill No. 5818, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
- Tanggal 18 Juni s.d 20 Juni 2019 di kamar Nomor 1605, dibayar cash a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
- Tanggal 24 Juni 2019 di kamar Nomor 1605, dibayar cash pada tanggal 24 Juni 2019, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
- Tanggal 28 Juni s.d 29 Juni 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 16 Juni 2019 dengan Bill No. 5818, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
- Tanggal 5 Juli s.d 6 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 10 Juli 2019 (MANDIRI/10/07/19), a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

Hal 68 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 8 Juli s.d 10 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 6 Juli 2019 (Bank Transfer/MNDR/06071), a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
- g. Tanggal 15 Juli s.d 16 Juli 2019 di kamar Nomor 908, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 18 Juli 2019 (Bank Transfer/mndri/18/7), Bill No. 8268, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
- h. Tanggal 27 Juli di kamar Nomor 1711, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
- i. Tanggal 27 Juli di kamar Nomor 709. dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
- j. Tanggal 28 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada awal bulan Juni 2019 sekira 19.00 Wita di salah satu kamar yang terletak di Lantai 17 (tujuh belas) Hotel Aston Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan dan saat itu Terdakwa pulang kurang lebih sekira pukul 24.00 Wita diantar sopir A.n. Kopda M. Yasir dengan menggunakan mobil dinas Mitshubishi *outlander* warna hijau Noreg 905 – VI, adapun caranya yaitu setelah didalam kamar 1005 kemudian Sdri. SAKSI-2 ngobrol dengan Terdakwa di sofa sambil nonton televisi kurang lebih satu jam selanjutnya Terdakwa baring – baring di tempat tidur lalu Sdri. SAKSI-2 menghampiri Terdakwa lalu berbaring disebelah kiri Terdakwa dan mencium pipi kanan dan kirinya memeluk tubuhnya, berciuman bibir, setelah itu Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 sama – sama membuka baju setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 kembali berciuman bibir, kemudian Sdri. SAKSI-2 melumuri vaginanya dengan gel khusus vagina merk “VIVO Lubricant”, setelah itu Sdri. SAKSI-2 berbaring kemudian Terdakwa menindih tubuh Sdri. SAKSI-2, lalu Sdri. SAKSI-2 membuka selangkangannya selanjutnya Terdakwa jongkok di depan vagina dan memasukkan penisnya kedalam vagina Sdri. SAKSI-2 sambil menggerak – gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Sdri. SAKSI-2 kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu spermanya dikeluarkan didalam vagina Sdri. SAKSI-2. Selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai kemudian Sdri. SAKSI-2 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya setelah bersih Sdri. SAKSI-2 menggunakan baju dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa menghadiri acara Ulang Tahun anak Sdri. SAKSI-2 yang bernama Sdr. RCM di Hotel Aston yang mana

Hal 69 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

acara tersebut diadakan di Gedung Hotel Aston Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan yang terletak di lantai bawah menyamping laut dan saat itu Terdakwa foto bersama dengan Sdri. SAKSI-2 dengan pose menghadap ke arah barat dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Sdri. SAKSI-2 dengan tubuh dirapatkan ke tubuh Terdakwa serta tangan kiri Sdri. SAKSI-2 memegang bahu kiri Terdakwa dan tangan kanan Sdri. SAKSI-2 melingkar punggung Terdakwa sambil memegang bahu kanan Terdakwa, sedangkan yang memotret adalah Serka Bambang Baharudin.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah yang ditinggali Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, antara lain : Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wita, Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita dan Pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah yang ditinggali Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah yang ditinggali Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan menggunakan kendaraan dinas Mitshubishi Outlander warna hijau Noreg 905 – VI dengan pengemudi Koptu Heri Susanto dan ADC Kopda Arifuddin. Pada saat itu Terdakwa menggunakan celana dinas warna hijau tua dan baju kaos hijau muda setelah Terdakwa turun dari mobil, Sdri. SAKSI-2 menghampiri dengan menggunakan baju kaos dan celana Jeans warna biru kemudian keduanya masuk ke dalam rumah untuk mengecek pekerjaan Instalasi Listrik yang dikerjakan oleh Serka Bambang setelah mengecek pemasangan instalasi listrik tersebut, Sdri. SAKSI-2 bersama Terdakwa masuk ke kamar tidur utama lalu pintu kamar ditutup, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dinas lalu mengganti menggunakan celana pendek warna hitam merk lupa dan kaos lengan pendek warna lupa sedangkan Saksi ganti pakaian dengan menggunakan baju daster warna biru bergambar nanas selanjutnya keduanya ngobrol sambil berbaring di tempat tidur kurang lebih sekitar selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mandi di kamar mandi yang terletak di luar kamar utama, setelah selesai mandi Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar untuk ganti baju PDH kemudian melaksanakan Shalat Jum'at dengan diantar menggunakan mobil dinas yang dikemudikan Koptu Heri Susanto dan Ajudan Kopda Arifuddin.

11. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang dari Shalat Jum'at kemudian masuk ke dalam kamar dan membuka baju PDH dan menggunakan baju kaos PDH warna hijau dan celana hijau kemudian mengawasi Serka Bambang Baharudin yang

Hal 70 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memperbaiki listrik dan Indihome setelah selesai pada sekira pukul 16.30 Wita Serka Bambang Baharudin pulang.

12. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita, ketika tidur - tiduran bersama Sdri. SAKSI-2 di tempat tidur di dalam kamar utama sambil berselimut *bedcover* dan nonton televisi kemudian Sdri. SAKSI-2 mencium pipi kanan Terdakwa selanjutnya keduanya berciuman bibir dengan posisi Sdri. SAKSI-2 berada di atas dan posisi Terdakwa berada dibawah kemudian keduanya membuka bajunya hingga sama – sama telanjang bulat lalu Terdakwa melumuri vagina Sdri. SAKSI-2 menggunakan gel vagina merk “VIVO Lubricant “. Setelah vagina Sdri. SAKSI-2 basah kemudian Terdakwa menindih tubuh Sdri. SAKSI-2, lalu Sdri. SAKSI-2 membuka selangkangannya selanjutnya Terdakwa jongkok di depan vagina dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. SAKSI-2, setelah penis masuk ke dalam vagina lalu Terdakwa menggerak – gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk vagina Sdri. SAKSI-2 selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa klimaks dan spermanya dikeluarkan di dalam vagina kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai kemudian Sdri. SAKSI-2 bergantian ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya setelah bersih Sdri. SAKSI-2 menggunakan baju dan ngobrol di ruang tamu sambil nonton televisi kemudian Terdakwa menelepon Koptu Heri Susanto untuk membelikan makan malam dan tidak lama kemudian Koptu Heri Susanto mengantarkan dua bungkus nasi ke Terdakwa setelah itu Koptu Heri Susanto kembali ke parkiran sambil menunggu perintah lebih lanjut, setelah selesai makan malam Sdri. SAKSI-2 dan Terdakwa tidur di dalam kamar utama dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bangun kemudian pamit pulang ke Rujab Dandim 0905/Bpp dengan diantar Koptu Heri Susanto dan Kopda Arifuddin.

13. Bahwa benar kondisi penerangan, pintu kamar, jendela, gorden dan ventilasi udara serta letak kamar Sdri. SAKSI-2 saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI-2 pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 pada saat Terdakwa masuk ke kamar Sdri. SAKSI-2 pintu kamar utama terbuka kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, jendela dan ventilasi tertutup, penerangan di dalam kamar cukup terang oleh cahaya lampu kamar sedangkan di luar kamar terang oleh cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah karena pada saat itu siang hari dan pandangan saat Sdri. SAKSI-2 bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar utama tidak terhalang namun setelah Sdri. SAKSI-2 masuk kamar pandangan terhalang oleh daun pintu sedangkan letak kamar berada di dekat ruang tamu pintu kedua kamar saling berhadapan dan diantara kamar terdapat kamar mandi dan didalam rumah tersebut ada Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa.

14. Bahwa benar pada saat itu yang melihat dan mengetahui Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 masuk ke dalam kamar utama yaitu Serka Bambang dan seorang tekhnisi listrik a.n. Pratu Ahan Ta Denmadam VI/MIw berada di ruang tamu posisi berada di

Hal 71 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ruang tamu sedang memasuki kamar dengan jarak dari kamar Sdri. SAKSI-2 kurang lebih lima meter sedangkan Koptu Heri Susanto dan Kopda Arifuddin berada di dalam mobil dinas Dandim 0905/Bpp merk Outlander warna hijau Noreg 905 – VI yang diparkir di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 7 M (tujuh meter) dari pintu ruang tamu.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI-2 pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita dan terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita di rumah yang ditinggali Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency Cluster Castarica Blok JF 9, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menghubungi Sdri. SAKSI-2 melalui media *Whatsapp* selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 00.10 Wita dijemput oleh Sdri. SAKSI-2 di Makodam VI/MLw kemudian menuju ke PUB Embassy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk mencari hiburan dengan mendengarkan musik dan memesan minuman *orange juice, sprite slim sababay moscato d'Bali (Wine)*, dan makanan *grill or fried chicken*, saat itu Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 bersama kedua orang keponakannya atas nama Sdri. Nazuwa dan Sdri. Aliya duduk di Table 206 PUB Embassy.

17. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 dan 2 (dua) orang keponakannya atas nama Sdri. Nazuwa dan Sdri. Aliya berada di Pub Embassy saat itu Sdri. SAKSI-2 duduk dekatnya sambil membisikan ke Terdakwa dan tangan kiri Sdri. SAKSI-2 memegang bahunya dan tangan kanan Sdri. SAKSI-2 memegang dada Terdakwa sambil membisikan pesan makanan kemudian mengatakan " *Whatsapp* dari siapa " dijawab Terdakwa " Dari Istri " kemudian Terdakwa diam saja dan Sdri. SAKSI-2 terlihat raut wajahnya marah dan pindah tempat duduk di tempat duduk ke sebelah kanan serta yang melihat/mengetahui adalah pengunjung dan Karyawan Pub Embassy, pada saat itu Terdakwa sering menundukkan wajah/kepala dan menggunakan topi warna hitam, menggunakan masker agar tidak dikenal orang.

18. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 mengenali orang yang ada di dalam foto di dalam lingkaran putih yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu :

- a. Seorang perempuan yang duduk di sofa sebelah kanannya menggunakan baju rajut lengan panjang dan celana panjang warna hitam adalah Sdri. SAKSI-2 sedang memegang pipi sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan posisi badan saling menempel.
- b. Laki - laki tersebut adalah Terdakwa yang duduk di sofa tengah menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang warna hitam dan menggunakan topi pet warna hitam yang mana saat itu pipi kanannya di pegang menggunakan tangan kanan oleh Sdri. SAKSI-2 dengan tubuh saling menempel.

Hal 72 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Seorang perempuan yang duduk di sofa di samping kiri Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang dan jaket kain warna hitam adalah Sdri. Alya yang jarak dari Terdakwa kurang lebih lima puluh centimeter.

d. Seorang perempuan yang duduk di sofa disamping kiri Sdri. Alya menggunakan baju kaos lengan panjang, celana panjang dan jaket kain blazer warna putih adalah Sdri. Nazwa yang jarak dari Terdakwa kurang lebih satu meter.

19. Bahwa benar Terdakwa mengenali orang yang ada di dalam foto yang berada didalam lingkaran putih yaitu foto Terdakwa yang sedang dicium oleh Sdri. SAKSI-2 saat di depan Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa di table Nomor 206 Pub Embessy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.10 Wita. Saat itu posisi Terdakwa duduk di sebelah kiri Sdri. SAKSI-2 sedangkan jaraknya sekitar 30 cm dan kondisi penerangan remang – remang namun masih dapat melihat keadaan (benda maupun orang) yang berada di ruangan PUB Embassy dengan jelas dan saat itu banyak pengunjung yang datang.

20. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dipanggil ke ruangan Kasdam VI/MLw (Brigjend TNI Richard Tampubolon) kemudian diperintahkan tidak boleh menghubungi anggota Kodim 0905/Bpp dan Sdri. SAKSI-2 baik melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya serta diperintahkan untuk tidur di ruangan piket Sintel Kodam VI/MLw sampai dengan waktu yang tidak terbatas dan apabila Terdakwa keluar harus seijin Pangdam VI/MLw atau Kasdam VI/MLw serta apabila menerima tamu harus seijin Asintel Kasdam VI/MLw namun pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 00.10 Wita dijemput oleh Sdri. SAKSI-2 dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna silver Nopol KT 1317 ZB di samping Kantor Kumdam VI/MLw, kemudian bersama - sama menuju PUB Embassy di BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan tanpa seijin Pangdam VI/MLw (Mayjen TNI Subianto) dan Kasdam VI/MLw (Brigjen TNI Richard Tampubolon).

21. Bahwa benar Terdakwa tidak mentaati perintah Kasdam VI/MLw (Brigjend TNI Richard Tampubolon) dan melanggar Pakta Integritas yang ditanda tangani pada tanggal 14 Mei 2018 saat Sertijab Dandim 0905/Bpp karena meninggalkan ruangan Piket Sinteldam VI/MLw kemudian menuju PUB Embassy pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 November 2019 dimana saat itu Terdakwa dalam proses pembinaan satuan.

22. Bahwa benar maksud dan tujuan Pangdam VI/MLw dan Kasdam VI/MLw memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di ruang Piket Sinteldam VI/MLw dan dibatasi ruang gerak tidak boleh keluar Markas Kodam VI/MLw, agar tidak berhubungan lagi dengan Sdri. SAKSI-2 baik melalui komunikasi media sosial maupun media komunikasi lainnya serta tidak menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. SAKSI-2.

23. Bahwa benar selama menjalin hubungan dengan Saksi-7 (Sdri. SAKSI-2) Terdakwa sudah banyak mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan Saksi-7 (Sdri. SAKSI-2)

Hal 73 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan biaya perbuatannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta Terdakwa juga menyewakan rumah tempat tinggal Saksi-7 (Sdri. SAKSI-2) pertahunnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

23. Bahwa ketika Terdakwa diperiksa oleh penyidik POM Handphone Terdakwa yang didalamnya berisi video dan foto-foto bugil Saksi-7 Sdri. SAKSI-2 disita oleh penyidik, ternyata tidak diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

24. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

25. Bahwa benar Istri Terdakwa Sdri. SAKSI-10 memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 281 ayat (1) KUHP Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana tersebut namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut ini dan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan keringanan hukuman/Clementi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi secara khusus dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta apa yang menjadi motivasi Terdakwa sehingga perbuatan tindak pidana ini terjadi termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama.

Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang Siapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua

Pasal 103 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer".
2. Unsur ke-2 : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedeemikian itu".

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.

Hal 74 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah Dakwaan alternatif pertama dengan argumentasi bahwa Dakwaan alternatif pertama didukung alat bukti yang kuat dan jika dilihat dari rangkaian fakta hukum dalam perkara ini pada hakekatnya merupakan perbuatan Asusila.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa setiap WNI di sini dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu orang yang tidak gila atau terganggu jiwanya, tidak terganggu dalam perkembangannya dan tidak karena terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP.

Bahwa atas dasar ketentuan pasal 1 dan 2 KUHPM setiap anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana umum maka berlaku hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1992 di Akmil Magelang dan dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 1995 kemudian dilanjutkan Pendidikan Susarcabif/Susarcab Infantri di Pusdik IF Cimahi tahun 1996 dan pada tanggal 11 Desember 1996 ditugaskan sebagai Danton STTB Yonif 202/Tajimalela Brigif 1/JYS Kodam Jaya. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tanggal 17 April 2018 ditugaskan sebagai Dandim 0905/BS (Balikpapan) Kodam VI/MIW sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Kolonel Inf NRP 11950047400274.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keppera dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor Kep/59/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang penyerahan perkara atas nama Terdakwa Kolonel Inf TERDAKWA NRP 11950047400274 menunjukkan bahwa

Hal 75 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI, sehingga terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer Tinggi I Medan.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut M.V.T. yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.
- Kleurlous begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa yang dimaksud dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Hal 76 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahinya orang lain (misal; meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria), perbuatan tersebut harus bertentangan dengan kebiasaan setempat. Karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 pada tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wita di rumah makan Lembur Kuning Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, saat sedang makan siang bersama Kapolres Balikpapan a.n. AKBP Wiwin Firta dan saat itu Sdri. SAKSI-2 sedang makan siang bersama teman Sdri. SAKSI-2 a.n. Sdri. Norma dan Sdri. Elen kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-2 selanjutnya Terdakwa meminta No Handphone Sdri. SAKSI-2 dengan Nomor 082156650992, serta Instagram kemudian Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 sering berkomunikasi dan sering bertemu selanjutnya keduanya menjalin hubungan pacaran, status Sdri. SAKSI-2 adalah janda mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. RCM.
2. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. SAKSI-2 sering makan bersama di Cafe, Karaoke di PUB Embassy Komplek BSB (Balikpapan Super Block) Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan serta pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) kali di Hotel Aston Balikpapan, sesuai catatan buku tamu Hotel Aston Balikpapan antara lain :
 - a. Tanggal 10 Juni s.d 16 Juni 2019 di kamar Nomor 1005, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 16 Juni 2019 dengan Bill No. 5818, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
 - b. Tanggal 18 Juni s.d 20 Juni 2019 di kamar Nomor 1605, dibayar cash a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
 - c. Tanggal 24 Juni 2019 di kamar Nomor 1605, dibayar cash pada tanggal 24 Juni 2019, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.
 - d. Tanggal 28 Juni s.d 29 Juni 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 16 Juni 2019 dengan Bill No. 5818, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

Hal 77 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Tanggal 15 Juli s.d 10 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 10 Juli 2019 (MANDIRI/10/07/19), a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

f. Tanggal 8 Juli s.d 10 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 6 Juli 2019 (Bank Transfer/MNDR/06071), a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

g. Tanggal 15 Juli s.d 16 Juli 2019 di kamar Nomor 908, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 18 Juli 2019 (Bank Transfer/mndri/18/7), Bill No. 8268, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

h. Tanggal 27 Juli di kamar Nomor 1711, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

i. Tanggal 27 Juli di kamar Nomor 709. dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

j. Tanggal 28 Juli 2019 di kamar Nomor 1008, dibayar melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 2019 (Mandiri 31.07.19), Bill No. 8979, a.n. Kolonel Inf TERDAKWA.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada awal bulan Juni 2019 sekira 19.00 Wita di salah satu kamar yang terletak di Lantai 17 (tujuh belas) Hotel Aston Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan dan saat itu Terdakwa pulang kurang lebih sekira pukul 24.00 Wita diantar sopir A.n. Kopda M. Yasir dengan menggunakan mobil dinas Mitshubishi outlander warna hijau Noreg 905 – VI, adapun caranya yaitu setelah didalam kamar 1005 kemudian Sdri. SAKSI-2 ngobrol dengan Terdakwa di sofa sambil nonton televisi kurang lebih satu jam selanjutnya Terdakwa baring – baring di tempat tidur lalu Sdri. SAKSI-2 menghampiri Terdakwa lalu berbaring disebelah kiri Terdakwa dan mencium pipi kanan dan kirinya memeluk tubuhnya, berciuman bibir, setelah itu Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 sama – sama membuka baju setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 kembali berciuman bibir, kemudian Sdri. SAKSI-2 melumuri vaginanya dengan gel khusus vagina merk “VIVO Lubricant”, setelah itu Sdri. SAKSI-2 berbaring kemudian Terdakwa menindih tubuh Sdri. SAKSI-2, lalu Sdri. SAKSI-2 membuka selangkangannya selanjutnya Terdakwa jongkok di depan vagina dan memasukkan penisnya kedalam vagina Sdri. SAKSI-2 sambil menggerak – gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Sdri. SAKSI-2 kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu spermanya dikeluarkan didalam vagina Sdri. SAKSI-2. Selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai kemudian Sdri. SAKSI-2 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya setelah bersih Sdri. SAKSI-2 menggunakan baju dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.

Hal 78 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa menghadiri acara Ulang Tahun anak Sdri. SAKSI-2 yang bernama Sdr. RCM di Hotel Aston yang mana acara tersebut diadakan di Starlight Hotel Aston Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan yang terletak di lantai bawah menyamping laut dan saat itu Terdakwa foto bersama dengan Sdri. SAKSI-2 dengan pose menghadap ke arah barat dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan Sdri. SAKSI-2 dengan tubuh dirapatkan ke tubuh Terdakwa serta tangan kiri Sdri. SAKSI-2 memegang bahu kiri Terdakwa dan tangan kanan Sdri. SAKSI-2 melingkar punggung Terdakwa sambil memegang bahu kanan Terdakwa, sedangkan yang memotret adalah Serka Bambang Baharudin.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah yang ditinggali Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, antara lain : Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wita, Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita dan Pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita.
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah yang ditinggali Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah yang ditinggali Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan menggunakan kendaraan dinas Mitshubishi Outlander warna hijau Noreg 905 – VI dengan pengemudi Koptu Heri Susanto dan ADC Kopda Arifuddin. Pada saat itu Terdakwa menggunakan celana dinas warna hijau tua dan baju kaos hijau muda setelah Terdakwa turun dari mobil, Sdri. SAKSI-2 menghampiri dengan menggunakan baju kaos dan celana Jeans warna biru kemudian keduanya masuk ke dalam rumah untuk mengecek pekerjaan Instalasi Listrik yang dikerjakan oleh Serka Bambang setelah mengecek pemasangan instalasi listrik tersebut, Sdri. SAKSI-2 bersama Terdakwa masuk ke kamar tidur utama lalu pintu kamar ditutup, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dinas lalu mengganti menggunakan celana pendek warna hitam merk lupa dan kaos lengan pendek warna lupa sedangkan Saksi ganti pakaian dengan menggunakan baju daster warna biru bergambar nanas selanjutnya keduanya ngobrol sambil berbaring di tempat tidur kurang lebih sekitar selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mandi di kamar mandi yang terletak di luar kamar utama, setelah selesai mandi Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar untuk ganti baju PDH kemudian melaksanakan Shalat Jum'at dengan diantar menggunakan mobil dinas yang dikemudikan Koptu Heri Susanto dan Ajudan Kopda Arifuddin.

Hal 79 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang dari Shalat Jumat kemudian masuk ke dalam kamar dan membuka baju PDH dan menggunakan baju kaos PDH warna hijau dan celana hijau kemudian mengawasi Serka Bambang Baharudin yang sedang memperbaiki listrik dan Indihome setelah selesai pada sekira pukul 16.30 Wita Serka Bambang Baharudin pulang.
9. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita, ketika tidur - tiduran bersama Sdri. SAKSI-2 di tempat tidur di dalam kamar utama sambil berselimut bedcover dan nonton televisi kemudian Sdri. SAKSI-2 mencium pipi kanan Terdakwa selanjutnya keduanya berciuman bibir dengan posisi Sdri. SAKSI-2 berada di atas dan posisi Terdakwa berada dibawah kemudian keduanya membuka bajunya hingga sama – sama telanjang bulat lalu Terdakwa melumuri vagina Sdri. SAKSI-2 menggunakan gel vagina merk “VIVO Lubricant “. Setelah vagina Sdri. SAKSI-2 basah kemudian Terdakwa menindih tubuh Sdri. SAKSI-2, lalu Sdri. SAKSI-2 membuka selangkangannya selanjutnya Terdakwa jongkok di depan vagina dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. SAKSI-2, setelah penis masuk ke dalam vagina lalu Terdakwa menggerak – gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk vagina Sdri. SAKSI-2 selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa klimaks dan spermanya dikeluarkan di dalam vagina kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah selesai kemudian Sdri. SAKSI-2 bergantian ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya setelah bersih Sdri. SAKSI-2 menggunakan baju dan ngobrol di ruang tamu sambil nonton televisi kemudian Terdakwa menelepon Koptu Heri Susanto untuk membelikan makan malam dan tidak lama kemudian Koptu Heri Susanto mengantarkan dua bungkus nasi ke Terdakwa setelah itu Koptu Heri Susanto kembali ke parkir sambil menunggu perintah lebih lanjut, setelah selesai makan malam Sdri. SAKSI-2 dan Terdakwa tidur di dalam kamar utama dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bangun kemudian pamit pulang ke Rujab Dandim 0905/Bpp dengan diantar Koptu Heri Susanto dan Kopda Arifuddin.
10. Bahwa benar kondisi penerangan, pintu kamar, jendela, gorden dan ventilasi udara serta letak kamar Sdri. SAKSI-2 saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI-2 pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 pada saat Terdakwa masuk ke kamar Sdri. SAKSI-2 pintu kamar utama terbuka kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, jendela dan ventilasi tertutup, penerangan di dalam kamar cukup terang oleh cahaya lampu kamar sedangkan di luar kamar terang oleh cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah karena pada saat itu siang hari dan pandangan saat Sdri. SAKSI-2 bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar utama tidak terhalang namun setelah Sdri. SAKSI-2 masuk kamar pandangan terhalang oleh daun pintu sedangkan letak kamar berada di dekat ruang tamu pintu kedua kamar saling berhadapan dan diantara kamar terdapat kamar mandi dan didalam rumah tersebut ada Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa.

Hal 80 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada saat itu yang melihat dan mengetahui Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 masuk ke dalam kamar utama yaitu Serka Bambang dan seorang tekhnisi listrik a.n. Pratu Ahan Ta Denmadam VI/MLw berada di ruang tamu posisi berada di ruang tamu sedang memasang Indihome dengan jarak dari kamar Sdri. SAKSI-2 kurang lebih lima meter sedangkan Koptu Heri Susanto dan Kopda Arifuddin berada di dalam mobil dinas Dandim 0905/Bpp merk Outlander warna hijau Noreg 905 – VI yang diparkir di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 7 M (tujuh meter) dari pintu ruang tamu.
12. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI-2 pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita dan terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita di rumah yang ditinggali Sdri. SAKSI-2 di Perum Regency Cluster Castarica Blok JF 9, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya.
13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menghubungi Sdri. SAKSI-2 melalui media Whatsapp selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 00.10 Wita dijemput oleh Sdri. SAKSI-2 di Makodam VI/MLw kemudian menuju ke PUB Embassy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk mencari hiburan dengan mendengarkan musik dan memesan minuman orange juice, sprite slim sababay moscato d'Bali (Wine), dan makanan grill or fried chicken, saat itu Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 bersama kedua orang keponakannya atas nama Sdri. Nazuwa dan Sdri. Aliya duduk di Table 206 PUB Embassy.
14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 dan 2 (dua) orang keponakannya atas nama Sdri. Nazuwa dan Sdri. Aliya berada di Pub Embassy saat itu Sdri. SAKSI-2 duduk dekatnya sambil membisikan ke Terdakwa dan tangan kiri Sdri. SAKSI-2 memegang bahunya dan tangan kanan Sdri. SAKSI-2 memegang dada Terdakwa sambil membisikan pesan makanan kemudian mengatakan "Whatsapp dari siapa" dijawab Terdakwa "Dari Istri" kemudian Terdakwa diam saja dan Sdri. SAKSI-2 terlihat raut wajahnya marah dan pindah tempat duduk di tempat duduk ke sebelah kanan serta yang melihat/mengetahui adalah pengunjung dan Karyawan Pub Embassy, pada saat itu Terdakwa sering menundukkan wajah/kepala dan menggunakan topi warna hitam, menggunakan masker agar tidak dikenal orang.
15. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 mengenali orang yang ada di dalam foto di dalam lingkaran putih yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu :
 - a. Seorang perempuan yang duduk disofa sebelah kanannya menggunakan baju rajut lengan panjang dan celana panjang warna hitam adalah Sdri. SAKSI-2 sedang memegang pipi sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan posisi badan saling menempel.

Hal 81 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Terdakwa mengenali orang yang ada di dalam foto yang berada didalam lingkaran putih yaitu foto Terdakwa yang sedang dicium oleh Sdri. SAKSI-2 saat di depan Sdri. Alya dan Sdri. Nazwa di table Nomor 206 Pub Embassy Komplek BSB Mall Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 01.10 Wita. Saat itu posisi Terdakwa duduk di sebelah kiri Sdri. SAKSI-2 sedangkan jaraknya sekitar 30 cm dan kondisi penerangan remang – remang namun masih dapat melihat keadaan (benda maupun orang) yang berada di ruangan PUB Embassy dengan jelas dan saat itu banyak pengunjung yang datang.

18. Bahwa benar ketika Terdakwa diperiksa oleh penyidik POM Handphone Terdakwa yang didalamnya berisi video dan foto-foto bugil Saksi-7 Sdri. SAKSI-2 disita oleh penyidik, ternyata tidak diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan pertama Pasal 281 ke-1 KUHP.

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI-2 dikarenakan Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2 sama-sama tidak dapat menahan gejala hawa nafsunya dalam menjalin hubungan pacaran dengan cara melakukan persetubuhan layaknya suami istri lebih dari 10 (sepuluh) kali, hal ini menunjukkan betapa rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap norma hukum dan norma agama serta norma adat kesusilaan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu sahwatnya, Terdakwa justru memperturutkan hawa nafsunya demi kenikmatan sesaat terhadap Sdri. SAKSI-2 meskipun Terdakwa sudah mempunyai istri.

3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Perwira yang berpangkat Kolonel dengan jabatan Dandim 0905/Bpp seharusnya dalam bersikap dan bertindak berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku selaku Perwira TNI dan menjadi contoh bagi masyarakat Kota Balikpapan dalam mematuhi aturan hukum serta mengayomi dan melindungi masyarakat sebagai aparat dan abdi negara bukan justru sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Kode Etik Perwira.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik dan citra kesatuan Kodim 0905/Bpp dimata masyarakat khususnya TNI AD, dan dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit serta dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menjatuhkan pidana kepada orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-6 istri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0905/Bpp.

Hal 83 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Perbuatan Terdakwa sangat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama, nilai-nilai kesusilaan dan norma keprajuritan khususnya kode etik perwira.
- d. Terdakwa sebagai seorang Komandan seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak buahnya dan masyarakat disekitarnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya dan seadil adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*Sentencing atau Stafftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Strafmaat/pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah adalah harus ada sanksi yang tegas disamping pembinaan Terdakwa selaku prajurit dan penghukuman ini bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera agar kepada si pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya dan tidak di contoh oleh prajurit lainnya, oleh karena itu sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa tersebut dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas dari perbuatan Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut dimana perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena adanya kemauan bersama antara Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2. Lagi pula dalam menjalin hubungan Sdri. SAKSI-2 cenderung memanfaatkan jabatan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan mendapatkan rumah tempat tinggal yang disewakan oleh Terdakwa dengan membayar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan jatah uang bulanan sejumlah antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, disamping itu jika dilihat dari aspek cara hidup dan kesusilaan Saksi-7 (Sdri. SAKSI-2) yang telah beberapa kali berganti pasangan hal ini menunjukkan bahwa perilaku Saksi-7 (Sdri. SAKSI-2) bukanlah perbuatan yang menjunjung tinggi martabat seorang wanita oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidaklah adil jika tanggungjawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa oleh sebab itu terhadap

Hal 84 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dari Oditur Militer Tinggi tersebut diatas masih perlu dipertimbangkan agar dapat dirasakan adil oleh semua pihak, sehingga untuk itu patut dan layak apabila kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat.

a. 1 (satu) lembar Foto Pakta Integritas.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Pakta Integritas merupakan barang bukti berupa surat yang berisi pernyataan komitmen Terdakwa kepada Pangdam VI/MIW untuk tidak melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 1 (satu) lembar Bill No : 5818 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 10 s.d 16 Juni 2019 di Kamar Nomor 1005.

c. 1 (satu) lembar Bill No. 6221 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 18 s.d 20 Juni 2019 di Kamar Nomor 1605.

d. 1 (satu) lembar Bill No : 1008 folio No. 6768 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 28 s.d 29 Juni 2019 di Kamar Nomor 1008.

e. 1 (satu) lembar bukti Room 1008 folio No. 7296 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 5 s.d 6 Juli 2019 di Kamar Nomor 1008.-

f. 1 (satu) lembar bukti Room 1008 folio No. 7591 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 9 s.d 10 Juli 2019 di Kamar Nomor 1008.-

g. 1 (satu) lembar Bill No : 8268 Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 15 s.d 16 Juli 2019 di Kamar Nomor 908.--

h. 1 (satu) lembar Bill No : 8979 a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 27 Juli 2019 di Kamar Nomor 709.

Hal 85 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 0079 a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 28 Juli 2019 di Kamar Nomor 1008.

Bahwa terhadap barang bukti poin b s.d i berupa Kwitansi/Bill pembayaran hotel yang merupakan serangkaian tempat dan waktu (tempus dan locus delicti) kejadian kronologis perbuatan susila Terdakwa terhadap Sdri. SAKSI-2, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

j. 1 (satu) Foto Kolonel Inf TERDAKWA bersama Sdri. SAKSI-2 di Starlight Hotel Aston Balikpapan pada tanggal 28 Juli 2019.-

k. 1 (satu) Foto Depan Rumah yang beralamat Perum Balikpapan Regency Cluster Casarica Blok JF 9, Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.-

l. 1 (satu) Foto Screen Shoot Kolonel Inf TERDAKWA bersama Sdri. SAKSI-2 di Pub Embassy table 206 Ruko BSB Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019, sekira pukul 01.49 WITA.

Bahwa terhadap barang bukti poin j s.d l berupa foto-foto mesra Terdakwa bersama Sdri. SAKSI-2 merupakan gambar-gambar yang menunjukkan adanya perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa pada tempat dan waktu (tempus dan locus delicti) yang sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang.

a. 1 (satu) buah (Flashdis Merk V-Gen) Vidio CCTV Durasi dari pukul 00.18 s.d 01.59 WITA di PUB Embassy Ruko BSB Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah (Flashdis Merk V-Gen) merupakan rekaman Vidio CCTV di PUB Embassy Ruko BSB Balikpapan berisi kegiatan dan kejadian perbuatan susila Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b 1 (satu) buah Buku Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer yang berisikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai Disiplin Militer. Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada relevansinya secara langsung dengan pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Aquo dan haruslah dikesampingkan serta di hapus dari daftar barang bukti.

Hal 86 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Kolonel Inf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang:

- 1 (satu) buah (Flashdis Merk V-Gen) Vidio CCTV Durasi dari pukul 00.18 s.d 01.59 WITA di PUB Embassy Ruko BSB Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat-surat.

a) 1 (satu) lembar Foto Pakta Integritas.

b) 1 (satu) lembar Bill No : 5818 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 10 s.d 16 Juni 2019 di Kamar Nomor 1005.

c) 1 (satu) lembar Bill No. 6221 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 18 s.d 20 Juni 2019 di Kamar Nomor 1605.-

d) 1 (satu) lembar Bill No : 1008 folio No. 6768 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 28 s.d 29 Juni 2019 di Kamar Nomor 1008.

e) 1 (satu) lembar bukti Room 1008 folio No. 7296 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 5 s.d 6 Juli 2019 di Kamar Nomor 1008.

f) 1 (satu) lembar bukti Room 1008 folio No. 7591 (Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 9 s.d 10 Juli 2019 di Kamar Nomor 1008.-

g) 1 (satu) lembar Bill No : 8268 Duplicate) a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 15 s.d 16 Juli 2019 di Kamar Nomor 908.

h) 1 (satu) lembar Bill No : 8979 a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 27 Juli 2019 di Kamar Nomor 709.

i) 1 (satu) lembar Bill No : 8979 a.n. Kolonel Inf TERDAKWA (Dandim) tanggal 28 Juli 2019 di Kamar Nomor 1008.

j) 1 (satu) Foto Kolonel Inf TERDAKWA bersama Sdri. SAKSI-2 di Starlight Hotel Aston Balikpapan pada tanggal 28 Juli 2019.

Hal 87 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) Foto Depan Rumah yang beralamat Perum Balikpapan Regency Cluster Casarica Blok JF 9, Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

l) 1 (satu) Foto Screen Shoot Kolonel Inf TERDAKWA bersama Sdri. SAKSI-2 di Pub Embassy table 206 Ruko BSB Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019, sekira pukul 01.49 WITA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian...

Hal 88 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta MIRTUSIN, S.H., M.H., KOLONEL SUS NRP 520881 dan M.P LUMBAN RADJA, S.H. KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, ODITUR MILITER SUBAGYA SANTOSA, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33984, PENASIHAT HUKUM HERJUNE AJI SAPUTRA, S.H., LETKOL CHK NRP 11980032690674, dkk 4 (empat) orang dan PANITERA PENGANTI, IMAM WAHYUDI, S.H., KAPTEN CHK NRP 11080089110481, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H.
KOLONEL SUS NRP 520881

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Hal 89 dari 89 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)